



UNIVERSITAS INDONESIA

TESIS

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
TINDAKAN KEKERASAN SECARA KOLEKTIF
(Studi Kasus di Provinsi Banten)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum


IRON FAJRUL ASLAMI

0806 425 424

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM**

JAKARTA

2011



UNIVERSITY OF INDONESIA

THESIS

**CRIMINAL LIABILITY ANALYSIS
IN COLLECTIVE VIOLENCE ACT
(Case Study in Banten Province)**

Submitted As One Requirement To Achieved Master Of Law Degree

IRON FAJRUL ASLAMI

0806 425 424

**POST GRADUATE PROGRAM
LAW AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM PROGRAM
FACULTY OF LAW**

JAKARTA

2011

ABSTRAK

Iron Fajrul Aslami, NPM. 0806425424, Magister Hukum Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Kekerasan secara Kolektif (Studi Kasus di Provinsi Banten).”

xvii + 213 Halaman + 1 Tabel +1 Gambar + 6 Lampiran

Tindak kekerasan kolektif setiap tahunnya terus saja bertambah secara kuantitas di seluruh Indonesia, dan khususnya di Provinsi Banten. Kekerasan kolektif baik yang merupakan kejahatan murni ataupun kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial (memperoleh legitimasi dari masyarakat) di Provinsi Banten, tetap saja menimbulkan kerugian yang serius bagi masyarakat Banten itu sendiri. Pengaruh faktor budaya, ekonomi dan lemahnya penegakan hukum menjadi pemicu kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Permasalahan utama dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku kekerasan kolektif, baik sebagai individu atau kolektif. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk kolektivitas massa sebagai pelaku, apakah yang jelas siapa pemimpinnya dan dapat dihitung atau massa yang muncul dengan spontanitas. Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. Metode penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang dan dikaitkan dengan data empiris (kenyataan di lapangan). Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap penyidik, penuntut umum, advokat, hakim dan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi ialah karena dalam hukum positif saat ini tidak mengatur secara khusus kejahatan kolektif. Meskipun demikian tidak berarti bahwa KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan kolektif. Berbagai ketentuan yang dapat diterapkan misalnya adalah Pasal 170 KUHP, Pasal Penyertaan (*Deelneming*) dan juga aturan lainnya yang menyangkut tindakan kekerasan di depan umum. Dengan memperhatikan keadaan dengan penyesuaian yang tepat, ketentuan yang ada dapat diterapkan maksimal. Untuk mengantisipasi tindakan kekerasan kolektif, perlu dilakukan perumusan dalam Konsep KUHP Baru yang mengatur masalah perbuatan kekerasan kolektif secara khusus. Formulasi melalui RUU KUHP dengan melihat perkembangan kejahatan kekerasan dalam masyarakat; eksistensi peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan kolektif dan praktik penerapannya; kebijakan pengaturan kejahatan kekerasan kolektif di berbagai negara dan pandangan atau harapan masyarakat sehubungan dengan kekerasan kolektif.

Daftar Pustaka 134 (1974-2009)

Kata kunci : Kekerasan, Kolektif dan Pidana

ABSTRACT

Iron Fajrul Aslami, NPM. 0806425424, Master of Law Legal Studies, Graduate Program, Faculty of Law University of Indonesia, " Criminal Liability Analysis In Collective Violence Act (Case Study in Banten Province).

xvii + 213 Page + 1 Tabel +1 Illustration + 6 Enclosure

Collective violence each year continues increasing in quantity throughout Indonesia, and especially in Banten Province. Collective violence in which as a purely criminal or collective violence as a social reaction (gain legitimacy from the public) in Banten Province, is still causing serious losses for Banten society itself. The influence of cultural, economic and weak of law enforcement stimulate the violence collective occurrence. The main problem in the writing of this thesis is about positive Indonesian criminal law responsibility in collective violence. This research is descriptive analytical form. The method of this thesis using a normative juridical approach, namely to analyze the problem from the viewpoint of or in accordance with applicable laws and regulations now and is associated with empirical data (reality on the ground). Researchers used secondary data with the data collection tool in the form of literature studies and primary data through in-depth interviews using interview guidelines to Police investigators, Prosecutors, Lawyers, Judges and the public. One of the obstacles encountered is that the current positive law does not specifically regulate collective crime. Although this does not mean that the Criminal Code and Special Criminal Act is not applicable to cases of collective violence. Various provisions that can be applied for example is Article 170 of the Criminal Code In Indonesian law, Article Complicity (*Deelneming*) and also other rules relating to acts of violence in public. By considering the circumstances with appropriate adjustments, the existing provisions applicable maximum. To anticipate the actions of collective violence in forward time, need to be formulated in the concept of the New Penal Code or by entering a new provision the issue of collective acts of violence in particular. Through the draft Penal Code formulation by looking at the development of violent crime in society; the existence of legislation relating to criminal law crime of collective violence and its implementation practices; policy setting collective violent crime in various countries and the views or expectations of society in relation to collective violence.

134 references (1974-2009)

keyword : Violence, Collective and Criminal.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Iron Fajrul Aslami
NPM : 0806425424
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Kekerasan
Secara Kolektif (Studi Kasus Di Provinsi Banten)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.), pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 6 Januari 2011.

Dewan Penguji

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

(Ketua Sidang / Penguji)

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

(Pembimbing / Penguji)

Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.

(Penguji)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iron Fajrul Aslami
NPM : 0806425424
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Kekerasan Secara Kolektif
(Studi Kasus Di Provinsi Banten)”

beserta instrument/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Nonexklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 6 Januari 2011

Yang membuat pernyataan

(Iron Fajrul Aslami)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ WHAT DOESN’T KILL US, ONLY MAKES US STRONGER”

(Nietzsche)



Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tuaku, Ayah dan Mama, sebagai rasa terima kasih karena pengorbanan tak terhingga yang telah memberikan ilmu sebagai warisan yang tidak akan ternilai harganya.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang setia membimbing hamba-hamba-Nya. Atas bantuan dan tuntunan-Nya penyusunan tesis dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Kekerasan Secara Kolektif (Studi Kasus Di Provinsi Banten)” akhirnya dapat diselesaikan.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, turut andil dan memotivasi penyelesaian tesis ini, antara lain kepada : Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H.,M.H., dosen dan pembimbing; Prof. H. Mardjono Reksodipoetro, S.H.,M.A., dan Topo Santoso, S.H.,M.H.,Ph.D., sebagai penguji dan dosen, serta seluruh Dosen dan kawan-kawan seperjuangan. Penulis merasa suatu keberuntungan dapat mengecap pendidikan terbaik di Universitas Indonesia. Terakhir penulis bersyukur kepada Allah SWT telah mengkaruniakan Ayah dan Mama sebagai orang tua, yang berkorban amat banyak untuk penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Penulis telah berusaha menampilkan tesis ini dalam kondisi yang terbaik dan setepat mungkin, namun karena keterbatasan dan kelemahan yang ada, pasti terbuka kemungkinan kesalahan. Untuk itu penulis mengharap masukan positif dari semua pihak untuk perbaikan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini membawa manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan Penelitian	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Kerangka Teori	11
1.6 Kerangka Konseptual	16
1.7 Metode Penelitian	18
1.8. Ruang Lingkup Penelitian	20
1.9 Sistematika Penulisan	20

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA KOLEKTIF

2.1	Pendahuluan	21
2.2	Kolektivitas Dalam Masyarakat	25
2.3	Kekerasan Kolektif Dalam Kajian Sosiologi dan Kriminologi	29
	2.3.1. Teori Anomie Sebagai Faktor Determinan	31
	2.3.2. Kebudayaan Sebagai Faktor Dominan Kekerasan	34
	2.3.3. Struktur Sosial sebagai Faktor Pemicu Kekerasan Kolektif	38
2.4	Kekerasan Sebagai Kejahatan.....	45

BAB III

PENGATURAN TINDAK KEKERASAN KOLEKTIF DAN BENTUK PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM HUKUM PIDANA

3.1	Pendahuluan	56
3.2	Tindak Kekerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	57
	3.2.1. Pengaturan Tindak Kekerasan Dengan Pelaku Individual.....	61
	3.2.2. Pengaturan Tindakan Kekerasan yang Dilakukan Bersama-sama (Kolektif)	65
3.3	Bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>) Dalam Hukum Pidana	73
	3.3.1. Turut serta (<i>Medeplegen</i>).....	82
	3.3.2. Menyuruh (<i>Doen Plegen</i>).....	88
	3.3.3. Menganjurkan (<i>Uitlokking</i>)	91
	3.3.4. Pembantuan (<i>Medeplichtigheid</i>)	96
3.4	Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan.....	99
3.5	Rumusan RUU KUHP Terhadap Tindakan Kekerasan Kolektif.....	111
	3.5.1. Rumusan RUU KUHP Terhadap Tindakan Kekerasan Kolektif.....	113

3.5.2. Penyertaan dalam RUU KUHP.....	118
---------------------------------------	-----

BAB IV

STUDI DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN KEKERASAN SECARA KOLEKTIF (STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN)

4.1 Peranan Kultural dalam Pembentukan Tindakan Kekerasan Secara Kolektif di Banten.	124
4.2 Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Kekerasan Secara Kolektif Dalam Hukum Positif	131
4.3 Peranan Struktur Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Atas Tindakan Kekerasan Secara Kolektif	147
4.3.1 Peranan Kepolisian	150
4.3.2. Peranan Penasehat Hukum	162
4.3.3. Peranan Kejaksaan	165
4.3.4. Peranan Pengadilan	170
4.4. Pencegahan Dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Secara Kolektif	176

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan	199
5.2 Saran	203

DAFTAR PUSTAKA	204
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
3.1. Rumusan Pasal-pasal “keonaran” dalam RUU KUHP	115



DAFTAR GAMBAR

Nomor Tabel	Halaman
4.1. Skema Tingkat Partisipasi dalam Gerakan Massa.....	137



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor lampiran

1. Data statistik Polda Banten
2. Putusan Pengadilan Tinggi Banten



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini di Indonesia sering muncul peristiwa yang menunjukkan gerak atau perilaku kekerasan kolektif yang bersifat agresif dan destruktif. Peristiwa tawuran anak sekolah, tawuran antar desa, tawuran suporter sepakbola, sampai pada perusakan, penjarahan, pembakaran, penghancuran, penganiayaan, dan pembunuhan yang melibatkan banyak orang. Berbagai isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai kasus kerusuhan seperti yang terjadi pada bulan Mei 1998, kasus di Situbondo, Banyuwangi, Tasikmalaya, Kalimantan Barat, Ketapang, Sambas, Poso, Ambon, hingga Papua.¹ Peristiwa kekerasan kolektif menjadi merambah ke mana-mana, dengan melampiasikan kebencian dan meluapkan kemarahan seakan-akan bagi masyarakat hanya kekerasan yang menjadi jalan keluar.

Berbagai kasus tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) melanda juga di Provinsi Banten², antara lain: serangan ribuan massa

¹ Dalam berita Koran Tempo tanggal 13 Oktober 2004 mengutip laporan jenis kekerasan kolektif yang mengakibatkan korban meninggal terbanyak adalah etnokomunal dengan persentase 89,3 persen atau 9.612 dari 10.758 kasus. Data ini terungkap saat peluncuran database "Konflik Sosial di Indonesia" oleh *United Nations Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIR)* di gedung Bappenas di Jakarta. Pada data yang dirilis Institut Titian Damai dan Imparsial, seperti yang dikutip oleh *vivanews.com*, menyebutkan selama tahun 2008 jumlah penghakiman massa mencapai 338 kasus dari 1136 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Menyusul kemudian kekerasan dalam bentuk tawuran sebanyak 240 kasus, konflik politik 180 kasus. Sedangkan konflik sumber daya ekonomi itu sekitar 123 kasus dan konflik etnis dan agama 28 kasus. Tingginya data kekerasan tersebut tidak disertai dengan tingginya penyelesaian melalui jalur hukum. Selama 2008, Insitut Titian Damai dan Imparsial mencatat hanya 28 persen dari seluruh jumlah kekerasan diselesaikan melalui pengadilan. http://nasional.vivanews.com/news/read/21248-penghakiman_massa__kekerasan_terbanyak, diunduh 12 Februari 2010.

² Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, tapi dipisahkan sejak tahun 2000. Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukam Provinsi Banten dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon dan Kota Serang.

terhadap kantor Polsek Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Massa mengamuk dan mengobrak-abrik kantor. Aksi tersebut diduga dilatarbelakangi kekecewaan warga terhadap petugas Polsek Cikeusik yang melakukan razia terhadap kendaraan bodong;³ Kasus lainnya ialah aksi ratusan massa yang berasal dari Kampung Kasepuhan Cisitu yang merusak Kantor PT Aneka Tambang yang berlokasi di Blok Cikidang;⁴ perusakan terhadap Pondok Pesantren Miftahul Huda pimpinan Nursahidin di Kampung Jaha,⁵ perusakan terhadap PLTU 3 Banten Teluknaga,⁶ dan aksi massa akibat kekisruhan acara pemilihan Kepala Desa Telaga di Mancak, kota Cilegon;⁷ Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan adanya kecenderungan menghalalkan tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif (lebih dari satu orang).

Berdasarkan data kriminalitas Kepolisian Daerah Banten, tindakan penganiayaan menduduki urutan kedua setelah pencurian.⁸ Apabila seluruh pasal yang berhubungan dengan unsur kekerasan digabungkan, maka tindakan kekerasan meraih peringkat pertama dalam statistik kejahatan di Provinsi Banten.

Budaya yang religius yang dimiliki masyarakat Banten, menjadi berbanding terbalik dengan peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Banten. Bagi masyarakat Banten, tindakan yang melukai kehormatan diri dan keluarga akan menimbulkan reaksi keras yang terkadang melibatkan satu komunitas. Dalam kajian kriminologi, Wolfgang dan Ferracuti mengemukakan konsep Sub-kultur Kekerasan (*Subculture of Violence*), yaitu adanya sikap yang mendukung penggunaan kekerasan dalam kelompok etnis-etnis tertentu, yang

Ibukotanya ialah Kota Serang. Pada tahun 2006, penduduk Banten berjumlah 9.351.470 jiwa. [http://bantenprov.go.id/home.php?link=isi&id=53&nama=Profil Banten](http://bantenprov.go.id/home.php?link=isi&id=53&nama=Profil+Banten), diunduh 12 Februari 2010.

³ Radar Banten, "Ribuan Massa Serang Polsek Cikeusik", 29 Mei 2006, hal. 2.

⁴ Radar Banten, "Kantor PT. Antam Dirusak Massa", 13 Desember 2007, hal. 2.

⁵ Radar Banten, "Belum Ada Tersangka", 15 Desember 2007, hal. 2.

⁶ Radar Banten, "Camat Kemiri Diperiksa Polisi", 24 Desember 2008, hal. 2.

⁷ Radar Banten, "Mancak Rusuh, 15 Rumah Dirusak", 08 April 2008, hal. 2.

⁸ Data kepolisian Polda Banten dari tahun 2007-2009 terlampir.

diwujudkan dengan seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.⁹

Tindakan kekerasan kolektif yang agresif-destruktif umumnya menunjuk pada semua tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Dalam tata nilai masyarakat mengenai hal yang baik dan buruk, tindakan yang bersifat agresif dan destruktif dianggap sebagai suatu kejahatan.

Setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh individu ataupun secara kolektif, mempunyai akibat yang nyata bagi semua pihak, tidak hanya dari korban akan tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Wujud konsekuensi itu ialah adanya kerugian *materiel* ataupun *immateriel* yang diderita akibat adanya norma-norma maupun aturan tertulis yang dilanggar.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.¹⁰ Negara telah mengambil alih hak dalam mencegah dan menanggulangi konflik yang menyangkut kepentingan publik yang terjadi diantara warga negara, khususnya dalam hukum pidana.¹¹ Setiap perbuatan yang meresahkan dan merugikan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik akan ditangani oleh negara melalui struktur hukum, yaitu para aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana seperti, polisi, jaksa, hakim dan para petugas lembaga pemasyarakatan.

⁹ Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), hal. 58.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1988), hal. 149.

¹¹ Mudzakkir, *Viktimologi*, dalam Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Forum Pemantau Pemberantas Korupsi, ASPEHUPIKI, Surabaya, 14-16 Maret 2005, hal. 15.

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, cakupan ideal tugas dari sistem peradilan pidana antara lain: (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya.¹²

Untuk mengatasi perbuatan yang dilakukan secara kolektif, dalam hukum pidana dikenal konsep penyertaan yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan yaitu: menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta (*medeplegen*), dan penganjur (*uitlokking*), yang terangkum pada Bab V KUHP Pasal 55 sampai Pasal 60.

Namun secara realitas begitu berbeda, masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya (*das sollen*) dengan perilaku masyarakat yang ada atau nyata (*das sein*). Kesenjangan tersebut menurut Roscoe Pound merupakan perbedaan antara *law in book* dengan *law in action*.¹³

Ketentuan dalam KUHP tentang penyertaan tersebut dari segi substansi mengandung suatu permasalahan, yaitu ketiadaan batasan jumlah subyeknya. Banyaknya pihak yang terkait dan terlibat memerlukan klasifikasi yang jelas mengenai batasan dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan secara kolektif.

Dalam kenyataan di lapangan setiap pelaku kekerasan kolektif seakan-akan menjadi bebas dari tanggung jawab moral ataupun hukum, tidak perlu takut dihukum meskipun melakukan kejahatan, asal melakukannya beramai-ramai.

¹² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hal. 140.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Angkasa, 1988), hal. 71.

Hukuman dan kutukan akan ditimpakan kepada "provokator", "aktor intelektual", atau "dalang", yang semua itu seperti angin, tidak ada wujudnya tetapi dirasakan gerak dan akibat-akibatnya.

Permasalahan lain tentang penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan secara kolektif tidak hanya selesai pada pelakunya saja tapi juga pada korban yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, jarang sekali para korban itu melapor pada pihak yang berwajib. Apabila dilaporkan, pihak yang berwajib juga kesulitan untuk menentukan siapa yang harus ditangkap hingga pada akhirnya hanya diproses sebagian orang saja sebagai representasi dari para pelakunya yang sekian banyak. Idealnya setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana sudah seharusnya mendapat sanksi bagi pelakunya. Apabila kesulitan-kesulitan yang sudah disebutkan dijadikan alasan hingga pelaku lepas dari tanggungjawab pidana, maka akan mencederai nilai keadilan yang ada di masyarakat.

Dalam tindakan kekerasan kolektif, ada yang disebut tindakan reaksi sosial yang berlebihan. Menurut Abdulsyani, reaksi masyarakat (sosial) diartikan sebagai tanggapan dari masyarakat terhadap adanya kriminalitas.¹⁴ Reaksi itu terjadi ketika rasa ketentrangan dan kesejahteraan masyarakat mendapat gangguan. Reaksi dapat berupa tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan tersebut. Misalnya pembakaran oleh massa terhadap pelaku pencurian motor atau penjambretan.

Namun apabila membandingkan contoh-contoh kasus kekerasan yang telah disebutkan di awal, antara kasus perusakan kantor polsek di Pandeglang atau perusakan pembangunan PLTU di Tangerang dengan kasus pembakaran pencuri sepeda motor oleh massa tentunya berbeda, contoh kasus tersebut dapat dikategorikan bukan tanggapan atas suatu tindakan kriminalitas, namun dapat hal tersebut dikatakan sebagai reaksi sosial.

¹⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hal. 92.

Dalam pandangan Haryatmoko, kekerasan dalam bentuk reaksi sosial bisa juga berbentuk oposisi, yaitu kekerasan yang dilakukan karena ketidaksetujuan terhadap sistem yang ada atau kebijakan penguasa.¹⁵ Kekerasan lahir dari kepahitan-kepahitan yang menumpuk karena dikondisikan dan karena perasaan bersalah oleh kesediaannya, baik sadar atau tidak sadar, digunakan oleh orang lain.¹⁶ Dari kasus-kasus yang terjadi, perasaan tidak berdaya ini dialami semua orang yang berhadapan dengan struktur sehingga satu-satunya reaksi yang paling mudah adalah kekerasan dan bentuk yang paling radikal adalah anarkisme.

Dapat dikatakan sejalan pandangan dari Haryatmoko di atas, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan kolektif ialah:

”Selama berpuluh tahun pemerintah dan kekuasaan memonopoli penafsiran terhadap hukum kemudian dengan segala kelengkapannya memaksakan penafsiran itu. Sekarang rakyat bangkit untuk merebutnya. Apa yang sekarang terjadi adalah fenomena rakyat yang sedang memberikan penafsiran terhadap hukum dan negara kita. Era hukum rakyat telah datang”¹⁷

Pandangan di atas, secara positif penulis menafsirkannya bahwa dengan “era hukum rakyat” maka hukum sebagai panglima kembali kepada tujuan untuk kesejahteraan dan rasa keadilan rakyat, hal tersebut bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Saat struktur sosial dan struktur hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka sisi negatif dari “era hukum rakyat” mengambil tempatnya di depan, yaitu rakyat sendirilah yang melakukan tindakan sebagai reaksi sosial dalam bentuk kekerasan seperti yang telah dibahas di atas.

Sejak dahulu masyarakat Banten dikenal sebagai orang-orang yang fanatik dalam hal agama dan juga bersemangat memberontak. Dalam sejarah Banten, semenjak pemerintahan kolonial Belanda menaklukkan Kesultanan Banten, reaksi sosial dalam bentuk perlawanan ketidakadilan dan pemberontakan rakyat terhadap

¹⁵ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hal. 51

¹⁶ *Ibid.*, hal. 52.

¹⁷ Satjipto Rahardjo. “Era Hukum Rakyat”, Kompas, edisi 20 Januari 2000, hal. 7.

pemerintahan kolonial dan aparatnya tidak pernah berhenti. Pemerintah kolonial kemudian menilai Banten sebagai daerah yang paling rusuh di Jawa.¹⁸

Untuk memahami terjadinya perilaku yang agresif-destruktif tersebut, dalam pandangan Soerjono Soekanto, yaitu dengan membedakan golongan konformis dengan golongan non-konformis. Perbedaan tersebut didasarkan pada faktor kepatuhan pada norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pada golongan non-konformis terdapat sub-golongan yang disebut sebagai “para aktivis”, yang dapat digolongkan sebagai pembaharu, namun bertindak dengan menggunakan kekerasan dan tidak segan pula melancarkan ancaman fisik untuk mencapai tujuannya. Untuk merubah pola kehidupan yang dianggap tidak adil.¹⁹

Faktor yang menjadi penyebab perilaku kolektif yang agresif-destruktif, menurut Soerjono Soekanto disebabkan adanya frustrasi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi secara minimal. Kebutuhan dasar tersebut mencakup antara lain kebutuhan akan sandang, pangan dan papan; kebutuhan akan keselamatan jiwa dan harta benda; kebutuhan akan harga diri; kebutuhan untuk dapat mengembangkan potensi; dan kebutuhan akan kasih sayang.²⁰

Adanya frustrasi untuk jangka waktu lama meskipun dianggap kejadian biasa atau remeh dapat mengakibatkan tindakan kolektif yang agresif-destruktif. Reaksi karena merasa tersinggung atau merasa dirugikan oleh pribadi-pribadi tertentu kemudian berkembang menjadi permusuhan antar kelompok. Tidak jarang pula, seperti telah disebutkan di awal, tindakan kekerasan secara kolektif terjadi karena “*sensitive area*” dari bidang kehidupannya, seperti agama, kebanggaan, suku bangsa yang kemudian dirasakan sebagai ancaman.

¹⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hal 15.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 300.

²⁰ *Ibid.*, hal. 302.

Fenomena kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial ini kemudian memunculkan suatu pertanyaan besar mengenai masyarakat Banten setelah era reformasi dan pembentukan Provinsi Banten yang banyak memberikan harapan keadilan dalam supremasi hukum dan perbaikan kehidupan dalam kedamaian.

Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum bertujuan memenuhi rasa keadilan.²¹ Mengenai bagaimana hukum ditegakkan demi keadilan, itu merupakan masalah pemilihan sarana yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan.²² Dalam teori Aristoteles tentang formulasi keadilan, dibedakan antara Keadilan Distributif dan Keadilan Korektif.²³ Keadilan Distributif menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan sama memperoleh perlakuan yang sama pula di hadapan hukum. Keadilan itu dirumuskan dalam *Honeste Vivere* (hidup secara terhormat), *Alterum Non Laedere* (tidak mengganggu orang disekitarmu), *Suum Cuique Tribuere* (memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya). Keadilan Korektif adalah keadilan yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu dengan adanya standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya satu sama lain yang diterapkan tanpa membedakan kedudukan.

Keadilan yang ideal seperti disebutkan di atas, apabila tidak terwujud maka bisa menjadi suatu pemicu. Tidak konsistennya penegakan hukum terutama oleh lembaga peradilan sebagai pihak yang berwenang dalam menegakkan keadilan, berimbas pada ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Akibat ketidakpuasan akan memunculkan suatu reaksi sosial yang berlebihan dan tidak lagi mengindahkan norma hukum sehingga lebih memilih jalan kekerasan.

²¹ Dalam Sofjan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1995), hal. 29.

²² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal 106.

²³ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Toeri Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 110.

Loebby Loqman, menyatakan tindakan penghakiman sendiri merupakan suatu kebiasaan yang sudah mulai muncul. Tindakan itu mengatasnamakan berbagai kepentingan, misalnya komunitas, ras, suku, dan agama.²⁴ Terkait dengan perbuatan yang mengatasnamakan kepentingan pribadi tidak sulit untuk menindaknya, tapi apabila berkaitan dengan ras, suku, dan agama apalagi yang berbentuk sebuah kelompok informal sangat berbeda permasalahannya. Untuk menanggulangi tindakan tersebut, aparat penegak hukum seolah-olah tidak berdaya. Akibatnya masyarakat semakin berani untuk melakukan aksi anarkhis beramai-ramai. Apabila hal seperti ini dibiarkan terus menerus, tentu akan berakibat buruk bagi citra penegakan hukum di Indonesia. Lebih jauh lagi, masyarakat sendiri akan merasa tidak aman dan akan selalu berada dalam situasi cemas dan ketakutan.

Tindakan kekerasan secara kolektif, dalam bentuk aksi main hakim sendiri baik sebagai tanggapan atas kriminalitas ataupun sebagai suatu reaksi sosial, seharusnya tidak dibiarkan dalam negara yang berdasarkan hukum ini. Meskipun secara substansi aturan-aturan yang mengatur tindak pidana kekerasan secara kolektif harus diakui banyak mengandung kelemahan, hal itu bukanlah jawaban yang tepat untuk keluar dari permasalahan.

Bagaimanapun peranan hukum pidana terhadap suatu tindakan yang dapat mengganggu kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat harus ditegakkan, seperti dinyatakan oleh Van Bemellen yang dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, yaitu *“bahwa untuk pidana pada dewasa ini, pencegahan main hakim sendiri (vermijdig van eigenrichting) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana”*.²⁵ Tujuan dari penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana sebagai *Ultimum Remedium* yang dijatuhkan ialah untuk

²⁴ Loebby Loqman, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Massal”, dalam *Kumpulan Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum Atas Kejahatan KKN dan Kekerasan Massal*, (Jakarta : Universitas Indonusa Esa Unggul, tanggal 27 April 2001), hal. 9.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 15.

memulihkan yang telah dilakukan kejahatan dan memberantasnya sehingga tercipta rasa damai dan tentram.

Atas dasar pemikiran yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih dalam dan menganalisa masalah ini dalam tesis yang berjudul: **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Kekerasan secara Kolektif (Studi Kasus di Provinsi Banten).”**

1.2. Permasalahan Penelitian

Kondisi masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial dengan cepat saat ini, ditambah dengan adanya krisis kepercayaan terhadap sistem dan kinerja aparat penegak hukum serta materi penegakan hukumnya.²⁶ Berbagai macam tindakan melawan hukum yang marak terjadi di berbagai penjuru tanah air beberapa tahun terakhir ini, salah satu tindakan melawan hukum yang sering terjadi ialah kekerasan yang dilakukan secara kolektif.

Permasalahan utama dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku kekerasan kolektif. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk kolektivitas massa dengan pelaku yang jelas jumlah dan pemimpinnya atau massa yang muncul dengan spontanitas. Tentu permasalahan tersebut menuntut dilakukannya suatuantisipasi dari segi pencegahan, penegakan hukum serta pembaharuan hukum pidana nasional, sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat luas khususnya masyarakat di Provinsi Banten.

²⁶ seperti dinyatakan Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu struktur hukum (*structure*), materi hukum (*substance*), dan budaya hukum (*culture*), dalam Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (diterjemahkan oleh: M. Khozim), (Bandung: Nusa Media, 2009), hal. 17.

Untuk memfokuskan pembahasan dari permasalahan di atas, maka penelitian dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kultur dapat mempengaruhi tindakan kekerasan secara kolektif di wilayah Provinsi Banten?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindakan kekerasan secara kolektif menurut hukum positif ?
3. Bagaimanakah peran struktur hukum dalam menangani tindakan kekerasan secara kolektif ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kultur dapat mempengaruhi tindakan kekerasan kolektif di wilayah Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindakan kekerasan secara kolektif menurut hukum positif.
3. Untuk mengetahui peran struktur hukum dalam menangani tindakan kekerasan secara kolektif.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Kekerasan yang Dilakukan Secara Kolektif di Wilayah Provinsi Banten ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Kegunaan teoritis: Kegunaan utama dari penelitian ini ialah menambah bahan-bahan ilmiah dalam melihat persoalan-persoalan yang muncul akibat reaksi sosial yang berlebihan dan tidak dikenalnya pertanggungjawaban kolektif dalam hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran nyata tentang faktor-faktor yang menghambat sistem peradilan pidana terpadu.

2. Kegunaan lainnya adalah secara praktis, yaitu sebagai masukan bagi lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana dalam upaya penegakan dan pembaharuan hukum.

1.5. Kerangka Teoritis

Istilah "kekerasan" atau "violence" menurut Kadish, adalah "*all types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual.*"²⁷ Apabila diterjemahkan berarti kekerasan merupakan tindakan untuk menghancurkan harta benda, perusakan, penyiksaan sampai dengan pembunuhan. Lebih lengkap lagi pengertian kekerasan menurut Romli Atmasasmita adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik bahkan menimbulkan kematian orang lain.²⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, definisi kekerasan ialah : (1) perihal (yang bersifat, berciri) keras; (2) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; (3) paksaan.²⁹ Definisi kata kolektif dalam kamus besar bahasa Indonesia : "secara bersama-sama; secara gabungan."³⁰ Apabila digabungkan definisi-definisi kekerasan dengan kata kolektif, yaitu menjadi kekerasan kolektif, maka definisinya adalah tindakan yang dilakukan bersama-sama dalam yang bentuk perusakan bahkan penganiayaan, dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai *collective violence*.

²⁷ Sanford H. Kadish , *Encyclopedia of Crime and Justice*, (New York: a Division of Macmillan, 1983), hal. 1618. dalam Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), hal. 55.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), hal. 55.

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Hal. 425.

³⁰ *Ibid*, Hal. 450

Dalam ilmu Psikologi massa, perilaku kolektif yang dapat memicu kekerasan kolektif disebut dengan *mob*, yaitu kerumunan (*Crowds*) yang emosional yang cenderung melakukan kekerasan/penyimpangan (*violence*) dan tindakan destruktif. Umumnya mereka melakukan tindakan melawan tatanan sosial yang ada secara langsung. Hal ini muncul karena adanya rasa ketidakpuasan, ketidakadilan, frustrasi, dan adanya perasaan dicerderai oleh institusi yang telah mapan atau lebih tinggi.³¹ Bila *mob* ini terjadi dalam skala besar, maka bentuknya menjadi kerusuhan massa. Mereka melakukan perusakan fasilitas umum dan apapun yang dipandang menjadi sasaran kemarahannya.

Nitibaskara, mengutip pendapat Neil Smelser, dalam kajian psikologi massa mengidentifikasi beberapa kondisi yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, diantaranya:³²

1. *Structural Conductiveness*: beberapa struktur sosial yang menyebabkan munculnya perilaku kolektif.
2. *Structural Strain*: yaitu munculnya ketegangan dalam masyarakat yang muncul secara terstruktur.
3. *Growth And Spread Of Generalized Beliefs*: faktor yang berkaitan dengan perkembangan dan penyebaran hal-hal yang dipercayai secara umum.
4. *Precipitating factors*: Faktor pemicu (*triggering incidence*) tindakan kolektif.
5. *Mobilization for participants for actions*: kondisi mobilisasi massa secara terstruktur.
6. *The Operation of Social Control*: kontrol sosial tidak berjalan dengan baik.

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, penggunaan kekerasan tidak selalu dapat dikatakan bersifat tidak sah (*illegitimate*), di dalam masyarakat banyak terlihat perbuatan kekerasan dan penilaian tentang sah (*legitimate*) atau tidaknya perbuatan itu, sangat tergantung pada siapa pelakunya, sasaran perbuatannya, tujuan yang ingin dicapai, dan dalam kerangka apa perbuatan itu dilakukan.³³ Perhatian pada kejahatan kekerasan membawa beberapa permasalahan karena

³¹ Lihat dalam Thomas Santoso, Ed., *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 14.

³² Tb. Ronny Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan Dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hal. 184.

³³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi..* hal. 60.

tindakan kekerasan menimbulkan rasa takut yang mendalam pada diri warga (*fear of crime*). Ketakutan tersebut berupa ancaman yang dirasakan warga masyarakat terhadap badan dan jiwa yang jelas berwujud dan langsung.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, Tindak kekerasan sebagai bentuk kejahatan dengan yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:³⁵

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Kemudian dari segi hukum pidana, dimana ada tiga aspek yang menjadi pokok pembahasan yaitu perbuatan, pertanggungjawaban, dan sanksi yang diberikan terhadap konsekuensi bagi yang melanggar. Seseorang dikatakan telah melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat dan hal ini telah termaktub dalam perundang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana.³⁶ Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari pada perbuatan itu.”³⁷ Isi pasal tersebut biasa dikenal dengan asas

³⁴ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kelima)*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 122.

³⁵ Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hal. 41.

³⁶ Berdasarkan *Staatsblad* No. 732 1915, *Wetboek van Strafrecht* (WvS) berlaku di Hindia Belanda (Indonesia) sejak 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan Aturan Peralihan UUD 1945, *Wetboek van Strafrecht* dinyatakan tetap berlaku. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 1 tahun 1946 Jo UU No. 73 tahun 1958, istilah *Wetboek van Strafrecht* diganti dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian.

³⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 27.

legalitas yang ditujukan untuk melindungi rakyat dari penguasa yang sewenang-wenang.

Peraturan perundang-undangan baik KUHP maupun di luar KUHP tidak mengatur secara khusus kejahatan kekerasan kolektif, walaupun demikian tidak berarti bahwa KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan massa dan perbuatan main hakim sendiri. Berbagai ketentuan yang dapat diterapkan adalah Ketentuan dalam Buku II Bab V khususnya Pasal 170; Pasal 358; Pasal 363 dan pasal lainnya dalam KUHP.

Kemudian salah satu pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana dengan jumlah pelaku lebih dari 1 orang adalah pasal tentang penyertaan atau *deelneming* dalam KUHP. Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa yang dipidana sebagai pembuat atau *deder* dari suatu perbuatan pidana adalah:

- Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan (*Zin die het feit plegen, doen plegen en medeplegen*).
- Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).

Bentuk “pembantuan” menurut Pasal 56 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu atau *medeplichtige* suatu kejahatan adalah:

- Ke-1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan.
- Ke-2: Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut ketentuan yang dimaksud dengan penyertaan ialah “apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya satu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang”. Meskipun ciri *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya

perbuatan pidana itu dapat dipidana. Oleh karena itu yang masuk dalam kategori ini dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁸

Tindakan kekerasan kolektif sebagai perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu sesuai dengan rumusan undang-undang (*tatbestandsmatigheit*) yang telah ditetapkan dalam KUHP dan peraturan lain yang berdimensi pidana, dan syarat material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dalam arti ringkas sebagai sifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*).³⁹

1.6. Kerangka Konseptual

1. Istilah "kekerasan" atau "violence" menurut definisi oleh Kadish, yaitu *"all types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual"*.⁴⁰
2. Definisi kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia, ialah : (1) *perihal (yang bersifat, berciri) keras*; (2) *perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain*; (3) *paksaan*.⁴¹
3. Kata kolektif dalam kamus besar bahasa Indonesia : *"secara bersama-sama; secara gabungan"*.⁴²

³⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bina Aksara , 1983), hal. 24-25.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sanford H. Kadish , *Encyclopedia of Crime and Justice*. New York : a Division of Macmillan, 1983.hal. 1618. dalam Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : PT. Eresco, 1992), hal. 52.

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Hal. 425.

⁴² *Ibid.* Hal. 450

4. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*law less crowd*) dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
 - a. *Acting Mobs*, yaitu kerumunan yang bertindak secara emosional. Misalnya pembunuhan yang dilakukan secara beramai-ramai, kelompok perampok, kerumunan-kerumunan perompak. Kerumunan ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuannya dengan jalan menunjukkan kekuatan-kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.²
 - b. *Immoral Crowd* atau kerumunan-kerumunan yang bersifat imoral. Misalnya: perhimpunan-perhimpunan yang mengadakan pesta-pesta yang melampaui batas dan merusak.⁴³
5. Demonstrasi, ialah sejumlah orang yang mengorganisir diri untuk melakukan protes terhadap suatu rezim, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, namun dengan tidak melakukan kekerasan.⁴⁴
6. Kerusuhan (*Riot*) merupakan tindakan yang menggunakan kekerasan fisik, yang biasanya diikuti dengan perusakan barang-barang, pemukulan atau pembunuhan oleh alat keamanan atas pelaku-pelaku kerusuhan, penggunaan alat-alat pengendalian kerusuhan oleh para petugas keamanan di satu pihak, dan penggunaan berbagai macam senjata atau alat oleh para pelaku kerusuhan di lain pihak.⁴⁵
7. Definisi dan batasan kejahatan terorganisir pada konvensi UNTOC, menyebutkan dalam *Article 2. Use of terms* pada poin (a), yaitu :⁴⁶

“Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences

⁴³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto., Ed, *Sosiologi : Teks Pengantar & Terapan*, (Jakarta : Kencana, 2006). hal. 38.

⁴⁴ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 74

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Organized criminal group, http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOC_ebook-e.pdf. diakses pada 7 Desember 2010.

established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.

8. Definisi kelompok yang terstruktur tercantum dalam *Article 2. Use of terms* pada poin (c), yaitu : “*Structured group*” shall mean a group that is not randomly formed for the immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure”.⁴⁷

1.7. Metode Penelitian

Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sekarang dan dikaitkan dengan data empiris (kenyataan di lapangan). Obyek penelitian tesis ini adalah berupa kegiatan terbatas terhadap hal-hal yang diteliti sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah.

Adapun subyek dalam penelitian tesis ini adalah pihak-pihak yang bisa memberikan pendapat, informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti serta memiliki kompetensi karena kepakarannya dalam jabatan maupun pengalamannya, dalam hal ini adalah para penegak hukum, antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, serta para akademisi.

Untuk melengkapi penulisan tesis ini, Sumber Bahan Hukum yang diteliti antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴⁷ *Ibid*

Sementara bahan hukum primer pendukung lainnya sebagai kajian dalam penulisan ini adalah yurisprudensi (putusan pengadilan).

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat ahli hukum, media masaa, hasil penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berupa kamus dan ensiklopedi maupun sumber hukum lainnya yang sejenis dan berhubungan dalam penelitian ini.

Kemudian dalam pengumpulan data-data yang digunakan tesis ini dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, antara lain :

- a. Penelitian Kepustakaan dan Studi Dokumentasi
Yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin-doktrin, media massa, berbagai dokumen resmi institusional berupa data-data statistik yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, serta sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.
- b. Wawancara
Yakni mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap subjek penelitian, atau dengan responden (informan) yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, *“analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata”*.⁴⁸ Kemudian hasil penelitian yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

1.8. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penulisan tesis ini, lebih difokuskan pada kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan reaksi sosial yang bersifat agresif-destruktif dan menjadi perhatian publik. Khususnya mengapa penelitian dilakukan di Provinsi Banten, hal tersebut karena adanya stereotip umum bahwa masyarakat Banten memiliki kecenderungan menggunakan kekerasan dalam setiap tindakannya.

1.9. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri atas lima bab, yang dimulai dari Bab I yaitu pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teoritis, kegunaan penelitian, serta metodologi penelitian. Bab II merupakan bab yang berisi kajian kriminologi dan sosiologi terhadap tindakan kekerasan secara kolektif.

Bab III merupakan kajian pustaka mengenai pengaturan hubungan antar pelaku dalam perbuatan pidana yang dilakukan dua orang atau lebih dalam bentuk penyertaan (*deelneming*). Bab IV merupakan studi dan analisis pertanggungjawaban atas tindak pidana dengan pelaku secara kolektif, dengan studi kasus kekerasan di Provinsi Banten.

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan yang akan diambil dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran sesuai dengan tujuan penulisan tesis ini dan hasil-hasil penelitian yang didapat selama penulisan.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 31.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA KOLEKTIF

2.1. Pendahuluan

Tindakan kekerasan di Indonesia menurut data Institut Titian Damai dan Imparsial, mencatat selama tahun 2008 jumlah penghakiman massa mencapai 338 kasus dari 1136 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Menyusul kemudian kekerasan dalam bentuk tawuran sebanyak 240 kasus, konflik politik 180 kasus. Sedangkan konflik sumber daya ekonomi itu sekitar 123 kasus dan konflik etnis dan agama 28 kasus. Tingginya data kekerasan tersebut tidak disertai dengan tingginya penyelesaian melalui jalur hukum. Selama 2008, Insitut Titian Damai dan Imparsial mencatat hanya 28 persen dari seluruh jumlah kekerasan diselesaikan melalui pengadilan.¹

Apabila dikaitkan dengan keadaan Indonesia saat ini, baik dari data di atas dan rentetan peristiwa, kekerasan kolektif semakin meningkat saat masa reformasi muncul dengan kebebasan pers dan kebebasan politik. Mohammad Zulfan Tadjoeddin, yang mengutip Hegre, menyimpulkan bahwa memuncaknya ledakan kekerasan domestik diasosiasikan sangat erat dengan berlangsungnya suatu perubahan politik.² Apabila melihat kesimpulan tersebut, kaitan antara transisi dan peristiwa kekerasan kolektif, merupakan bagian dari kekerasan sosial dan akibat dari kondisi sosial, ekonomi dan politik yang rapuh.

¹ http://nasional.vivanews.com/news/read/21248-penghakiman_massa_kekerasan_terbanyak, diunduh 12 Februari 2010.

² Dalam Mohammad Zulfan Tadjoeddin, *Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi: Kasus Indonesia, 1990-2001*, hal. 14: www.unsfir.or.id, diakses 19 Oktober 2010.

Mencermati sejarah Indonesia, episode-episode kekerasan yang terjadi kelihatannya selalu terkait dengan perubahan-perubahan sejarah tertentu. Sebagai contoh setelah merdeka, serangkaian pemberontakan daerah pecah di tahun 50-an seiring dengan kegagalan demokrasi konsitusional. Demikian pula dengan ledakan kekerasan yang hebat di tahun 1965-66 yang menandai pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Mengikuti kecenderungan ini, kita bisa mengaitkan gelombang kekerasan sejak tahun 1998 dengan transisi sistemik Indonesia saat ini.³ Jack Snyder, mengingatkan bahwa tahap-tahap awal demokratisasi suatu negara akan sangat rentan terhadap pecahnya konflik, dan menuliskan kesimpulan sebagai berikut:⁴

“The developing countries’ recent experiences with nationalist conflict run parallel to those of the historical European and the contemporary post-communist states. Democratization increases the risk of nationalist and ethnic conflict in the developing world, but the strength and outcome of this propensity varies in different circumstances.

Nationalist and ethnic conflicts are more likely during the initial stages of democratizations than in transitions to full consolidations of democracy. More over, trouble is more likely when elites are highly threatened by democratic change (as in Burundi, the former Yugoslavia, and the historical Germany) than when elites are guaranteed a satisfactory position in the new order (as in historical Britain, and in much of South Africa and East and Central Europe today). Uncontrolled conflict is more likely when mass participation increases before civic institutions have been extensively developed, as the contrast between Burundi and South Africa suggests. Similarly, ethnic conflict is more likely when the civic institutions of the central state break down at a time of rising popular demands, as in India in the late 1980s and 1990s. Finally, ethnic conflict is more likely when

³ Tetapi harus diingat bahwa tidak semua transisi disertai kekerasan, karena banyak pula catatan tentang proses transisi demokrasi yang berlangsung dengan damai. Huntington (1991) mengakui bahwa semua perubahan-perubahan politik yang besar hampir selalu melibatkan penggunaan kekerasan, tetapi ia juga memberikan contoh dimana transisi berlangsung dengan damai. Cekoslovakia, sebuah Negara satelit Uni Soviet, terbelah menjadi Republik Ceko dan Republik Slovakia tanpa adanya pertumpahan darah. Demikian pula dengan transisi di Polandia, Hongaria dan Jerman Timur. lihat dalam pembahasan oleh Mohammad Zulfan Tadjoeddin, *Ibid*, hal. 15.

⁴ Snyder, Jack, *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*, (W.W. Norton & Company, New York, London, 2000). p 310. dalam Mohammad Zulfan Tadjoeddin, *Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi: Kasus Indonesia, 1990-2001*, hal. 14: www.unsfir.or.id, diakses 19 Oktober 2010.

the channels of mobilizing mass groups in to politics are ethnically exclusive....”

Menurut Daniel S. Lev, perbedaan pandangan hukum antara berbagai lapisan sosial yang berbeda satu sama lain karena perbedaan pendidikan. Dalam pada itu, seperti halnya pandangan mengenai keadilan, maka pengertian mengenai hak-hak hukum pun berbeda-beda di antara berbagai orientasi agama, dan barangkali juga antara tradisi suku-bangsa dan berbagai lapisan sosial.⁵

Selama masa penjajahan, Pemerintah Hindia-Belanda yang memerintah bangsa Indonesia bukan saja tidak pernah mampu meniadakan perbedaan-perbedaan di atas, melainkan malahan telah mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, terhadap golongan penduduk Eropa, Timur asing, dan golongan penduduk Pribumi masing-masing, diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlainan, suatu hal yang bukan tidak ada pengaruhnya terhadap hubungan-hubungan sosial di antara mereka di kemudian hari sesudah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya.

Perbedaan tersebut di atas tentu saja berpotensi memicu terjadinya konflik-konflik khususnya pertentangan politik di dalam masyarakat Indonesia.⁶ Nasikun mengutip pernyataan Charles Lewis Taylor dan Michael C. Hudson, yang menilai insentisitas pertentangan-pertentangan politik dalam suatu masyarakat melalui beberapa indikator, antara lain ;⁷

⁵ Daniel S. Lev. “Judicial Institution and Legal Culture in Indonesia”, dalam Claire Holt ed., *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca and London : Cornel University Press, 1972, p 279-306. Baca juga terjemahannya dalam Prisma, No. 6 Tahun ke II hal. 30-44.

⁶ Permasalahan politik, menurut penulis amatlah penting untuk dibahas, karena aktifitas politik dan kekuasaan memiliki hubungan erat terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, baik hukum, ekonomi, sosial dan budaya dan pertentangannya sangat berpengaruh terhadap timbulnya kekerasan secara kolektif. Sebagaimana pendapat Mahfud M.D, bahwa “hukum adalah produk dari politik”, lihat dalam Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1998), hal. 15.

⁷ Lihat dalam Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal 73-76.

1. Demonstrasi (*a protest demonstration*),
2. Kerusuhan (*riot*),
3. Serangan bersenjata (*armed attack*),
4. Jumlah kematian akibat kekerasan politik.

Pada indikator yang pertama yang dimaksud demonstrasi, yaitu sejumlah orang yang mengorganisir diri untuk melakukan protes terhadap suatu rezim, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, namun dengan tidak melakukan kekerasan.⁸ Kemudian pada indikator kedua sampai keempat memiliki kesamaan dalam hal penggunaan kekerasan dalam prosesnya. Pada indikator kedua, yakni kerusuhan (*Riot*) pada dasarnya sama dengan demonstrasi, hanya berbeda karena dalam kerusuhan mengandung penggunaan kekerasan fisik, yang biasanya diikuti dengan perusakan barang-barang, pemukulan atau pembunuhan oleh alat keamanan atas pelaku-pelaku kerusuhan, penggunaan alat-alat pengendalian kerusuhan oleh para petugas keamanan di satu pihak, dan penggunaan berbagai macam senjata atau alat oleh para pelaku kerusuhan di lain pihak.⁹ Ciri lain yang membedakan kerusuhan dari demonstrasi dan *armed attack* ialah kenyataan bahwa kerusuhan terutama ditandai oleh spontanitas sebagai akibat dari suatu insiden dan perilaku kelompok yang kacau.¹⁰

Bercermin dengan kenyataan sejarah bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Nusantara, zaman kolonial sampai zaman kemerdekaan saat ini, selalu disertai adanya unsur kekerasan dalam prosesnya, terutama yang menyangkut peralihan kekuasaan. Hal tersebut terlihat dalam penelitian terhadap konflik-konflik yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Taylor dan Hudson yang di kutip oleh Nasikun, yang dapat dijadikan parameter indikator bahwa tindakan berdasarkan paksaan atau kekerasan (*coercion*) memiliki peranan yang paling penting dalam proses integrasi masyarakat Indonesia.¹¹

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hal. 74.

¹⁰ *Ibid*, hal. 75. yang disebut sebagai serangan bersenjata (*armed attack*), yaitu suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh atau untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan dari kelompok lain.

2.2. Kolektivitas Dalam Masyarakat

Istilah-istilah yang dipergunakan sangat beragam untuk menyebut tindakan yang dilakukan oleh sejumlah orang secara bersama-sama, dan tindakan tersebut berbeda dari pola tingkah laku masing-masing individu pemeransertanya. Menurut Mustofa, tingkah-tingkah laku dalam keadaan seperti itu disebut sebagai tingkah laku kolektif (*collective behavior*), tindakan kolektif (*collective action*), tindakan bersama (*joint action*), dinamika kolektif (*collective dynamic*), yang kesemuanya mempunyai makna yang sama. Akan tetapi definisi-definisi tersebut meliputi gejala tingkah laku kolektif yang sangat luas, seperti kepanikan, gerakan sosial, revolusi, pemogokan, bahkan termasuk cita rasa dan mode.¹²

Para pemikir klasik sosiologi sudah memberikan perhatian pada gejala tersebut. Pemikiran Marx tentang tingkah laku kolektif dapat ditemukan dalam karyanya "*The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*", dan "*The Class Struggles in France*" berdasarkan kajiannya terhadap Revolusi Perancis pada Tahun 1848 yang melihat tindakan kolektif sebagai tindakan kelas dalam rangka memperjuangkan kepentingan kelas menghadapi kelas borjuis.¹³

Sementara itu pemikiran Durkheim tentang gejala tingkah laku kolektif dapat ditemukan dalam karyanya "*The Division of Labor in Society*", "*Suicide*", dan "*The Elementary Forms of the Religious Life*". Durkheim berpendapat bahwa masyarakat akan selalu mengalami ketegangan karena adanya perjuangan yang terus menerus antara dorongan terjadinya disintegrasi dan dorongan integrasi. Ketidakselarasan antara kepercayaan bersama dengan adanya perbedaan-

¹¹ Lihat dalam Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 82. yang mengutip Charles L. Taylor dan Michael C. Hudson, *World handbook of Political and Social Indicators*, (New Haven and London : Yale University Press, 1972). hal 69.

¹² Muhammad Mustofa, " Penjelasan Teoritis Tawuran Antar Pelajar Di Jakarta", dalam Adrianus Eliasta Meliala, Et.al, *Bunga Rampai Kriminologi : Dari Kejahatan & Penyimpangan, Usaha Pengendalian, Sampai Renungan Teoritis*, (Jakarta : Departemen Kriminologi FISIP-UI, 2010), hal. 140.

¹³ *Ibid.*, hal. 141.

perbedaan menghasilkan tiga bentuk tindakan kolektif, yaitu tindakan kolektif rutin, tindakan kolektif restoratif, dan tindakan kolektif anomi.¹⁴

Dalam salah satu karya Soren Kierkegaard yang diberi judul *The Present Age* yang terbit tahun 1843, ia memperingatkan bahwa umat manusia sedang menghadapi munculnya suatu zaman yang penuh dengan proses penyamarataan. Manusia dalam abad ini akan menjelma sebagai manusia massa. Massifikasi dan kolektivisme akan menjadi hantu-hantu yang memusnahkan ketunggalan kepribadian manusia. Ia sudah meramalkan bahwa proses penyamarataan itu akan menyebabkan timbulnya frustrasi yang makin lama makin mendalam karma manusia dicengkeram olehnya. Menurutnya :

*"The levelling process is not the action of the individual but the work of reflection in the hands of an abstract power. It is therefore possible to calculate the law governing it in the same way that one calculates the diagonal in a parallelogram of forces."*¹⁵

Proses penyamarataan ini tidak menghiraukan individualitas, perbedaan-perbedaan kualitatif antara seseorang dan lainnya, ketunggalan pribadi, serta penghayatan subjektif. penyamarataan ini berarti bahwa individu pribadi akan ditelan oleh massa dan dihanyutkan dalam gerakan-gerakannya.¹⁶

Kierkegaard, menyatakan bahwa *"A crowd in its very concept is the untruth by reason of the fact that it renders the individual completely impenitent and irresponsible, or at least weakens his sense of responsibility by reducing it to a fraction."*¹⁷ Begitu hebatnya daya yang ditimbulkan oleh massa ini, dalam massa yang bersifat menyamaratakan, individu pribadi akan terasing dari dirinya sendiri, mengalami

¹⁴ *Ibid.* hal. 142.

¹⁵ Dalam Fuad Hassan, *Berkenalan dengan Eksistensialisme*, (Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 2005), hal 32. terjemahan bebas oleh penulis : "Proses penyamarataan bukanlah akibat dari tindakan seseorang, melainkan akibat dari refleksi di tangan kekuatan-kekuatan abstrak. Oleh karenanya, mungkin untuk menghitung hukum yang menguasainya serupa dengan cara kita menghitung diagonal dalam suatu paralelogram daya-daya."

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid.*

alienasi dan tidak menjalani eksistensinya secara sejati. Dalam massa atau kolektivitas yang menyamaratakan itu manusia bukan saja dirampas ketunggalannya, tetapi juga direduksikan sekadar menjadi suatu fraksi belaka dan bahkan menjadi berkuranglah kesadaran tanggungjawabnya.

Berdasarkan konsep kerumunan (*crowd*) di atas, dapat diambil suatu definisi tentang kelompok pada hakikatnya adalah ketidakbenaran berdasarkan alasan bahwa kenyataannya kelompok itu menjadikan individu sepenuhnya tak bermakna dan tanpa tanggungjawab, atau setidaknya-tidaknya melemahkan rasa tanggungjawabnya karena dikurangkannya rasa tanggungjawab itu menjadi sebahagian saja.

Salah satu akibat penting yang dibawa oleh peradaban teknologi modern menurut Kierkegaard, ialah berubahnya pandangan dan penghayatan manusia tentang waktu. Manusia modern lebih menatap ke depan; baginya segala kegiatannya diproyeksikan ke masa depan.¹⁸ Manusia modern seolah-olah lengah terhadap kesejarahannya sendiri dan akan sempat merenungi pengalamannya di masa lampau. Akan tetapi lebih dari itu, peradaban teknologi modern telah pula mengubah irama hidup; waktu makin cepat dihayatinya, setiap saat hanyalah sekadar kesempatan untuk dilampaui dalam gerak cepat menuju ke masa depan.¹⁹

Meningkatnya irama kehidupan seolah-olah telah membuat waktu dihayati sebagai suatu ukuran matematis belaka. Oleh karena hanyut ditelan waktu, manusia tidak lagi sempat untuk mengukuhkan eksistensinya sebagai pribadi yang khas. Ia tidak sempat berhenti sejenak karena ia cenderung hanyut bersama massa, tergolong pada kelas mana pun ia dalam masyarakatnya. Yang menjadi ciri manusia demikian itu ialah : "... *a lack of expressed personality, the absence of personal originality, a disposition to swim with the current of the quantitative force of any given moment, an extraordinary susceptibility to mental contagion,*

¹⁸ Dalam Fuad Hassan, *Op.Cit*, hal 82.

¹⁹ *Ibid*

imitativeness, repeatability".²⁰ Timbulnya kecenderungan oleh suatu proses demokratisasi serta penyamarataan oleh dominasi massa, hal ini berarti bahwa kebudayaan harus mengorbankan nilai kualitatif demi kepentingan kuantitatif, yaitu sebagai milik orang banyak atau sebagai gejala massal.

Menurut Berdyaev : "*The masses determine what shall be the accepted culture, art, literature, philosophy, science and religion.*"²¹ yaitu dimana massa akan menentukan kebudayaan mana yang akan diterima; demikian pula seni, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, bahkan ajaran agama. Hal tersebut dalam pandangan Berdyaev, penyebabnya karena kemajuan peradaban modern, maka dapat dikatakan bahwa massa itulah yang akhirnya menentukan apa dan bagaimana ungkapan budaya yang boleh dan harus diterima. Keadaan di atas demikian itu sudah tentu akan menambah frustrasi manusia yang harus menghayatinya sehingga membatasi kebebasannya.

Kolektivisme mengakibatkan hilangnya suatu pusat eksistensi pribadi. Kolektivisme menguatkan anonimitas dan oleh karenanya, tidak mampu menjadikan manusia menghayati dirinya sebagai eksistensi yang bebas. Kolektivitas adalah suatu bentuk impersonalisme. Akan tetapi lebih dari itu kolektivisme cenderung untuk berubah menjadi antipersonalisme. Menghadapi kenyataan ini dalam pandangan Fuad Hasan, Berdyaev rupanya tidak berhasil untuk merumuskan suatu saran-saran yang kongkrit. Ia hanya mengatakan bahwa, dalam menghayati kenyataan-kenyataan yang menghimpit eksistensi pribadinya yang bebas itu, setiap kali timbul kecenderungan pada manusia untuk memberontak.²²

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*, hal. 83.

²² *Ibid*,

Dalam menjelaskan tingkah laku kolektif, Smelser mengulasnya dalam "Theory of Collective Behavior" yang terbit Tahun 1962 dan Charles Tilly dalam "From Mobilization to Revolution" pada Tahun 1978. Smelser menyebutkan adanya faktor-faktor determinan bagi timbulnya tingkah laku kolektif yang meliputi pendorong struktural, ketegangan struktural, penyebarluasan kepercayaan umum, pencetus, mobilisasi, dan bekerjanya pengendalian sosial. Tingkah laku kolektif terjadi karena adanya kelompok yang mengalami ketegangan terakumulasi dengan faktor determinan lain melalui proses nilai tambah. Tilly dalam pola yang sama menyebutkan adanya komponen-komponen tingkah laku kolektif yang meliputi adanya kepentingan, organisasi, mobilisasi, kesempatan, dan tindakan kolektif itu sendiri.²³

2.3. Kekerasan Kolektif Dalam Kajian Sosiologi dan Kriminologi.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena kejahatan dalam bentuk apapun berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia.²⁴

²³ Muhammad Mustofa, *Op.Cit.*, hal. 142-145.

²⁴ Berbicara mengenai kekerasan berarti juga berbicara mengenai salah satu tingkah laku primitif manusia yang masih langgeng sampai sekarang. Perilaku kekerasan sudah setua usia peradaban manusia. Kitab suci agama-agama langit jelas menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh Qabil/Kain terhadap Habil. Hanya karena iri, sang kakak rela melakukan tindakan pembunuhan terhadap adiknya. Kekerasan juga terjadi di mana-mana. Selain melintasi dimensi waktu seperti tersebut di atas, kekerasan juga melintasi batas-batas wilayah, bahkan suku dan agama sekalipun. Kekerasan terjadi pada lingkup yang paling kecil sampai dengan wilayah yang sangat luas. Kekerasan dalam keluarga merupakan contoh lingkup kekerasan yang paling kecil. Suami melakukan kekerasan terhadap istri dan atau anak-anaknya. Istri melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan seterusnya. Pada lingkup yang paling luas tindak kekerasan berwujud peperangan antar negara bahkan antar beberapa negara (perang dunia) sampai pada genocide, pembantaian suatu suku/ras oleh suku/ras lainnya seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap Yahudi atau pada penduduk Bosnia oleh tentara Serbia. Bahkan okupasi Israel terhadap Palestina terus terjadi hingga saat ini.

Sejarah perkembangan masyarakat yang ditandai oleh pelbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.²⁵

Adanya perbedaan kategori tindak pidana berdasarkan ada tidaknya paksaan atau ancaman kekerasan dapat dilihat dari data dari Dinas Penelitian dan Pengembangan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 1982 memperlihatkan bahwa ada sembilan jenis kejahatan dengan kekerasan, yaitu penembakan, penodongan, pembajakan, perampokan, pencurian kendaraan bermotor, pemerasan, pembunuhan, penganiayaan berat, dan perkosaan.²⁶ Data ini menunjukkan bahwa di Indonesia juga ada perbedaan kategori tindak pidana berdasarkan ada tidaknya unsur kekerasan.

Pada bab ini, penulis hendak menitikberatkan pada masalah kejahatan kekerasan dalam perspektif teoretis. Yang dimaksud dengan "perspektif teoretis" dalam tesis ini ialah suatu analisis teori kriminologi dan Sosiologi tentang kekerasan dengan suatu usaha untuk mencoba mempertautkannya dengan keadaan di Indonesia.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : PT. Eresco, 1992), hal.52.

²⁶ Mardjono Reksodiputro, "*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hal. 46-48. dalam RKUHP tahun 2008 pun kategorisasi jenis-jenis kejahatan sebagian besar masih dibedakan antara ada atau tidaknya kekerasan atau ancaman kekerasan, Lihat RKUHP dalam <http://legalitas.org.rkuhp>. di unduh 13 Mei 2010.

2.3.1. Teori Anomie Sebagai Faktor Determinan

Pada tahun 1897, Durkheim, mengemukakan teori anomie di dalam bukunya yang berjudul “*Suicide*”, yang menyatakan bahwa timbulnya kondisi tanpa norma dalam masyarakat merupakan dampak yang tidak dapat dihindarkan karena aturan-aturan social menjadi kurang mengikat yang diakibatkan kurangnya konsensus dalam kehidupan masyarakat yang kompleks.²⁷

Durkheim mempergunakan konsep Anomie yang diartikan sebagai suatu ketidakteraturan yang terjadi dalam masyarakat. Keadaan tersebut seringkali diartikan sebagai keadaan masyarakat tanpa norma, dan keadaan seperti inilah yang memudahkan untuk terjadinya penyimpangan tingkah laku. Durkheim menyatakan bahwa penyimpangan merupakan gejala yang normal dalam setiap masyarakat.²⁸

Kata *Anomie* yang dikemukakan dalam teori Durkheim, apabila diaplikasikan pada kehidupan di Indonesia sekarang ini, dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketiadaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini menyebabkan manusia mampu “menyerang” manusia lain secara bebas dalam berbagai sektor kehidupan demi pencapaian pemenuhan kebutuhan masing-masing individu. Tindakan demonstrasi yang memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kekerasan dan anarkis, serta perambahan hutan yang dilakukan dengan alasan pembenar berupa demi kesejahteraan, dapat menjadi suatu gambaran yang menunjukkan betapa ikatan moral antar individu sudah

²⁷ Muhammad Mustofa. *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta : Fisip UI Press, 2007), hal 17.

²⁸ *Ibid.*, *Anomie* adalah sebuah konsep yang diajukan Durkheim ketika menjelaskan sebab-sebab orang melakukan tindakan bunuh diri (*suicide*) untuk menggambarkan kekacauan yang dialaminya. Keadaan tersebut dicirikan oleh ketidakhadiran atau berkurangnya standar atau nilai-nilai, perasaan *alienasi* atau keterasingan, dan ketiadaan tujuan dalam hidupnya. *Anomie* umumnya terjadi ketika masyarakat sekitar mengalami perubahan-perubahan besar dalam ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk. *Anomie* lebih umum terjadi ketika terdapat kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Lihat juga dalam Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, (Bandung : PT. Eresco, 1992), hal. 24-27. dan wikipedia tentang anomie <http://id.wikipedia.org/wiki/anomie>. di unduh 30 april 2010.

sangat lemah. Hal tersebut pada akhirnya berakibat pada adanya ketidakstabilan kondisi manusia Indonesia, baik secara ekonomis, politis, maupun sosial budaya, yang pada akhirnya berdampak lebih besar lagi pada ketidakstabilan wilayah Indonesia.

Pada dasarnya ketidakstabilan kondisi manusia Indonesia tersebut diakibatkan oleh adanya suatu kondisi dimana orang lain atau lingkungan yang ada dianggap sebagai suatu ancaman. Dari hal tersebut kemudian dapat kita lihat bahwa dalam upaya untuk menangkal ancaman yang muncul dari orang lain atau lingkungan tersebut, sering dilakukan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku, sehingga timbul keadaan yang kacau dan ketidakteraturan dalam masyarakat.

Tahun 1938, Merton mempergunakan Anomi untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku di Amerika Serikat. Konsep Anomi dari merton tersebut berbeda dengan Durkheim, yaitu Merton mengartikan anomi sebagai kesenjangan antara sarana (*means*) dan tujuan atau cita-cita (*goals*) sebagai hasil kondisi masyarakat.²⁹

Penyimpangan tingkah laku dalam pandangan Merton, merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat dimana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat.³⁰ Teori Merton apabila diaplikasikan pada kehidupan di Indonesia sekarang ini bisa diartikan sebagai tindakan anarkis dari warga yang ditujukan dengan upaya penghancuran terhadap fasilitas-fasilitas umum, tindakan main hakim sendiri dan sebagainya. Munculnya tindakan tersebut adalah sebagai akibat dari tidak dapatnya manusia menyesuaikan hidupnya dengan lingkungan yang baru yaitu penderitaan, kebutuhan yang tidak terpenuhi sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan.

²⁹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hal 23.

³⁰ *Ibid*

Sosiolog Imam B. Prasodjo, melihat maraknya kekerasan akhir-akhir ini dipengaruhi oleh banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan. Aksi itu juga dipicu oleh lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakkan hukum. Hal tersebut ditanggapi secara keliru oleh para pelaku tindak kejahatan. Kesan tersebut seolah *message* (tanda) yang diterjemahkan bahwa hal yang terjadi akhir-akhir ini, lebih membolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.³¹

Keadaan yang mengakibatkan terganggunya norma sosial dan kondisi dimana norma-norma tidak lagi dapat mengontrol aktifitas anggota masyarakat menyebabkan individu tidak mempunyai pegangan dalam bertindak, sehingga mereka hanya akan pada percaya diri sendiri. Timbulnya kehidupan tanpa norma ini tidak semata-mata disebabkan oleh adanya reaksi masyarakat kelas bawah terhadap masyarakat kelas menengah keatas tetapi lingkungan masyarakat kelas bawah cenderung keras, dimana kasus-kasus pembunuhan, perampokan, pencurian, penjualan obat bius merupakan situasi yang mereka alami setiap hari juga akan berakibat pada semakin lemahnya ikatan social dalam masyarakat.

Kekerasan kolektif saat ini seakan-akan menjadi sesuatu yang lazim di tengah masyarakat. Sangat sulit untuk melacak di mana awal gejala kebrutalan massa ini. Yang pasti, apabila dicermati, berita-berita yang dilansir surat kabar atau media massa lain, mulai sering terlihat. masyarakat cenderung memiliki persepsi bahwa tindakan kekerasan merupakan sesuatu yang benar. Secara perlahan namun pasti, tindakan melakukan kekerasan tersebut mengalami proses ke arah legalitas.

Apabila dengan konsep kolektivitas oleh massa yang telah dibahas di awal, sifat massa yang sedang dibakar emosi, setiap orang akan larut ke dalam kehendak massa. Emosi massa membuat setiap individu tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya merupakan tindak kriminal. Dengan demikian, sebuah

³¹ Dalam Toto Sucipto, Pengadilan Brutal : *Fenomena tindak Kekerasan dan Kerusuhan Massal*, <http://bpsnt-bandung.blogspot.com/2009/11/pengadilan-brutal-fenomena-tindak.html>. di unduh 11 Mei 2010.

tindakan kriminal yang dilakukan secara kolektif, bisa saja terjadi tanpa mereka sadari. Setiap aksi kekerasan kolektif yang terjadi, seperti, hukum tidak menjangkau massa yang melakukan tindak kriminal. Seharusnya, tindakan itu terkena sanksi hukum. Namun ketidakmampuan aparat untuk menangkap sedemikian banyak massa menyebabkan masyarakat seolah memperoleh legitimasi untuk melanggar hukum secara kolektif.

Sementara itu pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, justru melakukan tindak pelanggaran. Masyarakat pun kemudian melihat bahwa hukum telah jatuh. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citra yang telah jatuh tersebut.

2.3.2. Kebudayaan Sebagai Faktor Dominan Kekerasan

Thorsten Sellin, dalam melihat pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku jahat, tidak menyoroti adanya subkebudayaan delinkuen.³² Ia melihatnya pada adanya norma tingkah laku yang bertentangan yang dianut oleh suatu kelompok dibandingkan dengan yang dianut oleh kelompok lain.

Menurut Sellin, kelompok-kelompok sosial yang dalam masyarakat manusia di dunia ini, mempunyai norma-norma tingkah laku yang kompleks. Karena terdapat perbedaan-perbedaan di antara kelompok-kelompok sosial tersebut dalam hal cara hidup maupun nilai-nilai sosial yang dianut, menyebabkan mereka hidup secara terpisah satu sama lain di tingkat pedesaan. Apabila para anggota kelompok-kelompok sosial yang berbeda tersebut bergabung di kehidupan perkotaan, masing-masing masih akan membawa nilai-nilai dan norma-norma asalnya dan harus mengikuti nilai-nilai dan norma-norma sosial perkotaan. Dalam keadaan seperti itu akan memunculkan konflik kebudayaan, khususnya apabila

³² Muhammad Mustofa, *Kajian... Op.Cit.* hal. 79.

dalam interaksi sosial, nilai dan norma sosial asalnya berbenturan dengan nilai dan norma sosial kelompok lain atau dengan nilai dan norma perkotaan.³³ Konflik antar norma pada kebudayaan-kebudayaan gabungan (perkotaan) tersebut dapat terjadi dalam tiga kemungkinan menurut Sellin, yaitu :³⁴

- (1) Apabila norma-norma tersebut berbenturan pada wilayah kebudayaan yang saling berbatasan yang dapat saling mempengaruhi;
- (2) Apabila, berkaitan dengan norma hukum, hukum dari suatu kebudayaan diperluas yurisdiksi wilayah keberlakuannya ke wilayah kebudayaan lain;
- (3) Apabila anggota dari suatu kebudayaan pindah ke wilayah kebudayaan lain.

Batasan kekerasan dapat dirumuskan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau ancaman untuk bertindak yang ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita luka fisik, dan kematian.³⁵ Apabila sasaran kekerasan tadi berupa benda atau barang, maka benda atau barang tadi dapat berubah bentuk atau rusak. Meskipun suatu tindakan mempunyai akibat yang sama dengan rumusan batasan kekerasan, namun ada unsur lain yang perlu dipertimbangkan untuk dapat mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan penyimpangan. Unsur tersebut adalah situasi dan realitas ketika tindakan tersebut dilakukan. Tindakan kekerasan dapat terjadi dalam suatu situasi yang sangat khusus, misalnya karena gelap mata melakukan tindakan yang mengakibatkan matinya orang lain. Tindakan tersebut seringkali bukan merupakan tindakan yang sengaja dilakukan, tetapi sebagai upaya pembelaan diri atau reaksi seketika karena adanya provokasi dari korban.³⁶

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid.*, hal. 80.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 55.

³⁶ Dikenal sebagai "Pembelaan terpaksa (*Noodweer*)", lihat dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana....Op.Cit.*, hal. 144-148.

Kategori kekerasan menurut Lewis Yablonsky dan Martin Hassel, membaginya dalam :³⁷

1. Kekerasan Legal, ini adalah merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya dalam olahraga-olahraga agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
2. Kekerasan yang secara sosial tidak memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya, misalnya tindakan kekerasan seorang suami terhadap istrinya yang berzina akan mendapatkan dukungan sosial dari masyarakat.
3. Kekerasan Rasional, beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kekerasan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. misalnya pembunuhan dalam suatu kejahatan terorganisasi, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya pada kejahatan terorganisasi yaitu dalam perilaku-prilaku seperti perjudian, pelacuran, serta lalu lintas narkoba, secara tradisional menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan, "*Irrasional Violence*" yaitu kekerasan yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan di dalamnya adalah apa yang dinamakan "*Raw Violence*", yang merupakan ekspresi langsung dan gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Dari kategorisasi di atas pada poin 1, 2 dan 3 dapat dilihat bahwa tidak semua tindakan kekerasan dipandang sebagai perilaku menyimpang, begitu juga sebaliknya, tidak semua perilaku menyimpang adalah tindakan kekerasan. Pengertian tentang aktivitas kekerasan sebagai tindak kriminal dapat dilihat dari apa yang dimaksud dengan '*undercriminalization*' dan '*overcriminalization*'. *Undercriminalization* mengacu pada fakta bahwa hukum pidana gagal untuk melarang tindakan yang merupakan *mala in se*. *Overcriminalization* merupakan perluasan dari hukum pidana untuk menjangkau tindakan yang akan lebih efektif jika dilaksanakan melalui faktor budaya / adat istiadat.³⁸

³⁷ Martin R Heskell & Lewis Yablonsky. "*Criminology : Crime and Criminality*". USA: Rand McNally College Publishing Company. 1974. hal 425-426. yang dikutip dalam Atu Karomah, "*Jawara dan Budaya Kekerasan pada Masyarakat Banten*", Tesis pada program pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004, hal. 25.

Sebagai perbandingan bentuk-bentuk kekerasan baik yang ilegal (sebagai tindak pidana) maupun yang legal, dapat dilihat pada pembagian tipologi kekerasan menurut Conrad, terdapat 6 bentuk kekerasan yang meliputi :³⁹

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya. Dalam kategori ini suatu subkebudayaan menganggap bahwa suatu tingkah laku kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam situasi tertentu. Kekerasan adalah cara hidup bagi kebudayaan tersebut.
2. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan. Kekerasan dalam kategori ini adalah kekerasan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan kejahatan, misalnya perampokan, dan perkosaan.
3. Kekerasan patologis. Dalam kategori ini seseorang melakukan kekerasan karena mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak.
4. Kekerasan situasional. Dalam kategori ini seseorang melakukan tindakan kekerasan karena pengaruh provokasi dari luar yang tidak dapat ditanggungnya lagi. Keadaan ini merupakan reaksi yang sangat langka dilakukan oleh pelakunya. Misalnya seorang laki-laki yang memergoki isterinya sedang diperkosa, kemudian membunuh pemerkosa.
5. Kekerasan yang tidak disengaja. Dalam situasi tertentu seseorang dapat saja secara tidak sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan lukanya atau matinya orang lain.
6. Kekerasan institusional. Dalam kategori ini Conrad memasukkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara.
7. Kekerasan birokratis. Kekerasan dalam kategori ini yang dikemukakan oleh Mustofa (1996) antara lain adalah kasus-kasus pemberian ijin industri yang mencemari lingkungan. Penanggung jawab dari akibat pencemaran lingkungan tersebut adalah birokrasi yang memberi ijin.
8. Kekerasan teknologi adalah penggunaan mesin-mesin perang yang bersifat merusak (Mustofa, 1996).
9. Kekerasan diam. Dalam kategori ini Spitz memasukkan kelaparan dan ketimpangan sosial sebagai "silent violence" (Spitz, 1981),

Tipologi kekerasan di atas adalah bentuk-bentuk kekerasan yang pada umumnya dilakukan oleh individu (bentuk ke 1 sampai 6) atau oleh birokrasi (bentuk ke 7 sampai 9). Kekerasan dapat juga dilakukan oleh suatu kolektif atau

³⁸ Para kriminolog membedakan antara tindakan '*mala prohibita*' dan tindakan '*mala in se*'. Tindakan yang dapat diartikan sebagai '*mala prohibita*' mengacu pada tindakan-tindakan yang buruk karena tindakan tersebut dilarang. Tindakan tersebut tidak dipandang sebagai tindakan yang pada dasarnya buruk, tetapi menjadi buruk karena hukum menganggap tindakan tersebut buruk, seperti pelanggaran lalu lintas, perjudian, dan melanggar berbagai peraturan publik. Sedangkan '*mala in se*' dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang buruk dengan sendirinya, perilaku yang dilarang karena adanya suatu konsensus yang melarangnya, seperti pembunuhan, perkosaan, penyerangan, dan sejenisnya.

³⁹ Dikutip dalam Muhammad Mustofa, *Penyimpangan.. Op.Cit.*, hal. 24.

kumpulan individu dengan tujuan yang sama dan dilakukan secara bersama-sama terhadap target yang sama.

Studi tentang kejahatan dengan kekerasan telah banyak dilakukan para ahli yaitu oleh McClintock pada tahun 1963; Wolfgang, Marvin, tahun 1966; Wolfgang & Ferracuti, pada tahun 1967. Bahkan secara institusi telah dibentuk suatu tim untuk menyelidiki dan mempelajari khusus kejahatan dengan kekerasan ini, seperti telah dilakukan di Amerika Serikat sekitar tahun 1969.⁴⁰

Suatu pendekatan yang khusus memperhatikan timbulnya perbuatan kekerasan dalam masyarakat adalah teori “sub-kebudayaan kekerasan” (*subculture of violence*) yang telah diajukan oleh Wolfgang dan Ferracuti pada pertengahan tahun 1960-an. Dalam teori ini pada dasarnya mengajukan preposisi bahwa unsur “kekerasan” selalu ada secara potensial dalam nilai-nilai yang mendasari proses sosialisasi dan hubungan interpersonal para individu yang hidup dalam kondisi serupa.⁴¹

Kajian terhadap subkebudayaan ditentang oleh Wolfgang dan Ferracuti. Menurut Wolfgang dan Ferracuti dalam kaitannya dengan tingkah laku kekerasan, keadaan anomi maupun adanya konflik norma tidak sesuai dengan kenyataan empiris. Pada kelompok masyarakat yang tingkat peristiwa pembunuhannya tinggi, menurut Wolfgang dan Ferracuti, terdapat subkebudayaan kekerasan yang mendalam. Dalam masyarakat tersebut terdapat suatu sistem nilai tentang derajat nilai kehidupan manusia yang berhubungan dengan nilai-nilai kekerasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan mereka.⁴² Dengan demikian penggunaan kekerasan pada subkebudayaan kekerasan tersebut tidak selalu dilihat

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hal. 52.

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi...Op.Cit.* hal. 60.

⁴² Mustofa Muhammad, *Kajian.... Op.Cit.*, hal. 80.

sebagai tindakan yang salah dan pelaku kekerasan tidak harus merasa bersalah dalam melakukan tindakan tersebut.

Pada konteks Indonesia subkebudayaan kekerasan yang dirumuskan oleh Wolfgang dan Ferracuti dapat dikaitkan dengan lembaga "siri" pada masyarakat Sulawesi Selatan, dan "carok" pada masyarakat Madura. Siri dan carok yang amat kuat berhubungan dengan nilai harga diri, dan penggunaan kekerasan tersebut dilakukan justru karena masyarakat menetapkan harapan peran apabila seseorang atau keluarganya telah dinodai harga dirinya oleh orang lain maka ia harus menuntut balas. Bila tidak maka orang-orang tersebut dianggap tidak berharga di mata masyarakat dan bukan sebagai perbuatan menyimpang dari pergaulan hidup.⁴³

2.3.3. Struktur Sosial sebagai Faktor Pemicu Kekerasan Kolektif

Kekerasan kolektif berbeda dari kekerasan yang dilakukan individu karena para pelaku melakukan kekerasan itu tidak semata-mata atas dasar dendam atau kebencian personal, melainkan banyak dipengaruhi dinamika sebuah kelompok. Kekerasan individual terliput oleh hukum pidana dan situasi sehari-hari, tetapi kekerasan massa sering melampaui hukum positif itu. Bentuk lain yang kita ketahui ialah dari kekerasan massa itu adalah saat revolusi dan perang. Sulitlah menghukum demikian banyak pelaku. Karena itu, semakin banyak pelakunya semakin massif jumlah massa yang bertindak destruktif, semakin kurang personallah motif kekerasan dan semakin merasa benarlah para pelaku kekerasan itu. Kekerasan massa tidak beroperasi di dalam hukum, tetapi melawan dan melampaui tatanan hukum itu sendiri. Karena kompleksnya peristiwa ini, akar-akar penyebabnya juga kompleks.

Untuk menemukan akar kekerasan, dalam kajian sosiologis, kekerasan bersumber dari kondisi-kondisi struktural masyarakat. Artinya, tatanan

⁴³ *Ibid.*, hal 80.

masyarakat itulah yang menjadi sumber kekerasan. Bagaimana ini dapat dijelaskan? Orang selalu dapat mengatakan bahwa ketimpangan sosial memicu aksi kekerasan massa, karena mereka yang dimarginalisasikan, didikriminasikan, dan direpresi akan memobilisasi diri sebagai massa. Tindakan kekerasan dapat dilihat di sini sebagai strategi protes. Represi, diskriminasi, dan marginalisasi adalah hasil kekerasan “legitim” atau-orang biasa menyebutnya-”negara”. Bila tatanan ini menjadi kaku dan bila individu-individu melihat peluang untuk membongkarnya, mereka berkumpul untuk merontokkannya. Tatanan berakhir dengan kerusuhan.⁴⁴

Kekerasan kolektif secara konseptual berbanding seajar dengan kekerasan-kekerasan lain termasuk kekerasan politik. Sebagai pembandingan terhadap persoalan ini, Gurr mendefinisikan kekerasan politik sebagai berikut :⁴⁵

“all collective attacks within a political community against the political regime, its actors – including competing political groups as well as incumbents—or its policies. The concept represents a set of events, a common property of which is the actual or threatened use of violence The concept subsumes revolution, ... guerilla war, coups d’atat, and riots.”

Definisi di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan politik amat luas cakupannya, yang meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku/aktor atau kelompok aktor yang menentang penguasa negara.⁴⁶ Selain itu, Galtung, mendefinisikan kekerasan dalam pengertian yang lebih luas sebagai *“any avoidable impediment to self-realization”*, yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar.⁴⁷

⁴⁴ F. Budi Hardiman, “Struktur Kekerasan Massa”, dalam: Eddy Kristiyanto (ed), *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 225

⁴⁵ Rober Gurr, *Why Men Rebel*. (Princeton : Princeton University Press, 1970), Hal. 3-4.

⁴⁶ Mohtar mas’oed, et.al (ed), *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. (Yogyakarta: P3PK UGM, 2000), hal. 4.

Konsep tentang kekerasan yang diajukan Galtung tersebut mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain (*violence-as-action*), sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja (*built-in*) dalam suatu struktur (*violence-as-structure*) atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan.⁴⁸

Berdasarkan dua definisi perbandingan tersebut, tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku.

Dalam kajian psikologi massa, Neil Smelser, yang dikutip oleh Nitibaskara, mengidentifikasi beberapa kondisi yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, diantaranya:⁴⁹

1. *Structural Conductiveness*: beberapa struktur sosial yang menyebabkan munculnya perilaku kolektif.
2. *Structural Strain*: yaitu munculnya ketegangan dalam masyarakat yang muncul secara terstruktur.
3. *Growth And Spread Of Generalized Beliefs*: faktor yang berkaitan dengan perkembangan dan penyebaran hal-hal yang dipercayai secara umum.
4. *Precipitating factors*: Faktor pemicu (*triggering incidence*) tindakan kolektif.
5. *Mobilization for participants for actions*: kondisi mobilisasi massa secara terstruktur.
6. *The Operation of Social Control*: kontrol sosial tidak berjalan dengan baik.

⁴⁷ Johan Galtung, *The True World: A Transnational Perspective*. (New York: The Free Press, 1980), hal. 67.

⁴⁸ Mohtar Mas'Oed. *Op.Cit.* hal. .5.

⁴⁹ Tb. Ronny Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan Dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hal. 184.

Kemudian lanjut Smelser, mencatat adanya empat hal yang menurutnya menjadi dasar adanya tindakan kekerasan, yaitu :⁵⁰

1. Tindakan berorientasi nilai yang dimobilisasi atas nama kepercayaan umum yang menginginkan atau menghendaki perumusan kembali nilai-nilai.
2. Tindakan berorientasi pada norma atas nama kepercayaan umum yang menginginkan atau menghendaki perumusan kembali norma-norma.
3. Tindakan karena ledakan kebencian.
4. Kegagalan atau kepanikan sebagai bentuk perilaku yang dilandasi oleh suatu redefinisi umum terhadap fasilitas yang tersedia.

Model penjelasan Smelser tersebut diadopsi adanya faktor-faktor rasa permusuhan, kemampuan mobilisasi kolektif, pemicu, dan kesempatan. Keseluruhan faktor tersebut harus terakumulasi bagi terjadinya tindakan kekerasan secara kolektif.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, Bentuk kejahatan dengan kekerasan biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:⁵¹

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Apa yang terjadi pada peristiwa kekerasan belakangan ini tampaknya dapat dijelaskan dengan teori Smelser dan Soekanto di atas itu sekaligus. Kekerasan bisa diawali kebencian terhadap struktur yang menuntut tanggung

⁵⁰ Neil J. Smelser, *Theory of Collective Behavior*, (New York : The Free Press, 1971), hal 15-16. dalam

⁵¹ Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hal. 41.

jawab struktur atas suatu keadaan, situasi atau peristiwa yang tidak diinginkan, yang sebenarnya secara implisit termuat tuntutan-tuntutan perumusan ulang nilai-nilai dan norma-norma; baik nilai-nilai dan norma-norma politik, ekonomi dan hukum ke arah yang lebih terbuka, demokratis, adil dan berkepastian.

Kekerasan kolektif dapat dijelaskan juga dengan menggunakan *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial). Pengertian Teori Kontrol (*control theory*) menunjuk kepada setiap perpektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian “Teori Kontrol Sosial” atau “*Social Control Theory*” menunjuk kepada pembahasan dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain keluarga, pendidikan, kelompok dominan.⁵²

Pada dasarnya teori ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum/mengapa orang taat kepada hukum.⁵³ Salah satu teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Hirschi, dengan keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep *social bond*. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/morality, dan seseorang bebas untuk melakukan kejahatan/penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.⁵⁴

⁵² Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hal. 31

⁵³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, (Djambatan Jakarta, 2004), hal. 112.

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Loc.Cit.*, hal..31.

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik baik kalau masyarakat membuatnya begitu. Menurut Travis Hirschi terdapat 4 elemen ikatan sosial (*social bond*) dalam setiap masyarakat, yaitu :⁵⁵

- a. *Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, dan apabila *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. *Attachment* diartikan secara bebas dengan keterikatan, ikatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru) dan dengan teman sebaya.
- b. *Commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Karena dengan komitmen akan mendapatkan manfaat bagi orang tersebut dikarenakan kegiatan yang diikutinya. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya.
- c. *Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah apabila orang aktif disegala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut.
- d. *Belief* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 36.

Bentuk kekerasan kolektif menurut Charles Tilly, dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis perbuatan massa dalam bentuk kolektivitas, yaitu: ⁵⁶

- a. Kekerasan kolektif *primitif*, adalah yang pada umumnya bersifat nonpolitis, ruang lingkup terbatas pada suatu komunitas lokal, misalnya pengeroyokan, tawuran sekolah.
- b. Kekerasan kolektif *reaksioner*, adalah umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku dan pendukungnya tidak semata-mata berasal dari suatu komunitas lokal, melainkan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan/sistem yang dianggap tidak adil dan jujur. Contoh : unjuk rasa anarkis pada kenaikan BBM tahun 1999.
- c. Sedangkan kekerasan kolektif *modern*, merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari satu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Misalnya unjuk rasa serikat buruh yang menuntut perubahan dalam UMR.

Cara-cara yang digunakan dalam suatu masyarakat yang normal akan mengikuti aturan yang telah disepakati bersama dalam undang-undang yang berlaku, namun apabila dibandingkan dengan pendapat Merton, dengan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan undang-undang yang berlaku karena akan mengalami kegagalan, maka dilakukan suatu cara yang ilegal.⁵⁷ Cara-cara ilegal ini adalah cara-cara kekerasan sebagai suatu reaksi atau cara melakukan perlawanan.

Suparman Marzuki, menyatakan bahwa secara teoritis bentuk kekerasan bisa dibedakan menjadi kekerasan massal terstruktur dan kekerasan massal tidak terstruktur. Kekerasan terstruktur adalah kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang terkait dengan struktur organisasinya seperti "gang", mafia atau organisasi-

⁵⁶ Dalam Tb. Ronny Nitibaskara, "*Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologis (Suatu Pendekatan Interdisipliner)*.. *Op.Cit.*, hal. 8.

⁵⁷ Dalam Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim,ed, *Kerusuhan Sosial di Indonesia (Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas)*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2001), hal. 30.

organisasi lain di luar itu. Sedang kekerasan tak terstruktur adalah kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang secara kebetulan berada dan berkerumun di suatu tempat secara bersamaan berhadapan dengan kerumunan orang lain atau pihak lain, atau bisa juga dilakukan oleh individu-individu atau sejumlah orang yang digerakkan oleh kesamaan kepentingan.⁵⁸

Kedua bentuk kekerasan itu dalam kenyataannya kadang kala tidak mudah diidentifikasi sebab seringkali kekerasan terstruktur berbaur dengan massa lain yang kebetulan berada di tempat kejadian dan merasa memiliki kepentingan dan keprihatinan sama, atau sengaja dicampuri atau digerakkan secara tidak langsung oleh kekuatan struktur lain dari luar sehingga berubah bentuk menjadi kekerasan tidak terstruktur. Sebaliknya kekerasan tidak terstruktur bisa berubah menjadi kekerasan terstruktur ketika sebuah atau lebih organisasi mengambil alih dan mengendalikan kekerasan itu. Perubahan-perubahan dimaksud seringkali juga tidak mudah diidentifikasi karena sangat mungkin struktur organisasi penggerak kekerasan bermain di belakang layar (*invisible hand*) yang tidak langsung berada di lapangan, sehingga yang tampak seperti kekerasan spontan belaka. Dalam kasus-kasus tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif baik dengan yang terbentuk secara terorganisir dan yang terbentuk tidak secara terorganisir, memiliki motif dan maksud yang lebih kompleks.⁵⁹

2.4. Kekerasan sebagai Kejahatan

Membahas kejahatan kekerasan tidak bisa tidak harus membahas kekerasan terlebih dahulu. Namun demikian membahas kekerasan bukanlah hal yang mudah, sebab kekerasan adalah tindakan agresi yang dapat dilakukan oleh

⁵⁸Suparman Marzuki, *Mencermati Peristiwa Kekerasan*, <http://pusham.uui.ac.id/index.php?&page=caping&id=10>. di Unduh 09 April 2010.

⁵⁹ Motif dan maksud memiliki makna yang berbeda, “motif” hanya menjelaskan tentang latar belakang perbuatan yang dilakukan seseorang. Jadi sifatnya menjawab pertanyaan mengapa pelaku berbuat, sedangkan “maksud” bermakna menjelaskan tentang apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatannya, jadi lebih menerangkan pada tujuan tertentu dari suatu perbuatan. Lihat dalam W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 1991, hal. 642 dan hal. 655.

setiap orang yang diperlukan untuk bertahan hidup. Misalnya tindakan memukul, menendang, menusuk, menampar, meninju, menggigit adalah tindakan-tindakan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan tersebut dapat merupakan tindakan yang normal namun dapat pula merupakan tindakan yang menyimpang. Kenormalan atau penyimpangan dari tindakan-tindakan kekerasan tergantung pada keadaan ketika tindakan tersebut dilakukan. Seseorang yang menggigit ayam goreng untuk dimakan merupakan tindakan agresi normal untuk makan, tetapi seseorang yang menggigit tangan orang lain dalam perselisihan merupakan kekerasan.

Terhadap isu tentang kejahatan dengan kekerasan ini ada dua persoalan yang perlu dijernihkan, yaitu pertama, apakah kekerasan itu sendiri merupakan suatu kejahatan, dan kedua, apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan. Telah banyak dikemukakan pendapat para ahli yang pada hakikatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan. Oleh karena ia tergantung dari apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan tergantung pula dari persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok berdasarkan ras, agama, dan ideologi.⁶⁰ Namun demikian, dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, dan oleh karena terlalu banyaknya perbedaan dalam motif dan bentuk tindakan dalam kejahatan dengan kekerasan ini, sangatlah sulit untuk menentukan kausa kejahatan ini.

Istilah "kekerasan" yang ditempatkan di belakang kata "kejahatan" sering menyesatkan masyarakat pada umumnya. menurut para ahli, "kekerasan" yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut maka pengertian istilah "kekerasan" atau "violence" semakin jelas, terutama jika kita menyimak definisi oleh Kadish, yaitu "*all types of illegal behavior, either threatened or*

⁶⁰ *Ibid.* hal 53.

actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual".⁶¹

Bertitik tolak pada definisi-definisi di atas, istilah "kekerasan" (*violence*) dirangkum menjadi suatu tindakan yang menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta, benda, atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Definisi di atas sangat luas, karena menyangkut pula perbuatan "mengancam" di samping suatu tindakan nyata. Kekerasan sebagai kejahatan akan selalu dapat ditemukan dalam setiap masyarakat, kendatipun tingkat dan bentuknya berbeda-beda pada setiap masyarakat, Durkheim menyebutkan kejahatan sebagai gejala yang normal karena tidak mungkin ada masyarakat tanpa kejahatan. Rumusan tentang kenormalan kejahatan tersebut untuk menyanggah bahwa kejahatan bukanlah merupakan kelainan sosial yang harus dimusnahkan atau diberantas. Kenormalan kejahatan semata-mata bahwa keberadaannya atau tingkat kemunculannya tidak melampaui tingkat yang memungkinkan masyarakat mampu untuk mengendalikannya.⁶²

Menurut Frank Hagan, setiap masyarakat memiliki nilai-nilai budaya, praktik-praktik, dan kepercayaan yang diyakini akan memberikan keuntungan bagi kelompoknya. Masyarakat melindungi nilai-nilai mereka dengan menciptakan norma-norma yang menjadi aturan-aturan dasar atau cara-cara untuk melarang suatu tingkah laku.

⁶¹ Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*. New York : a Division of Macmillan, 1983. hal. 1618. dalam Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : PT. Eresco, 1992), hal. 52.

⁶² Muhammad Mustofa, *Op.Cit.* hal. 17

William Graham Sumner, mengidentifikasikan tiga tipe norma, yaitu *folkways*, *mores* (adat istiadat), dan *laws* (hukum). Norma-norma tersebut merefleksikan nilai-nilai budaya dan beberapa norma dipandang lebih penting dibandingkan yang lain. *Folkways* merupakan kebiasaan atau tradisi yang tidak terlalu serius, sedangkan *mores* adalah norma yang serius, yang mengandung evaluasi moral yang sama dengan sanksi hukum. *Folkways* dan *mores* merupakan contoh model informal dari kontrol sosial, sedangkan hukum, yang merupakan aturan tentang perilaku yang terkodifikasi, mewakili model formal dari kontrol.⁶³

Ketika tipe masyarakat berubah dari tipe masyarakat *gemeinschaft* ke tipe masyarakat *gesellschaft*.⁶⁴ maka hukum yang merupakan model kontrol yang formal dianggap sebagai kontrol sosial yang paling efisien karena keberlakuan *mores*, yang merupakan model kontrol yang informal di masyarakat semakin melemah.⁶⁵

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.⁶⁶

⁶³ Dalam Frank Hagan, *Chapter I, Introduction*, hal. 7., dalam Harkristuti Harkrisnowo, *Kumpulan Artikel Kriminologi* : Pascasarjana FHUI, 2003.

⁶⁴ Masyarakat *gesellschaft* mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu kompleks, *associational*, individualistis, heterogen atau pluralistis, dan ada pembagian kerja yang luas.

⁶⁵ Dalam masyarakat modern dan majemuk, hukum merefleksikan nilai-nilai dari satu kelompok yang memegang kekuasaan dan mempunyai sumber daya untuk menekan negara dan lembaga legislatif guna menempatkan kepentingan mereka sebagai agenda sosial yang utama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu mendapatkan dukungan penuh atau konsensus dari setiap anggota masyarakat dan mungkin dapat mengganggu kepentingan seseorang.

⁶⁶ Romli Atmasasmita. *Loc.Cit.*, hal. 52.

Kejahatan adalah rumusan yang nisbi sebagaimana tersurat dari pernyataan Weis, masyarakat modern dalam merumuskan makna kata kejahatan akan selalu menghasilkan kontroversi.⁶⁷ Kontroversi pendefinisian kejahatan juga akan ditemui bila kita membandingkan perumusan kejahatan tersebut menurut wilayah budaya. Faktor pengulangan tingkah laku, baik pada individu yang sama atau oleh individu yang berbeda, serta sifat merugikan dari tindakan tersebut, merupakan kunci utama definisi kejahatan sebagai masalah sosial.

Frank Hagan dalam usaha menjelaskan tentang suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, terlebih dahulu menjelaskan tentang *deviant behavior*. *Deviant behavior* atau perilaku menyimpang (perilaku tidak normal) adalah sekumpulan aktivitas yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu yang eksentrik, bahaya, mengganggu, aneh, menjijikkan, dan sejenisnya atau suatu perilaku di luar batas normal toleransi masyarakat.⁶⁸

Berdasarkan rumusan kejahatan seperti di atas, maka yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, bukan merupakan tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelainan psikologis. Ciri utama pengertian di atas adalah bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan melanggar sentimen masyarakat, dan sering terjadi di masyarakat sehingga membentuk suatu pola atau keteraturan.

Untuk mendefinisikan perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif, menurut penulis dibutuhkan ketelitian dan kejelasan yang tegas, karena mengingat kata kolektif/massal dalam khasanah keilmuan hukum pidana tidak dikenal dan hanya merupakan Bahasa yang timbul dan hidup di masyarakat sebagai realitas sosial. Menurut hemat penulis perbuatan pidana dengan kekerasan yang dilakukan

⁶⁷ Muhammad Mustofa, *Op.Cit*, hal. 19.

⁶⁸ Frank Hagan, *Op.Cit.*, hal. 6.

secara kolektif terdiri dari dua pengertian yang dirangkaikan menjadi satu yaitu pengertian perbuatan pidana dan pengertian kolektif.

Secara etimologi, definisi “kekerasan” dalam kamus besar bahasa Indonesia, ialah : (1) *perihal (yang bersifat, berciri) keras*; (2) *perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain*; (3) *paksaan*.⁶⁹ Definisi kata kolektif dalam kamus besar bahasa Indonesia : “*secara bersama-sama; secara gabungan*.”⁷⁰ Apabila digabungkan definisi-definisi kekerasan dengan kata kolektif, yaitu menjadi kekerasan kolektif, maka definisinya adalah tindakan yang dilakukan bersama-sama dalam yang bentuk paksaan dengan perusakan bahkan penganiayaan baik benda atau orang, dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai *collective violence*.

Istilah "kekerasan" atau "violence" menurut Kadish, adalah "*all types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual*."⁷¹ Apabila diterjemahkan berarti kekerasan merupakan tindakan untuk menghancurkan harta benda, perusakan, penyiksaan sampai dengan pembunuhan. Lebih lengkap lagi pengertian kekerasan menurut Romli Atmasasmita adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik bahkan menimbulkan kematian orang lain.⁷²

⁶⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), Hal. 425.

⁷⁰ *Ibid*, Hal. 450

⁷¹ Sanford H. Kadish , *Encyclopedia of Crime and Justice*, (New York: a Division of Macmillan, 1983), hal. 1618. dalam Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), hal. 55.

⁷² *Ibid*

Berdasarkan kedua pengertian di atas baik secara bahasa (*etimologi*) ataupun definisi para ahli hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku disertai ancaman sanksi bagi pelanggarnya yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh sekumpulan orang banyak/lebih dari satu orang dimana jumlahnya tanpa batas.

Dalam kajian sosiologi terapan, sekumpulan orang dapat dilihat sebagai kerumunan (*crowd*) yang merupakan bentuk pengelompokan dari manusia tidak hanya pengelompokan secara fisiknya saja, melainkan juga menunjukkan adanya ikatan-ikatan sosial yang berinteraksi karena adanya perhatian yang sama.⁷³ Pada kerumunan mempunyai karakteristik tersendiri, antara lain :⁷⁴

1. Adanya kehadiran individu secara fisik dan ukurannya, yang artinya kerumunan itu akan bubar apabila individu-individu yang berkerumunan membubarkan diri.
2. Merupakan kelompok yang tidak terorganisir, oleh karena itu tidak mempunyai pimpinan dan tidak mengenal pembagian kerja maupun sistem pelapisan dalam masyarakat.

Artinya : a. Interaksinya tidak terkontrol, spontan, kabur tidak terduga sama sekali.

b. Setiap Individu yang hadir mempunyai kedudukan yang sama di dalam kerumunan.

Secara psikologis orang yang berada dalam kerumunan orang banyak gampang meniru tindakan orang lain. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan anggota kerumunan lepas kendali, sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan agresif dan destruktif, disini terjadi proses penurunan intelektual dan moral, serta hilangnya rasionalitas dari para individu yang ada

⁷³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Ed, *Sosiologi : Teks Pengantar & Terapan*, (Jakarta : Kencana, 2006). hal. 35.

⁷⁴ *Ibid.*

dalam kerumunan, yang kadang disertai dengan ketidakpercayaan pada sistem hukum yang berlaku.⁷⁵

Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*law less crowd*) dapat klasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *Acting Mobs*, yaitu kerumunan yang bertindak secara emosional. Misalnya pembunuhan yang dilakukan secara beramai-ramai, kelompok perampok, kerumunan-kerumunan perompak. Kerumunan ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuannya dengan jalan menunjukkan kekuatan-kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian kerumunan dalam bentuk *Immoral Crowd* atau kerumunan-kerumunan yang bersifat imoral. Contoh dari bentuk *Immoral Crowd* seperti perhimpunan-perhimpunan yang mengadakan pesta-pesta yang melampaui batas dan merusak.⁷⁶

Klasifikasi bentuk-bentuk kerumunan yang telah disebutkan di atas menunjukkan gejala-gejala umum, yaitu interaksinya bersifat spontan, tidak terorganisir, terjadi kontak-kontak fisik, bersifat sementara dan yang tercermin dalam masyarakat manusia.

Gustave Le Bon dalam studi tentang "*social movement*" menjabarkan bahwa kerumunan massa (*crowds*) berkembang menjadi kerusuhan atau kekerasan massa, disebabkan oleh hilangnya kesadaran massa terhadap kesadaran individu ketika mereka melebur dan terlibat dalam kerumunan, protes atau demonstrasi. Penularan kerumunan akan menghapus semua perbedaaan budaya (*cultural*) dan pendidikan di antara anggota kerumunan.⁷⁷

⁷⁵ Tb. Ronny Nitibaskara, "Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologis (Suatu Pendekatan Interdisipliner) dalam *Kumpulan Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum Atas Kejahatan KKN dan Kekerasan Massal*, (Jakarta : Universitas Indonusa Esa Unggul, tanggal 27 April 2001), hal. 10.

⁷⁶ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Op.Cit.* hal. 38.

⁷⁷ Dalam Thomas Santoso, *Ed., Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hal. 14.

Lebih lanjut Gustave Le Bon, menyebutkan bahwa ciri dari gerakan kolektif memiliki efek penularan (*contagion*) yang sangat cepat; seolah-olah para anggota yang melakukan gerakan tersebut dihipnotis (*suggestability*): para anggota yang ada di dalamnya seakan-akan hilang identitas dirinya, yang muncul adalah identitas kelompok (*anonymity*).⁷⁸ Para anggota yang terlibat dalam tindakan kolektif akan memunculkan suatu kesadaran baru, menumbuhkan keberanian, meningkatkan solidaritas. Individu-individu yang terlibat akan larut dalam berbagai perilaku di mana individu tidak mampu lagi melakukan control terhadap dirinya.

Secara psikologis orang yang berada dalam kerumunan orang banyak gampang meniru tindakan orang lain. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan anggota kerumunan lepas kendali, sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan agresif dan destruktif, disini terjadi proses penurunan intelektual dan moral, serta hilangnya rasionalitas dari para individu yang ada dalam kerumunan, yang kadang disertai dengan ketidakpercayaan pada sistem hukum yang berlaku.⁷⁹ Banyak pelaku kekerasan kolektif sebenarnya terlibat secara tidak sengaja atau hanya sekedar ikut-ikutan dalam kerumunan yang ada. Kebanyakan *collective violence* merupakan ledakan spontan dari kelompok yang kecewa, tidak puas dan merasa diperlakukan tidak adil.⁸⁰

Bagaimana kerumunan dapat berubah menjadi suatu tindakan kolektif dapat dilihat dalam konsep kerumunan oleh Mayor Polak, yang membagi dalam dua jenis, yaitu : (1) *kerumunan yang menjadi aktif*; dan (2) *Kerumunan yang tinggal ekspresif*. Pada kerumunan yang bersifat aktif timbulnya secara spontan bersifat emosional dan impulsif. Karena tidak adanya organisasi, maka tidak ada pembagian kerja serta aturan-aturan, maka kerumunan ini biasanya bersifat

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 31.

⁷⁹ Tb. Ronny Nitibaskara, "Kejahatan Kekerasan...", *Op.Cit*, hal. 10.

⁸⁰ Tb. Ronny Nitibaskara, "Ketika Kejahatan Berdaulat", Jakarta : Peradaban, 2001, hal 193.

destruktif.⁸¹ Apabila telah timbul sifat dan akibat yang destruktif, maka kewajiban hukum pidana untuk mengambil alih dalam tujuannya sebagai pencegahan dan penanggulangan.

Sulit dan kompleksnya untuk mengenali penyebab/faktor yang melatarbelakangi suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif dalam penanganan hukum pidana, sehingga tidak ada yang mutlak atau dapat disamakan antara kasus yang satu dengan kasus yang lain tentang hal-hal apa yang melatarbelakanginya. Menurut Romli Atmasasmita dengan melihat fenomena kejahatan, kekerasan khususnya dalam hal ini perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif cukup banyak terkandung perbedaan dalam motif dan maksudnya. Selain itu, perbuatan pidana massal ini juga melahirkan bentuk-bentuk tindakan/perbuatan yang bervariasi dan kompleks sehingga sangat sulit untuk menentukan kuasa kejahatan.⁸²

Dalam tulisan ini fokus pembahasan adalah pada massa yang tidak jelas berapa besar jumlah massa serta nominal dari pelaku yang terlibat dalam melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan uraian di atas tentang tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif sebagai tindak pidana dalam hal ini bukan hanya sebatas pada kerusuhan massal, amuk massa pengeroyokan dan lain-lain yang dilakukan di depan umum, namun juga mencakup semua rumusan perbuatan pidana/kejahatan tertuang di dalam KUHP, yaitu beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan kekerasan.

Pada bab berikutnya akan dibahas kekerasan kolektif sebagai tindak pidana yang telah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik-delik tertentu yang berkaitan dengan tindakan kekerasan dan pada bentuk penyertaan (*deelneming*).

⁸¹ Dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Op.Cit.*, hal. 36.

⁸² Romli Atmasasmita. *Op.Cit.*, hal. 56

BAB III

PENGATURAN TINDAK KEKERASAN KOLEKTIF DAN BENTUK PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM HUKUM PIDANA

3.1. Pendahuluan

Kekerasan kolektif yang terjadi belakangan ini sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa di Indonesia. Sejarah bangsa ini sudah menunjukkan besarnya potensi terjadinya tindakan kekerasan secara horizontal maupun vertikal. Namun kondisi sekarang semakin menarik sekaligus menakutkan dikarenakan semakin dirasakan tidak terkendali. Ketika ruang partisipasi dibuka lebar, saat public sebagai keloktiffvitas tak lagi mengenal strata sosial, ekonomi, etnisitas, dan agama, pada saat itu pula resiko kekerasan kolektif dalam bentuk lain anarki semakin besar potensinya menjadi kenyataan. Saat hukum dianggap panglima, ketika itu pula kita tak bisa semakin tolerir tindak kekerasan kolektif sebagai kejahatan.

Penanggulangan kejahatan khususnya tindakan kekerasan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.¹ Negara telah mengambil alih hak dalam mencegah dan menanggulangi konflik yang menyangkut kepentingan publik yang terjadi diantara warga negara, khususnya dalam hukum pidana.² Setiap perbuatan yang meresahkan dan merugikan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik

¹ Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1988), hal. 149.

² Mudzakkir, *Viktimologi*, dalam Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, (Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Forum Pemantau Pemberantas Korupsi , ASPEHUPIKI, Surabaya, 14-16 Maret 2005), hal. 15.

akan ditangani oleh negara melalui struktur hukum, yaitu para aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana seperti, Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim dan para Petugas lembaga pemasyarakatan.

Penanganan suatu tindak pidana melalui sistem peradilan pidana, dapat dilihat terlebih dahulu dalam pengklasifikasiannya tentang apa yang disebut sebagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang. Pada uraian berikutnya akan dijelaskan secara khusus mengenai Penyertaan (*deelneming*) dan kekerasan kolektif sebagai tindak pidana.

3.2. Tindak Kekerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara termasuk Indonesia, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan; dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Dalam ilmu hukum pidana, dijumpai beberapa istilah yang berhubungan dengan penyebutan terhadap perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat atau bisa dikatakan suatu perbuatan yang tercela, dimana pelakunya dapat diancam dengan pidana tertentu sebagaimana yang tercantum dalam peraturan hukum

³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (tanpa kota : Balai Lektur Mahasiswa, tanpa Tahun), hal 1.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal. 1

pidana baik di dalam KUHP atau di luar KUHP. Istilah-istilah yang dimaksud antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana, yang ketiga istilah tersebut sering dipergunakan oleh pembuat undang-undang. Dalam merumuskan undang-undang, sedang dalam KUHP (WvS) yang merupakan salinan dari KUHP Belanda dikenal istilah *Strafbaafeit*, yang pada umumnya para pengarang Belanda menggunakan istilah tersebut.

Terhadap istilah-istilah yang dipakai, maka dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana, dikarenakan berdasarkan definisi di atas, maka dapat dilihat bahwa istilah perbuatan pidana menunjuk pada suatu kejadian yang pelakunya adalah manusia yang merupakan salah satu subyek hukum pidana, sedangkan istilah peristiwa pidana menunjuk pada suatu kejadian yang mana pelakunya bisa manusia, alam, hewan dan lain-lain yang menurut penulis hal ini terlalu luas dan tidak masuk dalam kajian hukum pidana.

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki dengan rumusan undang-undang (*tatbestandsmatigheit*) yang telah ditetapkan dalam kitab undang-undangan hukum pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek sifat melawan hukum (*rechtswidrigheit*).⁵

Tinjauan perbuatan pidana dari segi material sangat diperlukan oleh karena baru dengan adanya ini aturan-aturan hukum mempunyai isi atau mendapat arti, dan bukan pengertian dalam pengertian dalam lisan atau tulisan belaka.⁶ Berdasarkan pernyataan di atas maka tidak satu perbuatan pun dikatakan tercela dan dapat

⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bina Aksara, 1983), hal. 24-25.

⁶ *Ibid.*, hal. 20-21

dipidana apabila perbuatan yang tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan hukum pidana hal ini dikenal dengan asas legalitas.

Perbuatan pidana menurut Prof. Moeljatno adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷ Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Perbuatan sebagai suatu pengertian abstrak, menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian. Rumusan yang diberikan oleh Prof. Moeljatno yang membagi unsur-unsur perbuatan terdiri dari :⁸

1. Kelakuan dan akibat
2. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, misalnya pada rumusan pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana, yang dalam hal ini apabila seorang tersangka terbukti secara sengaja merencanakan suatu perbuatan yang direncanakan, maka disitulah letak pemberatnya
4. Unsur melawan hukum yang obyektif, yaitu menunjukkan keadaan lahir dari pelaku;
5. Unsur melawan hukum subyektif, yaitu menunjukkan sikap batin dari pelaku.

⁷ *Ibid.*, hal 54.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.* hal. 60.

Hubungan antara perbuatan pidana dan *Strafbaar Feit* dalam lingkup kesamaan pengertian, dan dipakai dalam khasanah keilmuan hukum pidana, mempunyai perbedaan makna. yang walaupun perbuatan pidana merupakan pengalihan bahasa dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. *Strafbaarfeit* dipergunakan dinegeri Belanda yang beraliran/paham monistis yang antar lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan "*Strafbaarfeit*" sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.⁹ Berdasarkan dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan unsur-unsur dari *Strafbaarfeit* meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut dengan unsur obyektif, maupun unsur-unsur pembuat yang lazim disebut unsur subyektif dicampur menjadi satu, sehingga *Strafbaarfeit* sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap kalau terjadi *Strafbaarfeit* maka pelakunya pasti dapat dipidana.¹⁰

Apabila diidentifikasi menurut jumlah pelaku, melahirkan dua bentuk kekerasan. Pertama, kekerasan kolektif apabila dilakukan oleh anggota-anggota kelompok yang melakukan aktivitas bersama-sama, seperti dalam peperangan atau kerusuhan. Kedua, kekerasan individual yang dilakukan sendiri-sendiri, seperti penganiayaan, pembunuhan dan perkosaan. Perbedaan yang lain lagi adalah legal violence, apabila tindakan kekerasan tersebut dapat dibenarkan atau dimaafkan secara hukum, serta illegal violence, apabila tindakan kekerasan tersebut bersifat melanggar hukum.

⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta : Stora Grafika, 2002), hal. 205.

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 50

Kekerasan dapat dilihat dalam kerangka hubungan antara norma sosial, pelanggaran norma, serta reaksi sosial atas pelanggaran norma tersebut, maka pada bab ini difokuskan pada kekerasan yang melanggar hukum positif. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan kekerasan dalam klasifikasi berdasarkan jumlah pelaku, membagi dalam 2 bentuk. Bentuk pertama lebih khusus lagi pada kekerasan individual, yakni dalam bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan, hingga pada pembunuhan.

Selanjutnya pengklasifikasian tindak kekerasan dibagi pula dalam bagian yang secara substantif kata kekerasan tertulis jelas dalam Pasalnya di KUHP, misalnya penganiayaan, pemerkosaan. Kemudian klasifikasi tindakan yang tidak secara eksplisit tertulis namun akibat dari tindakannya dapat mengakibatkan kekerasan, misalnya tindak pencurian yang tidak secara otomatis diikuti tindakan kekerasan.

3.2.1. Pengaturan Tindak Kekerasan Dengan Pelaku Individual

Kekerasan sebagai tindak pidana, secara etimologi konsep “kekerasan” berasal dari kata “*violence*”, dengan mengacu pada *Webster’s New Twentieth Century Dictionary*, antara lain berarti: (1) *physical force used so as to injure or damage*; (2) *a use of force so as to injure or damage*.¹¹ Secara yuridis makna kekerasan, dapat dilihat dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Menurut Pasal 89 KUHP, kekerasan adalah tindakan “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya” dapat disamakan dengan “melakukan kekerasan”.

¹¹ Jean L. McKechnie, ed. In chief, *Webster’s New Twentieth Century Dictionary* (11th Edition), (Cleveland : W. Collins, 2003). p. 2024.

Soegandi merumuskan yang dimaksud dengan pingsan atau tidak berdaya adalah:¹²

“pingsan” artinya “hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya” umpamanya karena minum racun atau obat-obatan lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak mengetahui apa yang terjadi dengan dirinya.

Arti “tidak berdaya” ialah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tanganya terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan penjelasannya diberikan Sugandhi, sebagai berikut:¹³

Arti daripada ”melakukan kekerasan” ialah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Menurut Romli Atmasasmita, kekerasan dapat diidentifikasi salah satu *sub-species* dari "violence". Dalam klasifikasi, (1) *emotional violence* menunjuk kepada tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan karena amarah atau perasaan takut yang meningkat. 'instrumental violence' menunjuk kepada tingkah laku agresif karena memang dipelajari dari lingkungannya; (2) *random* atau *individual violence* menunjuk kepada tingkah laku perorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu; kemudian (3) *collective violence* menunjuk kepada tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

¹² Sugandhi. R, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980). hal. 107

¹³ *Ibid.*.hal. 106-107

Pada tindakan kekerasan yang diklasifikasikan sebagai tindakan individual, tingkatan kekerasan dalam perbuatan penganiayaan menurut KUHP berturut-turut adalah penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, serta penganiayaan berat. Dinamakan penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal 3 bulan (dalam Pasal 352 KUHP).

Penganiayaan biasa, apabila ada kesengajaan berbuat yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka; dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan dalam Pasal 351 KUHP. Makna “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka” diberikan Soegandhi, sebagai berikut:¹⁴

“Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, misalnya : mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berjemur diterik matahari dan sebagainya.”

“Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya.”

“Perbuatan yang mengakibatkan luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya.”

Kemudian dalam tindak Penganiayaan berat, pada Pasal 354 KUHP dapat dikategorikan apabila suatu tindakan tersebut bertujuan untuk melukai berat orang lain dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun, yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah:

- penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut.
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatn atau pekerjaan pencaharian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan

¹⁴ Soegandhi *Op.Cit.* hal. 366. Pasal ini dapat diterapkan pada kasus Perampokan karena mengacu pada perbuatan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun.

Dalam tindak pidana Perkosaan , menurut rumusan Pasal 285 KHUP adalah: *“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”*. Jadi yang dapat digolongkan sebagai perkosaan di sini adalah persetubuhan secara paksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap perempuan yang bukan isterinya.

Mengenai pengertian pembunuhan, pada makalah ini dibatasi pada tingkatan pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, serta pembunuhan dengan direncanakan. Pembunuhan biasa, apabila dilakukan dengan sengaja secara tiba-tiba, tanpa direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 338 KUHP. Pembunuhan ini mendapat ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.

Pembunuhan dengan pemberatan, apabila diikuti, disertai, atau didahului dengan kejahatan lain seperti perampokan atau perkosaan (pasal 339 KUHP). Ancaman pidana maksimal terhadap pelaku pembunuhan ini adalah pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. Sedangkan pembunuhan berencana, apabila pembunuhan ini direncanakan lebih dahulu dalam tenggang waktu yang cukup (pasal 340 KUHP). Pembunuhan ini diancam mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Dengan demikian tingkat seriusitas kejahatan kekerasan diklasifikasikan secara berturut-turut dalam KUHP dimulai dari yang paling ringan adalah penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, perampokan, perkosaan, pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, dan yang paling berat pembunuhan dengan rencana.

3.2.2. Pengaturan Tindakan Kekerasan yang Dilakukan Bersama-sama (Kolektif)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman legalitas pelaksanaan hukum pidana telah mengaturnya dalam berbagai pasal mengenai kekerasan sebagai tindak pidana dan dilakukan lebih dari satu orang. Antara lain dalam Pasal 170 KUHP, yang mengatur tentang penyerangan dengan tenaga bersama Terhadap Orang Atau Barang, yang padanannya di dalam Ned. W.v.S. (KUHP Belanda) terdapat dalam Artikel 141.

Pasal 170 KUHP berbunyi:¹⁵

1. "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
 - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika is dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c) Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut".
3. Pasal 89 tidak diterapkan

Bagian inti delik dalam pasal ini adalah: (1) melakukan kekerasan; (2) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*); (3) bersama-sama; (4) ditujukan kepada orang atau barang. Menurut Noyon, Langemeijer dan Remmelink, yang termuat dalam Komentar Artikel 141 Sr, menjelaskan bahwa yang dilarang ialah *perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang*

¹⁵ Dalam Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 5

walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.¹⁶ Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan, atau membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.

Lebih lanjut lagi menurut Andi Hamzah, mengenai arti kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (*publik*) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.¹⁷ Dalam hal pelaku dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tindakannya ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

Perusakan barang, luka dan mati sebagai akibat, berbeda dengan perusakan barang seperti yang diatur dalam Pasal 406 KUHP. Pada Pasal 170 KUHP tidak disebutkan bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Hakim dalam memutuskan harus meresapi jiwa dan sejarah pasal itu. Deliknya dilakukan untuk mengganggu *openbare orde* (ketertiban umum), *ada vis publica*, *force ouverte* seperti dalam Pasal 440 CP (*Code Penal*).¹⁸ Aspek yang dilindungi dengan Pasal 170 KUHP ini ialah ketertiban umum, yang kalau barang sendiri yang rusak berarti tidak mengganggu ketertiban umum yang akan dilindungi itu, jadi tidak perlu dipidana. Walaupun dalam rumusan delik tidak disebut bahwa merusak barang sendiri bukan delik. Tentu saja harus diteliti apakah perusakan barang sendiri tidak membahayakan manusia atau barang orang lain.

¹⁶ *Ibid.* hal. 6.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid.* hal. 8

Kekerasan dipidana lebih berat daripada dengan sengaja merusak barang. Jadi, ada kemungkinan diterapkan Pasal 406 KUHP (termasuk barang) sebagai pasal subsidiar. Dalam hal penganiayaan menjadi lain jika terjadi luka. Dalam hal ini ada pemberatan pidana secara khusus. Kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka, luka berat atau mati dipidana lebih berat berdasarkan ayat (2) butir 1, 2, dan 3 Pasal 170 KUHP. Lebih berat gabungan delik: kekerasan ditambah dengan penganiayaan yang mengakibatkan orang mati.

Pemakaian istilah jamak dalam bahasa Belanda menurut Noyon, Langemeijer dan Rammelink, dalam komentar Artikel 141 SR, untuk kata "perusakan" atau "orang-orang" di dalam Pasal 170 tidak berarti jika perusakan barang (Pasal 406 KUHP) yang dilakukan (satu) orang atau satu benda yang rusak, tidak dipidana. Merusak barang tidak termasuk hewan dan melukai orang atau menyebabkan matinya orang tidak termasuk hewan.¹⁹

Merusak Barang dalam Ned. W.v.S. (KUHP Belanda), Pasal ini ada padanannya yaitu Artikel 350 yang bunyinya sama, tetapi ancaman pidana penjaranya sedikit lebih ringan, yaitu maksimum dua tahun atau denda kategori IV.²⁰ Dalam Pasal 406 KUHP, berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* hal. 196.

Bagian inti delik yaitu: Sengaja; melawan hukum; Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan, suatu barang; Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Ayat (2) pidana yang sama, tetapi objeknya adalah hewan, dibunuh, dirusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkannya. Ayat (1) mengenai menghancurkan atau merusak barang, ayat (2) mengenai hewan (dier) seperti kuda, kerbau, burung, anjing kepunyaan orang lain, karena agak sulit untuk merumuskan "menghancurkan atau merusak" hewan, sehingga menjadi "membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan."²¹ Mahkamah Agung dalam Yuriprudensinya pernah memutuskan, bahwa dalam hal perusakan tanaman, "*berdasarkan hukum adat tidak mesti, bahwa pemilik tanah dengan sendirinya menjadi pemilik dari tanaman yang ada di atas tanah itu, adakalanya pemilik tanah adalah orang lain daripada pemilik tanaman yang ada di atas tanah itu.*"²²

Lanjutannya dalam Pasal 412, yang berisi "*Bila salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidananya dapat ditambah sepertiga, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 407 ayat (1)*" . dari kata "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dapat dibandingkan dengan Pasal 170.

Kemudian dalam dalam Pasal 358 KUHP, dimana kekerasan dengan klasifikasi turut serta dalam tindakan penyerangan dan perkelahian, kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dirumuskan sebagai berikut:

²¹ Delik ini adalah delik sengaja dan melawan hukum. Ada kesengajaan merusak barang orang lain, misalnya memecah kaca jendela orang lain untuk menyelamatkan barang-barangnya dari amukan api, tentu merupakan keadaan darurat yang menghilangkan sifat melawan hukum perusakan itu. Begitu pula orang yang membunuh anjing milik orang karena anjing itu menggigit dia, atau polisi menembak anjing yang terserang penyakit rabies, semuanya merupakan perbuatan sengaja tetapi tidak melawan hukum. Akan tetapi, kesengajaan di sini untuk menghancurkan atau merusak barang orang lain atau membunuh atau merusakkan, dan seterusnya hewan orang lain, tidak berarti ada kesengajaan untuk merugikan orang. Lihat dalam Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu.... Ibid.* hal. 197.

²² . *Ibid.*

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana:

1. *dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian ini ada yang luka-luka berat;*
2. *dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.”*

Jika dirinci rumusan pasal 358 tersebut, terdiri dari unsur:

a. Unsur-unsur obyektif :

- 1) Perbuatan: turut serta;
- 2) a) dalam penyerangan;
b) dalam perkelahian;
- 3) Terlibat beberapa orang;
- 4) Menimbulkan akibat: a) ada yang luka berat;
b) ada yang mati;

b. Unsur subyektif: dengan sengaja.

Kejahatan tersebut di atas hanya mungkin terjadi jika adanya penyerangan dan perkelahian di mana terlibat beberapa orang. Orang yang dipersalahkan menurut Pasal 358 KUHP tersebut di atas, adalah bagi mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang yang menyerang atau yang herkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya yang orang mati.

Antara penyerangan dan perkelahian mempunyai persamaan, yakni di mana terlibat beberapa orang. Adam Chazawi, membedakannya yaitu, bahwa pada penyerangan, pihak orang yang melakukan penyerangan adalah aktif, sedangkan pihak lainnya yakni yang diserang, yang mempertahankan diri adalah pasif. Inisiatif untuk terjadinya penyerangan ada pada orang yang menyerang. Pihak yang diserang adalah pihak yang perbuatannya berupa perbuatan mempertahankan diri dari serangan. Perbuatan seperti itu tidak dapat disebut sebagai penyerangan maupun

perkelahian. Sedangkan perkelahian, kedua belah pihak sama-sama aktif, dan inisitif dapat timbal dari kedua belah pihak.²³

Perbuatan turut serta dalam pasal 358 KUHP mempunyai arti yang berbeda dengan turut serta atau pelaku peserta (*medeplegen*) dalam pasal 55 (1) sub 1 KUHP. Mempunyai arti yang lain itu terlihat pada perbedaannya, yaitu: Turut serta dalam pasal 55 KUHP adalah berupa turut serta melakukan bagi segala tindak pidana. Sedangkan turut serta dalam pasal 358 adalah berupa turut serta dalam hal penyerangan dan perkelahian saja.²⁴

Orang yang turut serta dalam pasal 55 disebut pelaku peserta: *medeplegen*, mempunyai sikap batin atau kehendak yang sama dengan sikap batin orang yang melaksanakan tindak pidana disebut pelaku pelaksana: *plegen*. Sedangkan sikap batin orang turut serta menurut pasal 358 tidak diperlukan sama dengan sikap batin orang yang melakukan penyerangan atau orang yang melakukan perkelahian.

Tanggung jawab pidana orang yang turut serta menurut Pasal 55 KUHP, sama dengan tanggung jawab orang yang melaksanakan tindak pidana. Sedangkan tanggung jawab pidana bagi orang yang turut serta dalam Pasal 358 KUHP tidak perlu sama dengan tanggung jawab bagi orang yang menyerang atau orang yang berkelahi. Hal ini terbukti dengan dicantungkannya kalimat "... *selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya...*". Timbulnya tanggung jawab bagi pelaku peserta pada Pasal 55 tidak tergantung dari akibat, tetapi bergantung pada selesainya atau percobaan tindak pidananya. Sedangkan tanggung jawab orang yang turut serta menurut Pasal 358 baru terbit setelah timbulnya akibat adanya orang luka berat atau adanya orang mati.

²³ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 46.

²⁴ *Ibid.*, hal. 47.

Turut serta menurut Pasal 55 KUHP adalah bukan berupa unsur perbuatan dalam tindak pidana, melainkan suatu perbuatan ambil bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelaksananya, perbuatan pelaku pelaksana dimana berupa unsur perbuatan dari suatu tindak pidana. Perbuatan pelaku peserta adalah berupa perbuatan yang sama dan yang berhubungan dengan perbuatan pelaku pelaksananya, berupa bagian dari perbuatan pelaku pelaksana tersebut. Sedangkan turut serta dalam Pasal 358 adalah berupa unsur perbuatan dari tindak pidana Pasal 358 itu. Karena merupakan unsur tindak pidana, maka perbuatan turut serta tidak disyaratkan harus sama dan ada hubungan langsung dengan perbuatan-perbuatan orang yang menyerang dan perbuatan orang yang berkelahi.

Para pelaku masing-masing dapat melakukan perbuatan sendiri-sendiri secara terpisah, dan karenanya juga dibebani tanggung jawab sendiri-sendiri. Oleh sebab itu perbuatan turut serta dalam Pasal 358 tidak perlu mempunyai peranan/andil terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang menyerang atau oleh orang yang berkelahi, yang dalam penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan akibat adanya orang luka-luka berat dan adanya orang mati. Sedangkan turut serta melakukan/*medeplegen* dalam Pasal 55, perbuatannya mempunyai andil atau peranan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku pelaksananya (dalam arti terjadinya tindak pidana).²⁵

Perbuatannya pada Pasal 358 KUHP disebut dengan turut serta karena pada kejahatan ini tidak bisa terjadi jika hanya ada satu orang. Dalam kejahatan ini paling sedikit memerlukan 3 orang. Pada penyerangan, ada satu orang menyerang dan satu orang yang diserang (minimal 2 orang), dan yang satu lagi adalah orang yang turut

²⁵ Dalam *Arrest HR* tanggal 29 Oktober 1934, di mana perbuatan orang yang memegang tangga (sebagai pelaku peserta), sedang yang satunya (pelaku pelaksananya) naik melalui tangga tersebut dan yang kemudian melakukan perbuatan membakar jerami di alas loteng untuk membakar seluruh kandang kuda. dari sudut obyektif, perbuatan memegang tangga itu sedikit atau banyak mempunyai peranan/andil terhadap perbuatan membakar. Lihat Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung : Penerbit Universitas, 1985), hal. 36.

serta dalam penyerangan itu. Jadi semuanya ada 3 orang. Pada perkelahian juga ada dua orang, sedangkan yang ketiga adalah orang yang turut serta dalam perkelahian.

Dalam kejahatan ini dicantumkan unsur kesengajaan (*opzettelijk*). Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) ada keterangan yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, berarti unsur kesengajaan itu ditujukan/meliputi unsur-unsur yang ada di belakang perkataan/unsur kesengajaan itu.²⁶ Dengan demikian, bila dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 358, maka kesengajaan itu ditujukan pada unsur-unsur : (1) perbuatan turut serta, (2) dalam penyerangan atau dalam perkelahian, (3) di mana terlibat beberapa orang. Artinya orang yang bertindak menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta, dan ia mengetahui bahwa turut sertanya itu adalah dalam penyerangan atau perkelahian, dan ia mengerti bahwa dalam penyerangan atau perkelahian itu terlibat beberapa orang.

Pada unsur kesengajaan tidak perlu ditujukan pada akibat adanya orang luka berat atau adanya orang mati. Unsur akibat ini adalah berupa unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana pada orang yang perbuatannya turut serta dalam penyerangan atau perkelahian. Akibat ini tidak disyaratkan harus timbul dari perbuatan turut sertanya itu, tetapi dari penyerangan atau perkelahian itu sendiri. Pihak yang menderita luka berat atau kematian itu adalah pada pihak yang diserang atau pihak yang berkelahi. Tetapi menurut Wirjono Prodjodikoro, dapat juga pada pihak yang turut serta itu sendiri atau orang lain yang tidak terlibat/pihak ketiga yang mungkin berusaha memisah penyerangan atau perkelahian.²⁷

²⁶ Adam Chazawi, *Kejahatan... Ibid.*, hal. 49.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta-Bandung : PT. Eresco, 1980), hal. 80.

3.3. Bentuk Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Hukum Pidana

Pada awalnya dalam hukum pidana hanya dikenal pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang telah melanggar norma yang tercantum dalam perumusan tindak pidana. Menurut Utrecht, hukum Romawilah yang pertama kali membuat ketentuan khusus untuk pembuat. Pada masa sebelumnya hukum pidana belum ditujukan khusus untuk pembuat; tidak penting siapa yang mengganti kerugian atau siapa yang dihukum. Asalkan perasaan tidak puas pada korban atau masyarakat dihilangkan oleh diberikannya ganti kerugian atau dijatuhkannya hukuman.²⁸ Sebagai contoh, seperti apa yang dikatakan oleh van Bemmelen tentang pembentukan KUHP di Belanda, “dalam merumuskan tindak pidana, pembuat Undang- Undang pidana Belanda bertolak dari peristiwa yang paling sederhana yaitu satu orang melakukan delik itu karena ia yang mewujudkan seluruh isi delik seperti yang dirumuskan dalam peraturan pidana, dianggap sebagai pelaku tindak pidana itu.”²⁹ Artinya hanya seorang pelaku yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam perundangundangan pidana sajalah yang dapat dijatuhi pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya dirasakan ada kebutuhan untuk memidana setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Pemikiran ini muncul setelah melihat bahwa memidana pelaku utama saja tidaklah cukup. Ternyata ada kalanya tindak pidana hanya dapat terjadi bila beberapa orang bekerja sama atau ada tindakan dari peserta lain di luar si pelaku yang tidak kalah penting dan menentukan untuk terjadinya tindak pidana. Menurut Asworth, dari sudut pandang konsekuensial, yang merupakan aliran yang menilai benar atau salahnya suatu tindakan semata-mata berdasarkan konsekuensinya. Bila konsekuensinya baik, maka tindakan itu benar;

²⁸ Lihat Utrecht, “Turut Serta” dalam *Hukum Pidana II* ,(Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hal. 7.

²⁹ Van Bemmelen, *Ons Strafrecht 1 (Hukum Pidana 1)*, diterjemahkan oleh Hasnan (Jakarta : Binacipta, 1984), hlm. 263.

sebaliknya tindakan itu adalah salah bila konsekuensinya buruk. Dalam konteks pemidanaan, maka penjatuhan pidana dibenarkan selama pidana yang dijatuhkan ada manfaatnya.³⁰

Alasan untuk memidana peserta lain di luar pelaku ini adalah untuk pencegahan, seperti yang dikemukakan Asworth, yaitu, "... *penalizing helpers and other participants should act as deterrent, thereby making offences less likely to occur*".³¹ Alasan ini diperkuat lagi dengan kenyataan, khususnya dalam kasus dimana ada peserta lain yang justru mengendalikan pelaku, seperti dikemukakan oleh Asworth, yaitu : "... *even in minimalist system of criminal law which aimed to reserve the criminal sanction for the 'big fish' and to ignore the minnows, penalizing the principals and not the accomplices would miss the target in a number of cases*".³²

Bila dibandingkan dengan tindak pidana yang pelakunya tunggal, memang ada beberapa kekhususan yang dimiliki oleh tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang ini, sehingga menurut Asworth, "... *the criminal law regards offences involving more than one person as particularly serious...*"³³ Keseriusan itu salah satunya disebabkan oleh adanya perencanaan dan kebulatan tekad dari para peserta untuk melakukan tindak pidana. Perencanaan yang dibuat akan menyulitkan mereka yang terlibat untuk membatalkan keikutsertaannya dalam kelompok tersebut. Begitu juga halnya dengan adanya kebulatan tekad; sehingga apabila para peserta telah

³⁰ Dalam Surastini Fitriasih, *Perkembangan Ajaran Penyertaan Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Disertasi pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2005, hal. 8. yang mengutip dari Duff dan Garland, *Thinking about Punishment*, Oxford: Oxford University Press, 1994. hal. 6.

³¹ Dalam Surastini Fitriasih, *Perkembangan Ajaran Penyertaan Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Disertasi pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2005, hal. 8. yang mengutip Asworth, Andrew. "Complicity" dalam *Principles of Criminal Law (Chapter 10)*. (Oxford: University Press, 2003). hal. 363.

³² *Ibid*

³³ Andrew Asworth, "Complicity" dalam *Principles of Criminal Law* , Oxford: Clarendon Press, 1991, hal. 362.

merencanakan tindakannya, maka pada umumnya hampir dapat dipastikan tindak pidana akan terjadi.

Ditinjau dari sisi korban, tindak pidana Tersebut di atas lebih menakutkan dan merugikan. Dalam tindak pidana yang menggunakan kekerasan, misalnya; kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang peserta (kolektif) lebih membahayakan korban dan dapat berakibat lebih fatal. Secara yuridis tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana), subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Hal tersebut dapat kita perhatikan dalam rumusannya, misalnya pasal 406 KUHP yang menyatakan "**Barangsiapa** dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Atau pada perumusan pasal 338 KUHP yang menyatakan "**Barangsiapa** dengan sengaja menghilangkann nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya lima belas tahun".

Frase barangsiapa (*Hij die*), secara etimologi dimaksudkan dimaksudkan sebagai "seseorang", dan berjumlah hanya satu bukan banyak orang atau beberapa orang. Namun pada satu perbuatan pidana tertentu yang terdiri dari lebih dari satu orang pelakunya, permasalahannya bahwa tidak setiap pelaku dapat dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana atas peran dan keterlibatannya, apabila tadi tidak memenuhi rumusan isi pasal yang disangkakan.³⁴ Hal tersebut menimbulkan keresahan terhadap rasa keadilan, baik kepada korban ataupun pelaku yang terkena rumusan pasal tersebut. Agar semua yang terlibat juga dipidana, maka haruslah ada ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban atas perbuatannya seperti itu.

³⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3: Percobaan & Penyertaan)*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 67.

Dengan maksud yang demikianlah maka dibentuknya ketentuan umum penyertaan yang dimuatkan dalam Bab V Buku I Pasal 55-62 KUHP dengan berdasarkan ketentuan perihal penyertaan ini maka setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana dapat dibebani tanggung jawab pidana dan karenanya dapat dipidana pula.

Penyertaan (*deelneming*) menurut Satochid Kartanegara, dapat dikatakan sebagai *Strafbaafeit* atau *delict* yang tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.³⁵ Lebih lengkap lagi menurut Adam Chazawi, penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.³⁶

Dalam KUHP pengertian tentang penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas. Bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau *deder* dari suatu perbuatan pidana adalah:

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (*Zin die het feit plegen, doen plegen en medeplegen*).

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).

Bentuk Pembantuan Pasal 56 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu atau *medeplichtigheid* sebagai suatu kejahatan adalah:

Ke-1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan.

³⁵ Satochid Kartanegara, *Op.Cit.* hal. 418.

³⁶ Adam Chazawi, *Op.Cit.* hal. 71.

Ke-2: Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dia atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “*apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya satu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang*”. Meskipun ciri *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana.³⁷

Dalam kategori ini dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut, yakni sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana, di luar lima (5) jenis peserta ini menurut sistem KUHP kita tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.³⁸ Suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan, penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan/tidak dilakukan dengan jalan memberikan upaya kepada orang lain sedemikian rupa untuk melakukan perbuatan pidana (menyuruh lakukan, menganjurkan), atau dengan jalan memberikan upaya kepada orang lain untuk dapat melaksanakan perbuatan pidana yang dimaksud, demikian pula dapat terjadi penyertaan bersamaan dilakukannya perbuatan dengan melakukan bersama-sama lebih dari satu orang (turut serta) atau memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.³⁹

³⁷ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 141.

³⁸ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, *Op.Cit*, hal. 64

³⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *op.cit.*, hal. 142

Pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila ia memenuhi semua unsur yaitu: suatu perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan (sifat tercela), dengan demikian apabila hal tersebut dipenuhi maka seseorang dapat dipidana. Dalam beberapa pasal dari Bagian Umum KUHP, pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan dalam beberapa hal, ini kiranya dapat dinamakan gambar cermin dari pembatasan dapat dipidananya perbuatan tersebut, perluasan dapat dipidananya perbuatan itu berarti bahwa sekalipun tidak semua unsur delik terpenuhi, kadang-kadang juga ada perbuatan pidana.⁴⁰

Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang *bukan* yang melakukan, *bukan* pembuat atau dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan, tetapi pelajaran umum turut serta justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut.⁴¹

Meskipun para pelaku bukan sebagai pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi.⁴²

⁴⁰ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. P.H. Sitorius. *Hukum Pidana* (editor J.E., Sahetapy dan Agustinus Pohan), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal 213.

⁴¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya : Pustaka tinta Mas, 1976), hal. 9

⁴² *Ibid*

Dalam ilmu maupun yurisprudensi hukum pidana pernah dipersoalkan apakah peserta-peserta yang disebut dalam pasal 55 KUHP adalah pembuat (*dader*) atau dihukum sebagai (*gestraft (als))*pembuat.⁴³ Terhadap hal tersebut ada dua pendapat yang berbeda yang menyatakan sebagai berikut :⁴⁴

- a. Pendapat pertama menyatakan, menurut redaksi Pasal 55 ayat (1) KUHP maka yang melakukan memang pembuat peristiwa pidana, “dihukum sebagai pembuat”, dan beberapa pasal-pasal seperti Pasal-pasal 58 dan 367 KUHP, yang mengenai pembuat serta peserta yang disebut dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP memuat kata-kata “pembuat atau pembantu (*dader of medeplichtige*), pembuat adalah yang melakukan serta semua peserta yang dimaksud Pasal 55 KUHP sedangkan pembantu adalah peserta yang dimaksud dengan Pasal 56 KUHP.
- b. Pendapat kedua mengakui bahwa peserta itu bukan pembuat, karena perbuatannya tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, tetapi dia dapat dianggap menjadi pembuat pula.

Oleh karena itu berdasarkan pembagian-pembagian turut serta menurut pendapat-pendapat para ahli di atas dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa KUHP tidak mengenal hal tersebut di atas dan dalam hal ini KUHP membagi antara “pembuat” dan “pembantu”.⁴⁵

Berkenaan dengan rumusan hukum pidana tertentu yang tidak tegas siapa (subyek) dinyatakan melakukan perbuatan pidana dan istilah *pleger* yang kadang kala dapat diartikan *dader*, dalam hukum pidana Jerman menyatakan semua bentuk orang yang melakukan perbuatan pidana adalah tater (*dader*) sebagai perbuatan yang

⁴³ E. Utrech, *op. cit.*, hal. 10

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 15

memenuhi syarat rumusan delik, sebaliknya Langemeyer, menyatakan semua orang yang mewujudkan perbuatan pidana Pasal 55 KUHP dinamakan *pleger*.⁴⁶

Untuk lebih memperjelas apakah perbedaan antara *dader* dan *pleger* agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dikarenakan ada diantara para ahli hukum pidana yang menggunakan istilah *dader* dan menggunakan istilah *pleger* dalam penyebutan subyek pada pasal 55 KUHP. Maka dalam hal ini apabila memperhatikan doktrin dan rumusan undang-undang pasal 55 dan pasal 56 KUHP sebaiknya dibedakan antara *dader* (pembuat) dan *pleger*(pelaku) , adapun pengertian *dader* adalah :⁴⁷

1. Pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik, dan
2. pembuat yang mempunyai kaulifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi pembantu. Adapun pengertian *pleger* orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang mendapat pidana yang sama dengan/disamakan dengan pembuat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam hal ini penulis menggunakan istilah *pleger*. Sekalipun seorang pelaku (*pleger*) bukan seseorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut, pelaku disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (pembuat), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama), karena itu pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya, termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka dalam kaitannya dengan delik-delik fungsional.⁴⁸

⁴⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *op.cit.*, hal. 142-143.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 162

⁴⁸ Jan Rimmelink, *Op.Cit.*, hal. 308

Adapun pembagian peserta menurut Van Hamel, Simon dan Zevenbergen, yang dikutip Utrecht, menurut sifatnya dibagi menjadi dua (2) yaitu :⁴⁹

- a. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, dengan pertanggungjawaban pada tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri yang tergolong kedalam bentuk ini adalah: yang melakukan (*pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*), karena dapat dihukum tidaknya mereka itu tergantung pada apa yang mereka sendiri lakukan.
- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, disebut juga *accessoire deelneming*, dengan pertanggungjawaban peserta yang satu tergantung atau digantungkan pada peserta yang lain, artinya apabila para peserta yang satu dalam melaksanakan suatu perbuatan pidana dapat dipidana, maka peserta yang lainpun juga dapat dipidana, yang masuk dalam bentuk kedua ini adalah: membujuk (*uitlokking*) dan yang membantu dan yang membantu (*medeplichtigen*) karena dapat dihukum tidaknya mereka itu bergantung pada apa yang dilakukan orang lain.

Biasanya dengan agak mudah dapat dikatakan siapa yang menurut undang-undang, menjadi yang melakukan, pembuat lengkap dan siapa yang tidak menjadi melakukan, tetapi penentuan ini agak sukar dalam delik-delik yang terjadi karena yang melakukan menimbulkan atau meneruskan satu keadaan yang terlarang oleh undang-undang dan tidak diterangkan dengan jelas siapa yang menghentikan berlangsungnya.⁵⁰

Pada delik-delik formal atau *formale delicten*, atau yang sering juga disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal atau *formeel omschreven delicten*, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 13

⁵⁰ Utrecht, *op.cit.*, hal. 16

undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang dipandang sebagai seorang pleger itu memang tidak sulit, orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.⁵¹

Lain halnya dalam delik-delik material atau pada *materiele delicten* ataupun yang sering disebut sebagai *materieel omschreven delicten*, oleh karena untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pleger itu, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul ataupun tidak.⁵² Ada satu hal yang perlu diingat yang dapat menjadi plegen adalah/hanyalah manusia.

Dalam KUHP kita telah disebutkan bentuk-bentuk perbuatan penyertaan menurut Pasal 55 atau padanannya dalam Pasal 47 WvS N adalah orang yang pleger, orang yang *doen plegen*, orang yang *medeplegen* dan orang yang *uitlokking*, kelima bentuk penyertaan ini dalam hal pemedanaannya dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu pembuat/*daders/principals/autores* dan pembantu/*medeplichtige/accessories/* pembantu, untuk pembantuan telah ditetapkan pada pasal 56 a KUHP, adapun tentang bentuk-bentuk penyertaan tersebut akan dijelaskan satu persatu dalam tulisan ini.

3.3.1. Turut serta (*Medeplegen*)

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, dalam rancangan semula penyertaan bentuk turut serta tidak dirumuskan dengan istilah *medeplegen* melainkan dengan istilah *opzettelijke medewerken tot het plegen* yang menitikberatkan perbuatan

⁵¹ P.A.F, Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar baru, 1983), hal. 590

⁵² *Ibid.*

kerjasama melakukan kejahatan, oleh karena itu sama dengan inti perbuatan *medeplichtige*.⁵³

Mengenai sejarah istilah *medeplegen* diterangkan dengan jelas antara lain dalam Noyon Langemeyer, diterangkan bahwa dalam teks yang pertama-tama dipakai perkataan, “*opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken*” (dengan sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan pidana). Terhadap kata-kata ini diajukan keberatan oleh *commissie Rapporteur 2de Kamer*, yaitu:⁵⁴

1. Terhadap perkataan “*opzettelijk*”, oleh karena ikut bekerjanya untuk melakukan perbuatan pidana juga mungkin terhadap *overtredigen* (pelanggaran) hal mana diakui oleh menteri sehingga perkataan “*opzettelijk*” dihapus,
2. Terhadap istilah “*medewerken tot het plegen*”, disini tidak ternyata perbedaannya dengan pembantu yang memberi bantuan terhadap melakukan perbuatan.

Keberatan semacam ini juga diajukan oleh De Vries, dari sudut ilmu bahasa, menurut beliau lebih baik dipakai perkataan *meedoen* (ikut, turut serta) atau *deelnemen* daripada *medewerken*, kemudian menteri dapat pikiran untuk memakai istilah *mede plegen*, hal mana disetujui oleh Prof. De vries, sedangkan dalam M.v.T keterangannya ialah bahwa bila peserta-peserta itu “*rechtstreeksdeelnemen aan de uitvoering van het feit*” (langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana) M.v.T. tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.⁵⁵

Dalam hal ini KUHP kita tidak mengatur dengan menjelaskan bagaimanakah sebenarnya *medeplegen*, maka mengenai hal ini ada beberapa pendapat/doktrin

⁵³ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hal. 164

⁵⁴ Dalam Lamintang, *Op.Cit.*, hal 300

⁵⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal 111

hukum tentang *medeplegen* ini. Menurut van Hamel dan Trapmen, berpendapat bahwa turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan, tapi dalam hal ini mendapat tentangan dari para ahli lain diantaranya Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa, andaikata pendapat di atas ini benar, maka apa gunanya untuk memasukkan ‘turut melakukan’ itu dalam pasal 55 ayat 1 sub le KUHP, memasukkan pelajaran umum tentang “turut serta”, karena masing-masing yang turut melakukan itu sebagai pembuat lengkap, bertanggungjawab penuh.⁵⁶

Menurut pendapat Moeljatno, bahwa turut serta yaitu setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan itu tergantung pada masing-masing keadaan.⁵⁷ Bentuk penyertaan turut serta selalu terdapat seorang lebih pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelakunya, dimana apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan pidana maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau pelaku, dan apabila orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana maka setiap peserta di dalam perbuatan pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain. Kiranya sangat sulit bagi hakim untuk memastikan, yaitu orang yang mana sebenarnya merupakan pelakunya dan orang yang mana lagi seharusnya dipandang sebagai *mededaders* atau sebagai pelaku-pelaku penyertaan.⁵⁸

Dalam menyelidiki apakah kita menghadapi “*medeplegen*” atau kita jangan memandang perbuatan-perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu berdiri sendiri tetapi dalam hubungan peserta-peserta lainnya, seperti halnya dalam

⁵⁶ Utrecht, *Op.Cit.*, hal 32-33

⁵⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal 113

⁵⁸ Lamintang. *Op.Cit.*, hal. 615-616

pandangan mereka yang berpegangan pada perbuatan pelaksanaan tapi pada perbuatan masing-masing peserta harus dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya.⁵⁹

Adapun agar dapat menentukan bahwa pelaku dalam perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai *medepleger*, maka harus ada unsur-unsur turut melakukan, yaitu :⁶⁰

1. Antara peserta ada kerjasama yang diinsyafi ;

Menurut HIR, untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturtsertaan), disyaratkan harus adanya kerjasama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya, hal ini mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah pelaku (keturtsertaan); pertama, kesengajaan (untuk memunculkan) akibat delik dan Kedua, kesengajaan untuk melakukan kerjasama.

Tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, sebaliknya yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian di antara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, dan dalam hal ini kesengajaan sesama pelaku tidak harus sama. Tentang hal ini ada dua alasan :⁶¹

- a. Kalau ada perbedaan dalam niat tak mungkin ada *medeplegen* oleh Noyon yang diikuti oleh Langemeyer, hanya dengan catatan bahwa kalau ada kesengajaan yang satu lebih besar dari yang lain hingga boleh dikatakan bahwa ia juga mempunyai kesengajaan seperti yang lain tadi, maka disitu mungkin ada *medepleger*. Sebagai contoh: kalau 2 orang bersama-sama memukuli seseorang yang kemudian meninggal karenanya, niat atau

⁵⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal.114

⁶⁰ Jan Rammelink, *Op.Cit.*, hal. 314-315

⁶¹ Moeljatno, *Op.Cit.* hal. 121-122

kesengajaan yang satu memukuli hanya untuk menganiaya sedangkan yang lain memang untuk membunuhnya. Jadi berdasarkan contoh tersebut mungkin ada *medepleger* penganiayaan yang berakibat mati.

- b. Sekalipun niatnya berbeda-beda di situ mungkin ada *medepleger* tapi mungkin kualifikasinya bagi masing-masing *medepleger* berbeda-beda.

Menurut Hazewinkel-Suringa yang dikutip oleh Utrecht, bahwa *kerjasama yang diinsyafi disamping itu juga bahwa kerjasama itu merupakan kerjasama yang erat dan sempurna dan dalam hal ini tidak perlu dijanjikan dan direncanakan para peserta terlebih dahulu*, yaitu pada waktu sebelum mereka memulai perbuatan-perbuatan mereka, cukuplah saling mengerti, yaitu pada saat perbuatan-perbuatan yang bersangkutan dilakukan ada kerjasama yang sempurna dan erat yang ditujukan pada satu tujuan yang sama.⁶²

Adanya kerjasama yang erat antara para peserta di waktu dilakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan dalam *wet*, tiap-tiap peserta juga bertanggungjawab atas perbuatan peserta lainnya, dan menurut Moeljatno, selain kerjasama yang erat mungkin ternyata daripada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan umpama pembagian hasil kejahatan dan sebagainya.⁶³ Kerjasama yang terjadi antar peserta tidak hanya sebatas pada pemufakatan saja dalam hal pikiran tapi juga kerjasama secara fisik.

2. Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama ;

mengenai hal ini dalam praktek justru menimbulkan banyak kesulitan yang dapat diperbandingkan dengan yang terjadi dalam delik percobaan (*poging*) karena disini tindakan pelaksana juga memainkan peran sentral, dikarenakan dalam tahap pelaksanaannya identik dengan pembantuan (*medeplichtige*), sebagai ilustrasi: adalah

⁶² E. Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 37-38

⁶³ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal 144

ada dua orang secara bersama-sama hendak menganiaya orang ketiga, orang pertama memegang korban dan yang kedua memukul, dalam hal ini apakah orang yang memegang juga dapat dikatakan turut melaksanakan penganiayaan atau ia hanya membuka kesempatan bagi temannya untuk melaksanakan tindak penganiayaan, pembantuan (*medeplichtigheid*).

Sebagai ilustrasi: A dan B merencanakan suatu pembunuhan terhadap C dan untuk itu mengundang C masuk ke suatu ruang tertutup, A memukul C dengan palu, selanjutnya A dan B bersama-sama merampok korban, dan secara bersama-sama pula menguburkan jenazah C, setelah itu mereka pergi berfoya-foya bersama-sama. Menurut HIR kerjasama dalam kasus ini muncul secara sempurna (penuh), sehingga siapa yang secara nyata memukul palu yang menyebabkan kematian C dapat dianggap tidak penting.

Pada prinsipnya kesengajaan untuk bekerjasama melakukan perbuatan pidana harus direncanakan terlebih dahulu, namun dalam hal ini kemungkinan bahwa A dan B menuntaskan perbuatan pidana, secara intensif memberikan bantuannya, sehingga kita dapat berbicara tentang adanya keturutsertaan, jika kerjasama secara diam-diam terwujud, kita harus menyimpulkan adanya keturutsertaan. Jika terbukti adanya keturutsertaan, pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkan, sepanjang hal tersebut kedalam lingkup kesengajaan bersama atau sepenuhnya dilepaskan dari hubungan kesalahan, meskipun demikian jika salah seorang *medepleger* melampaui batas kesengajaan ini, perbuatannya harus dipertanggungjawabkannya sendiri, dalam arti kata lain bahwa apabila salah satu *medepleger* di luar dari kesengajaan semula/rencana semula.

Telah disebutkan di atas bahwa tipe orang yang dikualifikasikan sebagai turut melakukan tidak niscaya harus memenuhi unsur suatu delik (pokok), ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama, dan seorang *medeplegen* tidak diisyaratkan untuk secara tuntas

memenuhi semua unsur delik, tindak pelaksanaan delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh turut pelaku (*medepleger*).⁶⁴

Tidak adanya kualifikasi pada seseorang yang turut serta, dalam HIR bentuk pelaku penyertaan ini dapat difungsikan bilamana salah satu dari pelaku yang bekerjasama tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, oleh karena itu maka *medeplegen* dapat difungsikan sebagai berikut :⁶⁵

1. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasikan sebagai pelaku (*pleger*) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor delik yang bersifat konstitutif.
2. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat perbuatan pidana, yang disamping bertanggungjawab sebagai pelaku (*pleger*), juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dalam kerja sama yang sadar dengan pihak lain.

Berkenaan dengan delik-delik culpa, dalam hal ini HIR lebih berhati-hati, khususnya dengan memperhatikan unsur melibatkan diri kedalam perkara atau urusan terlarang, hal ini dapat dimengerti karena pada dasarnya, dalam perkara culpa, kemunculan akibat kriminal tidak dikehendaki oleh para pelaku.

3.3.2. Menyuruh (*Doen Plegen*)

Doen plegen atau menyuruh lakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*), di dalam *doen plegen* jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang

⁶⁴ Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hal. 317

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 318

lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut⁶⁶.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middellijke dader* atau *mittelbare tater*, yang artinya seseorang pelaku yang tidak langsung, karena ia memang secara tidak langsung melakukan sendiri perbuatan pidananya, melainkan dengan perantara orang lain.⁶⁷

M.v.T membuat definisi tentang *doenpleger* dengan memperlihatkan beberapa dua unsur yaitu; pertama, adalah seseorang, sesuatu manusia, yang dipakai sebagai alat, adanya manusia yang oleh pembuat delik dipakai sebagai alat ini, itulah salah satu unsur pokok dan khusus dari menyuruh melakukan itu. Kedua, dapat dikemukakan orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat, seseorang yang dipakai sebagai alat yang tidak berbuat, dalam hal ini orang yang dipakai sebagai alat itu adalah sambungan dari lengan dari yang melakukan, dengan kata lain dalam hal ini orang tidak dapat berbicara tentang menyuruh lakukan.⁶⁸

Orang yang dipakai/orang yang disuruh lakukan adalah “*een werktuig in ‘s plegers hand’*” dan ada dua sebab orang yang disuruh lakukan itu tidak bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya, adapun dua sebab itu adalah :⁶⁹

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan satu peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana

⁶⁶ Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 609

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ E. Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 19

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 20

2. Orang itu memang melakukan satu perbuatan pidana tetapi ia tidak dapat dihukum kerana ada satu atau beberapa alasan-alasan yang menghilangkan pidana, kemungkinan antara lain karena pasal 44, pasal 48, pasal 51 ayat (2) KUHP, unsur kaulitas orang yang disuruh sebagaimana disyaratkan delik pasal 413, 419, 437 KUHP dan lain-lainnya.

Pendapat bahwa orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum adalah satu pendapat yang sejak tahun 1898 diterima umum, baik oleh hukum pidana maupun yurisprudensi hukum pidana. Orang yang disuruh melakukan itu tidak bertanggungjawab menurut hukum pidana karena dalam perbuatan yang dilakukan tidak ada salah satu atau beberapa unsur-unsur *psychis subyektif* yang terlebih dahulu telah ditentukan dalam ketentuan (undang-undang) pidana yang bersangkutan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan seperti tidak ada “sengaja”, atau tidak ada “melawan hukum”.⁷⁰

Tidak adanya salah satu atau beberapa unsur-unsur *psychis subyektif* yang terlebih dahulu telah ditentukan dalam ketentuan hukum pidana yang bersangkutan itu, masih dapat terjadi bahwa tidak adanya salah satu atau beberapa anasir-anasir subyektif lain perbuatan pidana yang bersangkutan mengakibatkan orang yang suruh melakukan tidak bertanggungjawab menurut hukum pidana.⁷¹

Ciri pokok yang perbuatan menyuruh lakukan terletak pada alat yang dipakai berupa orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidan ayang dilakukan, sedangkan unsur lainnya ada alat yang dipakai berupa orang lain yang berbuat dan tidak ditentukan daya upaya/cara-cara menyuruh orang lain, pertanggungjawaban yang menyuruh dibatasi yaitu :⁷²

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 22

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hal. 164

- a. Hanya sampai pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang suruh, walaupun maksud orang menyuruh lebih jauh dari perbuatan yang terjadi, dan
- b. Bertanggungjawab tidak lebih dari yang memang disuruhkan pada orang lain, walaupun orang lain itu melakukan perbuatan lebih jauh.

Adapun pihak yang sebagai penyuruh dalam dalam upayanya menyuruh orang yang disuruh dalam hal ini bebas melakukan apa saja agar orang yang disuruh mau menjalankan perintahnya dalam artian tanpa batas. Dalam bentuk penyertaan ini kedudukan pihak yang menyuruh disebut sebagai aktor intelektual dan yang disuruh disebut sebagai *actor materialis*.⁷³

3.3.3. Menganjurkan (*Uitlokking*)

Dalam doktrin hukum pidana tumbuh tiga pendapat mengenai istilah *uitlokking* secara bahasa yaitu :

1. *Uitlokking* sebagai menganjurkan, dikemukakan diantaranya oleh Moeljatno
2. *Uitloking* sebagai membujuk, dikemukakan diantaranya oleh Utrecht
3. *Uitlokking* sebagai menggerakkan, dikemukakan oleh diantaranya oleh Lamintang

Dari ketiga hal tersebut di atas tidak memberikan pengertian yang berbeda dalam merumuskan bentuk penyertaan dari *uitlokking* itu sendiri, adapun dalam hal ini penulis menggunakan istilah menganjurkan. Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, menurut Moeljatno, dalam hal pelaku sebagai *uitlokker* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis*),

⁷³ *Ibid*

bentuk menganjurkan berarti *actor intellectualis* (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.⁷⁴

Menurut Utrecht, mengajurkan berbeda dengan menyuruh melakukan, maupun dengan turut melakukan, karena lebih mudah dapat kita tentukan unsur-unsur menganjurkan, hal demikian itu disebabkan undang-undang pidana memberi gambaran yang biarpun tidak lengkap masih juga memberi pegangan tentang menganjurkan itu, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.⁷⁵

Perbuatan penganjuran adalah perbuatan orang yang mengerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan upaya tertentu yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, berbagai daya upaya yang dilakukan oleh penganjur ditentukan berupa :⁷⁶

1. Memberikan atau menjanjikan sesuatu, maksudnya berupa barang, uang dan segala keuntungan yang diterima oleh orang yang melakukan.
2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, maksudnya pada saat melakukan perbuatan sungguh-sungguh ada kekuasaan martabat yang berdasarkan hukum publik maupun hukum privat.
3. Memakai kekerasan, maksudnya ialah tidak boleh sedemikian besarnya yang berakibat orang yang dianjurkan lalu tidak dapat berbuat lain seperti daya-paksa (ingat bentuk menyuruhlakukan).
4. Memakai ancaman atau penyesatan, maksudnya dapat menimbulkan perasaan pada orang lain dalam keadaan bahaya atau berbuat yang tidak semestinya.

⁷⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 124

⁷⁵ E.Utrecht, *Op.Cit.*, hal 43

⁷⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hal. 165-166

5. Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, maksudnya menyediakan kemudahan untuk melakukan perbuatan pidana, alat-alat yang dapat dipergunakan dan petunjuk-petunjuk untuk menggerakkan.

Antara daya upaya yang dipergunakan oleh actor intelektual dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh actor materialis harus ada hubungan kausal. Adapun agar bentuk penyertaan ini dapat dikatakan sebagai penganjuran harus memenuhi lima syarat, Seorang penganjur harus memenuhi, yaitu :⁷⁷

- a. Ada kesengajaan untuk mengerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, dan
- b. Cara menggerakkan dengan upaya-upaya tertentu yang limitatif menurut undang-undang. Orang yang dianjurkan harus memenuhi:

1. *Pembuat materiele harus melakukan perbuatan pidana yang dianjurkan atau percobaan yang dianjurkan.* Dalam hal ini harus pastilah bahwa pembuat (yang dibujuk) melakukan delik yang bersangkutan karena benar-benar terdorong oleh salah satu cara-cara menganjurkan yang disebut dalam Pasal 55 KUHP, dalam hal orang meragukan, dalam hal salah satu cara-cara menganjurkan itu tidak digunakan terhadap diri pembuat, masih juga ia melakukan delik yang bersangkutan, maka tidak mungkinlah ada pembujuk⁷⁸.

Apabila cara membujuk yang dipergunakan itu tidak berpengaruh, yaitu yang dianjurkan tidak dapat diajak melakukan delik yang bersangkutan, maka terjadilah percobaan membujuk (*poging tot uitlokking*) yang tidak dapat dihukum menurut Pasal 55 KUHP, ada juga kemungkinan cara menganjurkan yang dipergunakan itu berpengaruh, yaitu pada yang dianjurkan ditimbulkan atau diperkuat kehendak untuk melakukan delik yang bersangkutan, tapi pada akhirnya yang dianjurkan itu tidak

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ E.Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 59

melaksanakan apa yang dikehendaknya atau ditengah usahanya ia atas kehendaknya sendiri berhenti (mengundurkan diri), dalam hal ini terjadi penganjuran tanpa hasil yang juga tidak dapat dihukum menurut Pasal 55 KUHP.⁷⁹

2. *Pembuat materiele harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana seperti pada doenpleger.* Dalam hal ini bahwa yang dianjurkan itu harus mempunyai semua kualitas-kualitas seorang pembuat/pembuat penuh, ia harus bersalah seperti yang ditentukan pidana yang bersangkutan, apabila tidak demikian maka ia tidak dapat dihukum, dengan kata lain dapat disamakan dengan menyuruhlakukan⁸⁰.
3. *Pembuat materiele yang melakukan perbuatan harus ada hubungan kausal dengan upaya-upaya tertentu yang dipergunakan oleh pembuat intelektual.* Mengenai hal ini menurut para pengikut *indetereminisme*, diantaranya Hazewinkel-Suringa, mensyaratkan seorang pembujuk tidak dapat menimbulkan kehendak untuk melakukan delik yang bersangkutan, pembujuk itu hanya dapat menimbulkan suasana atau faktor-faktor yang mengakibatkan yang dianjurkan menentukan kehendaknya, yang dibujuk sendirilah yang menentukan kehendaknya untuk melakukan delik yang bersangkutan, karena ia mau menerima apa yang disampaikan kepadanya oleh penganjur, jadi yang penganjur tersangkutlah dalam dilakukannya delik yang bersangkutan sebagai pemerkuat dan tidak sebagai kausa.⁸¹

Lebih lanjut Hazewinkel-Suringa, menyatakan bahwa antara penganjur sebagai kausa dan penganjur sebagai pemerkuat tidak ada beda yang berarti, pokoknya apakah cara membujuk yang dipergunakan oleh penganjur telah begitu

⁷⁹ *Ibid.*, hal 60

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 63

⁸¹ *Ibid.*, hal. 59-60

berpengaruh sehingga pada yang dianjurkan ditimbulkan atau diperkuat kehendak untuk melakukan delik yang bersangkutan.⁸²

Dalam contoh kasus Pembunuhan yang melibatkan Antasari Azhar, Dipidana karena dianggap bersama-sama membujuk orang lain untuk melakukan pembunuhan berencana. Bentuk penyertaan yang diformulasikan penuntut umum dengan menimpakan Pasal penyertaan dalam penyertaan. yakni Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 340 KUHP. Majelis hakim dalam putusannya melihat peran dan tanggung jawab masing-masing pelaku. Dalam kasus ini, maka dapat dikelompokkan. 1. mereka yang melakukan. 2. mereka yang menyuruh melakukan. 3 turut serta melakukan perbuatan.⁸³

Untuk menguatkannya posisinya, Penuntut Umum menggunakan dalil bahwa beberapa *Arrest Hoge Raad* dan pendapat ahli hukum pidana, penyertaan dalam penyertaan dibenarkan dalam praktek peradilan. Konstruksi hukum suatu dakwaan yang menggabungkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan Pasal 340 KUHP tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasalnya, KUHP memang tidak mengatur secara jelas berapa jumlah susunan penyertaan yang diperbolehkan.⁸⁴

Bentuk penyertaan dalam penyertaan yang dihubungkan dengan tindak pidana, haruslah dipandang secara luas atau ekstensif. Dalam *Arrest Hoge Raad*, 24 Januari 1950 atau lebih dikenal dengan nama *Examen Arrest*, menyebutkan bahwa Penggabungan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Pasal lain, dapat dilakukan

⁸² *Ibid.*

⁸³ Dalam *Penyertaan dalam Penyertaan Tidak Bertentangan dengan KUHP*, [http://www.Hukumonline/berita/ Penyertaan dalam Penyertaan Tidak Bertentangan dengan KUHP/](http://www.Hukumonline/berita/Penyertaan%20dalam%20Penyertaan%20Tidak%20Bertentangan%20dengan%20KUHP/), 23/10/09/rtp/. Di unduh 25 Oktober 2010.

⁸⁴ *Ibid*

dengan ketentuan bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa masih jelas, dan secara *ratio* masih bisa diterima.⁸⁵

3.3.4. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Pembantuan mensyaratkan apabila ada dua orang atau lebih sebagai: pertama, pembuat/ *de hoofd dader*, dan kedua, pembantu/ *de medeplichtige*. Dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu :⁸⁶

1. Pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa dengan daya upaya tertentu. Dengan demikian maka setiap tindakan yang dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu, dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang tersebut melakukan kejahatan. Menurut Prof. Simons bantuan tersebut dapat berupa bantuan yang bersifat material, yang bersifat moral ataupun yang bersifat intelektual.
2. Pembantu yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Bantuan yang diberikan dapat bersifat material, misalnya menyerahkan senjata atau alat-alat pada pelakunya, dan dapat pula bersifat intelektual, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Dalam rumusan pasal 56 KUHP dapat diketahui, pemberian bantuan seperti yang dikemukakan di atas haruslah diberikan dengan sengaja.

Pembantuan dalam bentuk dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan, hampir mirip dengan bentuk serta melakukan. Perbedaan antara perbuatan turut serta harus berupa bantuan perbuatan pelaksanaan untuk mewujudkan delik,

⁸⁵ Lihat Rimmelink, hal. 342-343.

⁸⁶ Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 647

sedangkan perbuatan pembantuan bersifat poerbuatan memberi bantuan bukan pelaksanaan perbuatan yang dilarang undang-undang, ciri perbedaan ini didasarkan tinjauan ajaran penyertaan yang obyektif.⁸⁷

Pandangan lain yang membedakan antara perbuatan pembantuan dengan perbuatan turut serta berdasarkan ajaran penyertaan yang subyektif yaitu, pembantuan mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada pemberian bantuan kepada orang yang melakukan delik, tujuannya pembantuan digantungkan kepada si pembuat utama, kepentingannya tidak langsung terhadap kehendak melakukan delik dan bantuan terhadap pelanggaran tidak dipidana, sedangkan turut serta melakukan menurut kesengajaan yang ditujukan kearah pelaksanaan delik, tujuannya berdiri sendiri, dan kepentingannya berdiri sendiri yang langsung untuk melakukan delik sekalipun bersifat pelanggaran tetap dapat dipidana.⁸⁸

Bantuan seorang pembantu pelaku (*medepichtigheid*) tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkan semula, pada prinsipnya bantuan tersebut harus merupakan sumbangan (yang signifikan) terhadap terwujudnya tindak pidana pokok, dan bagi pelaku bantuan ini secara rasional berdasarkan ukuran pengalaman sehari-hari, harus memiliki satu makna khusus meskipun hanya sekedar sebagai penyemangat atau hanya sebagai sebuah tanda bahwa keadaan aman untuk melakukan tindak pidana.⁸⁹

Sebaliknya bantuan tersebut juga dapat tidak sedemikian penting bagi pelaku, tidaklah perlu dibuktikan tanpa bantuan, pelaku tidak mungkin dapat menuntaskan

⁸⁷ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hal. 167

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Jan Rammelink, *Op.Cit.*, hal. 324

tindak pidana tersebut, seperti yang tercantum dalam HR 7 Januari 1918, W 10225, karena itu kausalitas adekuat sebagai suatu kemungkinan juga dianggap memadai.⁹⁰

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana harus dibuktikan dan ditentukan pula bentuknya. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, hakim harus menilai beberapa hal. Pertama-tama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum itu adalah orang yang normal (mampu untuk bertanggungjawab); selanjutnya membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan kesalahan (berupa kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir, pelaku tidak memiliki dasar penghapusan kesalahan.⁹¹ Jadi terlihat betapa tidak mudahnya untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan (pidana) yang telah dilakukannya sendiri.

Apalagi suatu bentuk penyertaan ada yang mempunyai kemiripan dengan bentuk penyertaan yang lain, sehingga dalam menghadapi satu kasus dapat diperoleh kesimpulan yang berbeda-beda. Dalam konteks penyertaan, tentunya menjadi lebih sulit lagi untuk menuntut pertanggungjawaban dari seseorang atas tindak pidana yang tidak dilakukannya sendiri. Pendapat ini bertitik tolak dari pandangan bahwa penyertaan adalah perluasan pertanggungjawaban pidana. Meskipun dalam undang-undang telah disebutkan bahwa di samping pelaku langsung, ada orang-orang yang dipidana sebagaimana halnya pelaku dan ada orang yang dipidana karena memberikan bantuan, akan tetapi menurut Utrecht, ketentuan tentang penyertaan dalam KUHP tidak banyak memberikan kejelasan.⁹² Masih menurut Utrecht, sejarah juga tidak memberikan pegangan yang cukup untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hal. 288-289.

⁹² Utrecht, "Turut Serta" dalam *Hukum Pidana II*, *Op.Cit.* hal. 7.

tentang penyertaan itu. Akibatnya timbul penafsiran yang berbeda-beda dan bertentangan.⁹³

Untuk menetapkan bahwa telah terjadi salah satu bentuk penyertaan adalah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi suatu bentuk penyertaan ada yang mempunyai kemiripan dengan bentuk penyertaan yang lain, sehingga dalam menghadapi satu kasus dapat diperoleh kesimpulan yang berbeda-beda. Dalam pengamatan Jonkers, kondisi tersebut di atas memunculkan kecenderungan timbul beberapa pendapat yang ingin menerobos apa yang telah ditetapkan dalam ilmu pengetahuan dan aturan yang formal. Bagi mereka yang penting adalah dipidanya si pelaku dan pihak lain yang dengan salah satu cara terlibat dalam tindak pidana.⁹⁴

3.4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan

Dalam hukum pidana, masalah pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan yang pelik, karena pada akhirnya akan sampai pada penjatuhan pidana. Untuk menjatuhkan pidana pada seorang pelaku pun harus dipenuhi berbagai persyaratan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan suatu penyaring bahwa hanya mereka yang mempunyai kesalahan saja yang patut dipidana.⁹⁵ Artinya meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, tidak serta merta membuatnya dapat dijatuhi pidana. Hanya apabila ia dapat

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Dalam Surastini Fitriasih, *Perapan Ajaran Penyertaan Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan)*, Disertasi pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal. 14. yang mengutip Jonkers, "Pengertian Umum Mengenai Pengambilan Bagian (Deelneming) dan Perbuatan yang Dilakukan oleh Seorang" dalam *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hal. 172.

⁹⁵ Utrecht, *Hukum Pidana 1*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hal. 288-289.

dipersalahkan, barulah yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, hakim harus menilai beberapa hal. Pertama-tama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum itu adalah orang yang normal mampu untuk bertanggungjawab; selanjutnya membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan kesalahan (berupa kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir, pelaku tidak memiliki dasar penghapus kesalahan.⁹⁶ Jadi terlihat betapa tidak mudahnya untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sendiri.

Persoalan pokok dalam ajaran penyertaan, ialah yang pertama, mengenai *diri orangnya*, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau yang bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkut paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerja sama lebih dari satu orang, sehingga dia patut dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana. Permasalahan yang kedua, mengenai *tanggung jawab pidana* yang dibebannya masing-masing, ialah persoalan mengenai: apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan yang sama atautkah akan dipertanggung jawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana?

Dalam penyertaan ada 2 ajaran, yang subyektif dan obyektif. Menurut ajaran subyektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak

⁹⁶ *Ibid*

pidana.⁹⁷ Siapa yang berkehendak yang paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang membeban tanggung jawab pidana yang lebih besar. Sebaliknya menurut ajaran obyektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa besar tanggung jawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.⁹⁸

Menurut ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya satu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang”. Meskipun ciri *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana. Oleh karena itu yang masuk dalam kategori ini dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut, yakni sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana, di luar lima (5) jenis peserta ini menurut sistem KUHP kita tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.⁹⁹

Dengan terpenuhi semua unsur di atas, maka seseorang dapat dijatuhi suatu sanksi pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lain halnya perbuatan pidana dilakukan secara kolektif yang tanpa batasan yang jelas mengenai jumlah atau kualitas tindakan para pelakunya, maka masalah akan selalu timbul dan

⁹⁷ Adam Chazawi, *Op.Cit.* hal. 73.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hal. 64.

hal ini akan membawa konsekuensi tentang masalah pertanggungjawaban pidana dengan pelaku secara kolektif, walaupun telah terpenuhinya semua unsur untuk dapat dipidana. Sehubungan dengan ini, Utrecht mengatakan bahwa :¹⁰⁰

"Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat-yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karma tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi".

Dalam praktiknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dari tingkah laku tingkah laku mereka itulah melahirkan suatu tindak pidana. Pada peristiwa sebenarnya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara pelaku yang perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana. Kejahatan itu timbul karena dan atas keterlibatan semua orang, artinya perbuatan pada masing-masing orang mempunyai andil terhadap terwujudnya suatu tindak pidana. Perbuatan mereka, antara wujud yang satu dengan wujud yang lain tidak terpisahkan, yang satu menunjang terhadap perbuatan lainnya, yang kesemuanya menuju pada satu arah yakni kerugian pada pihak korban.

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari para pelaku berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap tindak pidana maupun terhadap pelaku yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan oleh yang satu menunjang perbuatan oleh yang lainnya yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

¹⁰⁰ Utrecht, *Op.cit*, hal 9.

Oleh karena berbeda perbuatan antara masing-masing pelaku yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbal dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.

Dalam hukum pidana tidak hanya berbicara masalah perbuatan saja yang apabila sudah memenuhi unsur tersebut bisa dijatuhkan sanksi sebagai konsekuensi yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum pidana, ada satu permasalahan yang menjadi kajian pokok dan mendasar dalam hukum pidana yaitu masalah pertanggung jawaban pidana.

Menurut ajaran Kantorowicz, yaitu antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana ada hubungan yang erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan, perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggung jawaban begitu juga sebaliknya tidak mungkin ada pertanggung jawaban jika tidak ada perbuatan pidana.¹⁰¹

Hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan yang merupakan dasar untuk menerapkan pertanggung jawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. artinya untuk dapat memidana pelaku delik, selain membuktikan unsur-unsur perbuatan yang menimbulkan celaan, dalam diri pelaku harus ada unsur kesalahan. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedang hubungan batin antar si pembuat dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta pemaaf.¹⁰²

¹⁰¹ Dikutip dalam Moeljatno. *Perbuatan..Op.cit.*, hal 25

¹⁰² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hal. 60

Untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹⁰³

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat

Menurut para ahli sarjana bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :¹⁰⁴

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk: yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi

2. Hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*Dolus*), atau kealpaan (*Culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf .

Pasal 44 KUHP berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Menurut pasal tersebut maka hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya ia tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan terpenuhi semua unsur di atas, maka seseorang dapat dijatuhi suatu sanksi pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lain halnya perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi atau badan hukum yang tanpa spesifikasi yang jelas atau identitas yang jelas, maka masalah kesulitan siapa pembuatnya akan selalu timbul, dan hal ini akan membawa konsekuensi tentang masalah

¹⁰³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hal. 62

¹⁰⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 165

pertanggungjawaban pidana secara kolektif, walaupun telah terpenuhinya semua unsur untuk dapat dipidana.¹⁰⁵

Sebagaimana telah diuraikan bahwa dalam bentuk penyertaan itu terlibat beberapa orang. Oleh karenanya sudah pantas apabila terhadap orang-orang tersebut termaktub dipertanggungjawabkan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan tingkat klasifikasi masing-masing keterlibatannya dalam kejahatan yang telah dilakukannya.¹⁰⁶

Dalam hal pertanggungjawaban bagi *pleger* merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu:¹⁰⁷ (1) Suatu perbuatan; (2) Yang memenuhi rumusan delik; (3) Yang bersifat melawan hukum; dan (4) Dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

Pada bagian awal telah disebutkan dan dijelaskan tentang bentuk-bentuk pernyataan dalam hal perbuatannya dan selanjutnya akan dibahas bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing bentuk penyertaan tersebut:

¹⁰⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hal. 67

¹⁰⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hal. 149

¹⁰⁷ D. Schaffmeister, , *Op.Cit.*, hal. 213.

a. Orang Yang Turut Serta (*Medepleger*)

Adalah bentuk pernyataan dimana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik.¹⁰⁸ Dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi medeplegen berbeda-beda.

Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan).¹⁰⁹ Apabila terjadi seorang medeplegen melampaui batas kesengajaan/kesepakatan yang telah disepakati, maka perbuatannya harus dipertanggungjawabkan sendiri sebagai contoh A & B secara bersama-sama hendak menganiaya C, namun selagi penganiayaan dilakukan B kemudian menusuk C hingga mati maka dalam hal ini A dianggap tidak mengambil bagian dalam tindakan pembunuhan C.¹¹⁰

Sebagai catatan bahwa apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana dimana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Point penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 115

¹⁰⁹ Jan Rummelink, *op.cit.*, hal. 317

¹¹⁰ *Ibid.*

berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

b. Orang Yang Menyuruh (*Doen Pleger*)

Bentuk delik pernyataan *doen pleger* dalam M.V.T hal ini diungkapkan bahwa “pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekadar alat bagi kehendaknya yakni bila orang tersebut karena ketidaktahuannya pada dirinya kekhilafan /kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya atau sebab (ancaman) kekerasan yang mengalami kehendak bebasnya, ternyata bertindak tanpa kesengajaan, kesalahan (kelalaian/keteledoran) atau tanpa dimintai pertanggungjawabannya.¹¹¹

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan / dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (*aktor materialis*) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (*aktor intelektual*) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain.¹¹² Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

c. Orang Yang Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti *Doen Pleger* melibatkan minimal 2 orang yang satu sebagai aktor intelektual (penganjur) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Dimana aktor

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Moeljatno, *Delik Penyertaan...*, *Op.cit.*, hal. 124..

intelektual dan *aktor materialis* kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana.¹¹³

Dalam teori ilmu hukum pidana bentuk pertanggungjawaban pidana *aktor intelektual* dan *aktor materialis* mempunyai batasan-batasan yang diatur sebagai berikut :¹¹⁴

1. Pada prinsipnya, penganjur *Uitlokker* hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan.
2. Penganjur/*Uitlokker* dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan actor materialis pada saat melaksanakan anjuran *uitlokker*.

d. Orang Yang Mambantu (*Medeplichtigen*)

Bentuk penyertaan dengan pelaku sebagai *medeplichtigen* dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam KUHP pasal 57 ayat 4 : “*Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya*”. Tujuan Undang-Undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesori (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uitlokker*.¹¹⁵

¹¹³ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Loc.Cit.*, hal. 164

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ E.Utrecht , *op.cit.*, hal.. 81.

Dalam pembentukan terdapat 2 pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan diantara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana. Pernyataan tersebut cocok dengan pendapat yang menyatakan peserta-peserta yang disebut dalam pasal 55 adalah pembuat yang berdiri sendiri, dan dalam pasal 56 pembantu adalah peserta yang tidak berdiri sendiri dimana pembantu akan dipidana apabila pembuat terbukti melakukan perbuatan pidana.¹¹⁶ Untuk pembantuan dalam delik pelanggaran tidak dipidana.

Dalam Pasal 56 KUHP dinyatakan bahwa dalam melakukan perbuatan pembantuannya dilakukan dengan kesengajaan dan kesengajaan pelaku pembantu itu sendiri hanya relevan untuk menentukan berat ringan pidana yang dijatuhkan kepadanya.¹¹⁷ Berhubung dengan masalah sanksi bagi pelaku pembantuan diancamkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 57 ayat 1, berbunyi : *“Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga” hal tersebut sesuai karena pelaku tidak mungkin dimintai tanggungjawab lebih besar ketimbang pelaku (utama)”*

Dalam hukum pidana, khususnya teori penyertaan, seorang aktor intelektual biasanya disebut sebagai pembuat penganjur (*uitlokker*). Sangat tidak mudah membuktikan bahwa seseorang adalah aktor intelektual dalam delik pidana, setidaknya ada empat syarat kumulatif dalam teori hukum pidana yang harus dipenuhi untuk mendudukan seseorang sebagai seorang aktor intelektual. Adanya kesengajaan dari si aktor intelektual yang ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran terhadap orang lain untuk mewujudkan perbuatan yang dianjurkan. Pihak kepolisian dan penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar menghendaki/bermaksud melakukan kekerasan. Untuk mewujudkan

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 82

¹¹⁷ Jan Rimmelink, *Op.Cit.*, hal. 326

maksudnya tersebut, pelaku menggerakkan orang lain untuk melakukan kekerasan. Membuktikan ini tentu bukan perkara mudah, sangat terbuka berbagai kemungkinan.

Pelaku melakukan perbuatan pembujukan, harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP. Pihak kepolisian dan penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa pelaku menganjurkan/memerintahkan pelaku-pelaku lainnya, untuk melakukan kekerasan setelah sebelumnya terlebih dahulu memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu kepada orang-orang tersebut. Atau bisa juga pelaku utama memaksa pelaku-pelaku lainnya dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya, dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan ancaman, dengan menggunakan penyesatan, kesempatan, sarana ataupun keterangan.

Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (eksekutor) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si aktor intelektual. Syarat ini membutuhkan pembuktian berupa fakta bahwa inisiatif tindakan selalu dan pasti berasal dari si aktor intelektual, dan pelaku-pelaku lainnya melakukan tindak kekerasan hanya karena misalnya dijanjikan sesuatu. Di sini harus ada hubungan sebab akibat (kausalitas) yang jelas antara aktor intelektual dengan eksekutor. Bagaimana membuktikan kausalitas antara kehendak yang terbentuk dalam pikiran para eksekutor dengan anjuran pelaku utamanya, tentu bukan perkara mudah. Orang yang dianjurkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari keempat syarat ini, inilah yang cukup mudah dipenuhi. Selama jiwa para eksekutor sehat dan waras, tentulah para eksekutor dapat dibuktikan kesalahannya dan kemudian dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Ajaran penyertaan merupakan ajaran yang bersifat universal dan dikenal pula dalam sistem hukum lain, maka sebagai bahan perbandingan akan ditelaah pula ajaran penyertaan dalam hukum pidana beberapa negara, antara lain Inggris dan

Amerika Serikat, yang berlandaskan common law system. Dalam literatur-literatur hukum pidana *common law system* menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk keadaan beberapa orang terlibat dalam satu tindak pidana ini. Istilah yang lazim digunakan adalah *complicity*; tetapi tidak sedikit pula yang menggunakan terminologi *participation in crime, parties to the principal crime*. Untuk merujuk pada masalah pertanggungjawabannya, umumnya digunakan istilah *derivative liability* atau *secondary liability*.¹¹⁸

Complicity menurut *Black's Law dictionary* adalah *association or participation in a criminal act; the act or state of being an accomplice*.¹¹⁹ Padanan katanya dalam istilah bahasa Indonesia, *accomplice* berarti peserta. Sejalan dengan cakupan dari *Black's Law dictionary*, Snyman secara tegas mengatakan bahwa *accomplice* dapat ditinjau dari dua pengertian; *the technical (or narrow) and the popular (or broad) meanings*. *Accomplice in popular meaning* mencakup orang yang dalam *technical meaning* disebut sebagai *perpetrators*.¹²⁰

Dalam pembahasan tentang *participation in crime*, lazimnya *accomplice* digunakan dalam makna yang sempit. Menurut Surastini Fitriasih dalam disertasinya, menyatakan definisi kata penyertaan, kata seperti *accessory, secondary parties* nampaknya lebih banyak digunakan dalam sistem hukum *Common Law*.¹²¹

¹¹⁸ Dalam Surastini Fitriasih, *Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan)*, Disertasi program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal. 27

¹¹⁹ Bryan A. Garner . ed. In chief. *Black's Law Dictionary, 7th ed.* (St. Paul Minn: West Group,), hal. 279.

¹²⁰ Dalam Surastini Fitriasih, *Loc. Cit.*

¹²¹ *Ibid*

3.5. Rumusan RUU KUHP Terhadap Tindakan Kekerasan Kolektif

KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, bahkan Prof. Soedarto menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.¹²²

Barda Nawawi Arif, menyatakan asas-asas dan sistem hukum pidana nasional dalam Konsep RUU KUHP disusun berdasarkan ‘ide keseimbangan’ yang mencakup:¹²³

- keseimbangan monodualistik antara ‘kepentingan umum/masyarakat’ dan ‘kepentingan individu/perorangan’;
- keseimbangan ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;
- keseimbangan antara unsur/faktor ‘obyektif’ (perbuatan/lahiriah) dan ‘subjektif’ (orang/batiniah/sikap batin); ide ‘*daad-dader strafrecht*’;
- keseimbangan antara criteria ‘formal’ dan ‘material’;
- keseimbangan antara ‘kepastian hukum’, ‘kelenturan /elastisitas/ fleksibilitas’ dan ‘keadilan’;
- keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/ universal.

Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum

¹²² Soedarto, *Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, (Semarang, 21 Desember 1974), hal. 3.

¹²³ Dalam Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Ruu KUHP Nasional Diselenggarakan Oleh Universitas Internasional Batam : Batam – 17 Januari 2004. hal. 3.

nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.¹²⁴

Untuk mengatasi masalah kekerasan yang dilakukan secara kolektif perlu segera ditempuh langkah kebijakan formulasi dengan cara melakukan kriminalisasi sebagai wujud pencegahan kejahatan secara umum (*general prevensi*). Pentingnya ditempuh langkah kebijakan formulasi adalah dalam rangka menempatkan tindak pidana kekerasan kolektif sebagai delik tersendiri dan diadopsi dalam Konsep Rancangan KUHP. Lebih lengkap mengenai konsep penyertaan dan unsur-unsur kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang akan di bahas dalam subbab berikut ini.

3.5.1. Rumusan RUU KUHP Terhadap Tindakan Kekerasan Kolektif

Kata “kekerasan” dalam RUU KUHP tahun 2008 tercantum sebanyak 76 kali, baik dalam buku I dan II. Sebagai rencana pembaharuan substansi terhadap Pasal 170 KUHP, secara khusus dicantumkan dalam RUU KUHP pasal yang mengatur tentang kekerasan kolektif, yaitu pada Paragraf 5, tentang Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama di Muka Umum, yaitu dalam Pasal 306 :¹²⁵

- (1) Setiap orang yang bersama-sama orang lain secara terang-terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan :

¹²⁴ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP* (Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3), Jakarta :ELSAM, 2005. hal. 2

¹²⁵ RUU KUHP buku ke II, <http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/kuhpbukui2008.pdf>. Di unduh 25 November 2010.

- a. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika kekerasan dilakukan dengan menghancurkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkan cedera pada badan orang;
 - b. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
 - c. Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang.
- (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

Apabila memperbandingkan isi pasal di atas dengan Pasal 170 KUHP, dimana bagian inti delik dalam Pasal 170 adalah: (1) melakukan kekerasan; (2) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*); (3) bersama-sama; (4) ditujukan kepada orang atau barang.

Pada Pasal 360 RUU KUHP di atas relatif lebih lengkap dengan mencantumkan secara spesifik dari segi substansi dan sanksi. Pembuat pidana yang dalam Pasal 170 KUHP hanya terbatas pada pelaku langsung saja, dengan melihat Pasal 360 RUU KUHP terdapat kata “pembuat pidana” yang menjadikan lingkup pelakunya lebih luas, tidak hanya kepada pelaku yang langsung terkait di lapangan (saat kejadian), namun juga pasal ini dapat dikenakan kepada pelaku yang dikategorikan aktor intelektual sebagai pembuat pidana baik secara langsung atau tidak langsung.

Untuk menghadapi dan pencegahan terhadap situasi anarki dalam bentuk kekerasan kolektif, terdapat pasal yang dirumuskan secara paralel dengan sejumlah rumusan penggunaan pasal penghinaan terhadap pemerintah, kekuasaan umum dan lembaga Negara. Sebagai contoh rumusan Pasal 308 RUU, yaitu :¹²⁶

“Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan, atau berita yang tidak lengkap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita tersebut akan atau mudah dapat mengakibatkan

¹²⁶ A. Patra M. Zen dan Hendrik Dikson Sirait., ed, *Balik Arah ke Era Kegelapan (Nota atas 3 RUU disektor Keamanan)*, (Jakarta : YLBHI dan Kemitraan, 2006). Hal. 147

timbulnya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Apabila melihat kata “keonaran” di atas, penulis mengkaitkannya dengan definisi kerusuhan (*Riot*), dimana dalam kerusuhan mengandung penggunaan kekerasan fisik, yang biasanya diikuti dengan perusakan barang-barang, pemukulan atau pembunuhan oleh alat keamanan atas pelaku-pelaku kerusuhan, penggunaan alat-alat pengendalian kerusuhan oleh para petugas keamanan di satu pihak, dan penggunaan berbagai macam senjata atau alat oleh para pelaku kerusuhan di lain pihak.¹²⁷

Dalam penjelasan Pasal 308 RUU KUHP, dinyatakan tindak pidana yang dimaksud dengan ketentuan pasal ini merupakan tindak pidana “*proparte dolus proparte culpa*”. Prinsip ini mempunyai makna “*untuk sebagian kesengajaan untuk sebagian kealpaan*”. Dalam doktrin hukum dikenal bentuk bentuk kesalahan berwujud kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).¹²⁸

Pasal-pasal dalam RUU KUHP yang terkait dengan penyebab kekerasan kolektif atau bisa disebut “keonaran”, selain Pasal 308, dapat ditemukan juga lebih lengkap rumusannya tercantum dalam tabel di bawah ini :¹²⁹

Tabel 3.1

Rumusan Pasal-pasal “keonaran” dalam RUU KUHP

Pasal	Rumusan Ketentuan	Keterangan
284	Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana	Pasal ini tentang Penghinaan terhadap Pemerintah

¹²⁷ Nasikun. *Op.Cit.*, hal. 74.

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ RUU KUHP buku ke II, <http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/kuhpbukui2008.pdf>, di unduh 25 oktober 2010.

	dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	
285 (1)	Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	-sda-
307 (1)	Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Pasal mengenai Penyiaran berita bohong dan berita tidak pasti
307 (2)	Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	-sda-
308	Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan, atau berita yang tidak lengkap, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita tersebut akan atau mudah dapat mengakibatkan timbulnya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	-sda-
318 (1)	Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat	Pasal mengenai Penyelenggaraan Pesta atau keramaian

	umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.	
318 (2)	Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II	-sda-
319 (1)	Setiap orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.	-sda-
319 (2)	Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.	-sda-
405	Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara

Dalam Pasal 284 dan 285 ayat(1) RUU rumusan isinya tersebut di atas merupakan duplikat dari Pasal 154 KUHP sekarang, mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, serta Pasal 155 ayat (1) perihal tindak pidana menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah. Pada Pasal 405 RUU perihal penghinaan kekuasaan umum atau lembaga Negara, merupakan rumusan kreatif Tim Perumus RUU. Dapat dikatakan rumusan ini mengadopsi tindak pidana terhadap

“penguasa umum” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 160 dan 161 ayat (1) KUHP.¹³⁰

3.5.2. Penyertaan dalam RUU KUHP

Rancangan KUHP versi tahun 2005 dan tahun 2008 dalam konsep dan rumusannya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam pengatura tentang penyertaan masih termuat dalam Pasal 21 dan Pasal 22. Dalam versi ini terjadi perubahan cara perumusan dari versi sebelumnya tahun 2004. Kalau pada versi tahun 2004, tidak banyak perubahan yang dilakukan terhadap bunyi ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP; dalam versi 2005 terjadi perubahan yang cukup signifikan.

Ajaran penyertaan dalam RUU KUHP banyak mengalami perubahan dari KUHP yang sekarang berlaku. Perubahan ini terutama disebabkan oleh perubahan konsep dalam hal memandang tindak pidana. Secara jelas RUU KUHP menganut pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; yang disebut sebagai konsep yang dualistis. Menurut konsep ini penyertaan termasuk katagori tindak pidana yang berdiri sendiri, seperti juga halnya dengan percobaan; karena pada dasarnya untuk dapat memidana seseorang maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu melakukan tindak pidana.¹³¹

¹³⁰ A. Patra M. Zen, *Op.Cit*, hal. 150.

¹³¹ Dalam Surastini Fitriasih, *Op.Cit*. hal. 152. konsep seperti ini akan mengakibatkan beberapa konsekuensi yang berbeda dengan apabila penyertaan hanya dipandang sebagai dasar memperluas pertanggungjawaban dalam suatu delik. Salah satunya yang terpenting adalah tidak adanya ketergantungan pada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama) dalam menentukan pertanggungjawaban peserta, seperti yang dikatakan oleh Roeslan Saleh, “tiap-tiap peserta dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri menurut sikap bathinnya masing-masing berhubung dengan apa yang diperbuatnya” dalam Roeslan Saleh, *op. cit.*, hal.. 156.

Perumusan dalam Pasal 21 RKUHP lebih kongkret daripada perumusan dalam Pasal 55 KUHP tentang bagaimana kedudukan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu dalam Paragraf Pasal 21, yaitu :

Dipidana sebagai pembuat tindak pidana, setiap orang yang :

- a. Melakukan sendiri tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Turut serta melakukan; atau
- d. Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, memancing orang lain supaya melakukan tindak pidana.

Bila dibandingkan dengan bunyi ketentuan Pasal 55 KUHP, RUU KUHP secara tegas menggunakan terminologi pembuat untuk kelompok “pelaku”, yang terdiri dari pelaku (orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana) dan orang yang dianggap pelaku yang memenuhi sebagian unsur atau tidak memenuhi unsur tindak pidana. Bahkan Pasal 21 RUU KUHP ini secara tegas menyebutkan kategori “orang yang melakukan sendiri tindak pidana” sebagai pembuat tindak pidana dalam ketentuan tentang penyertaan ini. Penambahan kata “melakukan sendiri” ini dilakukan untuk membedakannya dengan “orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan”.¹³²

Menurut Surastini Fitriasih, ditambahkannya kata “melakukan sendiri” seperti ini tidak bermasalah, sepanjang hal itu difahami bahwa si pelaku melakukan tindak pidana tanpa perantaraan orang lain, sehingga ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukannya. Penulis menggarisbawahi hal ini karena kata “melakukan sendiri” dapat pula ditafsirkan melakukannya seorang diri, tidak ada keterlibatan peserta lain. Jadi tidak dalam konteks penyertaan. Dalam hal seperti ini, maka mereka

¹³² Dalam Surastini Fitriasih, *Ibid.* Hal. 154.

yang melakukan tetapi dalam konteks penyertaan menjadi tidak terakomodir dalam ketentuan Pasal 21.¹³³

Selain itu, seperti telah disinggung di atas, dalam versi RUU KUHP diperkenalkan terminologi “orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan”. Jadi tidak lagi ditemukan sebutan orang yang “menyuruh melakukan”. Konsep ini sama dengan yang dijumpai di negara-negara *Common Law System*. Akan tetapi di negara-negara tersebut, orang semacam ini masuk dalam katagori pelaku (*perpetrator*).¹³⁴ Hal yang juga baru diperkenalkan dalam RKUHP versi 2005 ini adalah digunakannya istilah “memancing” untuk menggantikan kata “menganjurkan”.

Sementara itu dalam Pasal 22 menetapkan mereka yang disebut sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana, yaitu :

- (1) Dipidana sebagai pembantu tindak pidana, setiap orang yang :
 - a. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan; atau
 - b. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I.

Apabila Pasal 21 dan Pasal 22 dicermati, maka tidak akan ditemukan unsur kesengajaan, baik pada ketentuan tentang penggerakan maupun tentang pembantuan yang pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tercantum dengan tegas. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dikategorikannya penyertaan sebagai tindak pidana. Rumusan-rumusan tindak pidana dalam buku II RKUHP memang tidak ada yang

¹³³ Rumusan Pasal 21 RKUHP, tidak diikuti dengan perubahan dalam penjelasannya, hingga terjadi ketidaksinkronan antara bunyi rumusan dalam pasal dengan penjelasan pasalnya. Dalam Surastini Fitriasih, *Ibid.* Hal. 155.

¹³⁴ *Ibid.*

mencantumkan unsur kesengajaan, yang dalam konsep dualistis merupakan unsur dari pertanggungjawaban.¹³⁵ Jadi dalam RKUHP rumusan konsep penyertaan sama dengan rumusan tindak pidana, karena penyertaan merupakan tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana dalam RKUHP tidak hanya ada dalam buku II, tetapi juga dalam Buku I.

Tidak dicantumkannya “kesengajaan” sebagai unsur dalam rumusan delik penyertaan, membawa konsekuensi bagi jaksa untuk tidak mencantumkan unsur ini dalam surat dakwaan sekaligus tidak perlu membuktikannya. Jaksa hanya membuktikan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan.¹³⁶ Hakim lah yang seharusnya selalu meneliti ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada terdakwa dan juga meneliti sejauh manakah kesengajaan terdakwa untuk terlibat dalam tindak pidana yang terjadi. Kondisi ini membuka dua kemungkinan; pertama, terbuktinya terjadi penyertaan tidak selalu diikuti oleh ppidanaan terhadap peserta; dan kedua, semakin terbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara bentuk penyertaan yang dinyatakan terbukti oleh jaksa dengan bentuk penyertaan yang pada akhirnya menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana pada peserta.¹³⁷

¹³⁵ *Ibid.* hal. 160

¹³⁶ Dalam Chairul Huda,. *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*. (Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 191.

¹³⁷ Menurut Surastini Fitriasih, hal tersebut sangat besar kemungkinan terjadi tidak hanya pada “pembantuan” dan “turut melakukan, “ seperti yang selama ini banyak ditemui dalam praktik tetapi juga pada “menyuruh melakukan” dan “menggerakkan untuk melakukan”, mengingat *actus reus* yang merupakan unsur obyektif dari tiap-tiap bentuk penyertaan tersebut dimungkinkan sama. Dalam Surastini Fitriasih, *Op.Cit.* hal. 161.

Tentang pengaturan terhadap tindakan kolektif dalam melakukan tindak pidana, antara dalam Pasal 290 yang melengkap Pasal 21 yang di dalamnya isinya yaitu :

- (1) Setiap orang yang menggunakan salah satu sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan tindak pidana tersebut, atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana, maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, jika tidak terjadinya tindak pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendak pembuat sendiri.

Pada Pasal 290 RUU KUHP di atas yang mengancam dengan pidana orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, tetapi tindak pidana atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi. Dalam KUHP yang sekarang berlaku ketentuan semacam ini ada dalam Pasal 163 bis; yang dianggap sebagai ketentuan yang mengecualikan sifat *accessoir* dari penggerakan. Apabila penyertaan merupakan delik yang berdiri sendiri maka ketentuan semacam ini tidak perlu ada, karena sudah dapat dicakup dengan ketentuan percobaan.¹³⁸

Pasal 290 merupakan pengecualian dari ketentuan tentang pembedaan untuk percobaan penggerakan. Artinya di sini penyertaan adalah tindak pidana, sehingga untuk percobaannya berlaku Pasal-Pasal tentang percobaan terutama untuk

¹³⁸ Pasal 163 bis (1) “Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2 berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, dan kejahatan itu atau percobaan untuk itu dapat dipidana tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, tetapi dengan pengertian bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan karena percobaan kejahatan atau apabila percobaan itu tidak dapat dipidana karena kejahatan itu sendiri. (2) Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

pemidanaannya, yaitu pengurangan 1/3 dari ancaman pidana untuk delik yang selesai. Akan tetapi untuk percobaan penggerakan ancaman pidananya dibatasi maksimal 6 tahun penjara atau denda paling banyak kategori IV. Jadi untuk bentuk penyertaan yang lain, yaitu “menyuruh melakukan”, “turut melakukan” dan membantu melakukan, berlaku ketentuan yang umum.

Ketentuan Pasal 290 merupakan pengecualian terhadap percobaan penyertaan. Jadi untuk penyertaan tidak berlaku pasal-pasal tentang percobaan. Untuk bentuk penyertaan lain, seperti membantu, percobaannya tidak dipidana. Jadi ketentuan ini sama dengan Pasal 163 bis. Bila penafsiran kedua ini yang dimaksudkan maka meskipun dinyatakan secara tegas bahwa penyertaan adalah tindak pidana, akan tetapi ia tetap bersifat *accessoir*. Jadi konsep penyertaan sebagai tindak pidana tidak ada maknanya.¹³⁹

Setelah mengkaji secara terbatas aspek-aspek dari penyertaan dan tindakan kekerasan secara kolektif, maka dalam bab selanjutnya akan dibahas mengenai hukum dalam proses penegakan dan segala aspeknya dalam menghadapi tindakan kekerasan secara kolektif dan aspek kebudayaan dalam masyarakat yang turut mempengaruhinya.

¹³⁹ Dalam Surastini Fitriasih, *Op.Cit.* hal. 162.

BAB IV

STUDI DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN KEKERASAN SECARA KOLEKTIF (STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN)

4.1. Peranan Kultural dalam Pembentukan Tindakan Kekerasan Secara Kolektif di Banten.

Indonesia secara umum diketahui memiliki berbagai permasalahan penyebab konflik dan kerusuhan yang berakhir dengan kekerasan, dengan Pluralisme sosio budayanya mencakup kurang lebih 360 kelompok etnis dan memiliki kurang lebih 250 bahasa yang berbeda, agama dan struktur sosial, organisasi serta perbedaan letak geografis. Merupakan faktor-faktor potensi sebagai pemicu konflik sosial yang mengarah kepada tindakan kekerasan secara kolektif.

Dalam pandangan Kriminologi dengan menggunakan pendekatan kultur terhadap munculnya kejahatan dalam masyarakat, konsep kekerasan sangat tergantung pada lingkungan sosial budaya masyarakat, maka pendekatan budaya akan lebih sesuai untuk mengeksplorasi cara-cara melakukan kekerasan yang di dalamnya berperan nilai-nilai serta kendala-kendala sosial yang ada.¹ Dengan pendekatan ini berarti proses terjadinya bentuk kekerasan harus diperhatikan

¹ Budaya atau kebudayaan menurut Parsudi Suparlan adalah “keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang dipergunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan”., Suparlan juga menyatakan bahwa penelitian dan studi-studi dalam bidang ilmu-ilmu sosial tentang kekerasan pada umumnya cenderung mengabaikan dan kurang memperhatikan dimensi budaya karena kuatnya anggapan bahwa kekerasan sangat erat kaitannya dengan faktor psikologis, bahwa kekerasan dalam pandangan ethologis selalu lebih memperhatikan insting dan faktor-faktor biologis dari pada faktor-faktor budaya. Dalam Parsudi Suparlan (ed.), “Kebudayaan, Masyarakat dan Agama”, dalam *Pengetahuan Budaya, Ilmu-ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah-Masalah Agama* (Jakarta : Puslitbang Depag RI), 1981, hal. 78-79.

sehingga setiap unsur kekerasan akan dapat lebih mudah ditangkap dan ditafsirkan maknanya sesuai dengan lingkungan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, dengan pendekatan ini akan diperoleh suatu deskripsi yang rinci dan mendasar tentang semua aspek tingkah laku kekerasan baik bersifat individual maupun kolektif.²

Pendekatan budaya mampu mengkaji dan memahami relasi antara kekerasan dengan konstruksi budaya yang proses pembentukannya sebagian didasarkan pada simbolisme personal dan sosial atau mungkin juga melalui peribahasa yang disosialisasikan semenjak dini. Hal itu kemudian biasanya mendasari terjadinya tradisi kekerasan dalam masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus, kekerasan justru dianggap merupakan bagian dari budaya masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan kajian filsafat, psikologis dan Kajian-kajian secara historis, semuanya tidak pernah menyangkal bahwa kekerasan, telah ada sejak adanya manusia sehingga kekerasan dapat dikatakan juga sebagai bagian dari budaya manusia yang universal.³

Sebagai budaya, bentuk kekerasan cenderung selalu didistribusikan dari generasi ke generasi baik dalam pola-pola sosialisasi maupun dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang bermakna ritual. Oleh karena itu, dalam banyak masyarakat kekerasan sering dianggap sebagai “sesuatu yang harus diterima”, hal ini jelas seperti yang terlihat pada masyarakat di Madura dengan istilah “carok” atau di Sulawesi dengan sebutan “sirri”.⁴ Beberapa kelompok masyarakat tertentu sering memandang bahwa penggunaan kekerasan dan intimidasi merupakan sebagai budaya internal, kemampuan untuk memaksa dengan kekerasan fisik dihargai dalam budaya internal itu sendiri. Dalam pandangan ini bahwa tindakan kekerasan ditafsirkan sebagai tingkah laku yang rasional.

² *Ibid.*

³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta : Gramedia , 1987), hal. 200-207.

⁴ Dalam Muhammad Mustofa, *Kajian Sosiologi.. Loc.Cit.* hal. 8.

Penduduk Banten di mata orang luar dikenal sebagai daerah dengan budaya yang keras, sehingga menimbulkan kesan bahwa tindakan kekerasan seolah sudah melekat/membudaya dalam kehidupan masyarakatnya. Pandangan tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya meskipun juga tidak dapat disangkal begitu saja. Peristiwa-peristiwa bernuansa kekerasan yang terjadi saat zaman kesultanan, zaman kolonial Belanda atau sejak awal abad 18 hingga saat ini, telah memberikan kesan yang mendalam kepada masyarakat Banten sehingga menjadi masyarakat yang berwatak keras dan cenderung memberontak.

Mendengar kata "Banten", ilusi pertama kita melayang pada keangkeran mistis seperti ilmu pelet, kebal, teluh, santet, golok, kemenyan, dan segala macam bentuk ilmu kebatinan. Pada sisi lain, hal tersebut semakin diperkuat dengan mengedepannya peran para jawara. Pada tataran ini, keseraman mitos Banten sebagai salah satu propinsi baru, terkesan tidak kondusif untuk investasi modal.

Perasaan cemas bagi para pendatang merupakan kesan yang didapat dari orang Banten. Sangat seram, angker, buas, dan kasar. Fenomena tersebut disadari atau tanpa disadari, juga ikut mengkonstruksi sosio-kultur masyarakat kearah terciptanya budaya kekerasan. Apalagi secara geografis, Daerah ini termasuk berdekatan dengan dengan pantai-pantai. Dinamika masyarakat pantai yang kasar baik secara linguistik sampai pada tempramental individual, menjadi aset awal bermulanya cikal dari kekerasan personal. sedangkan pada kekerasan kolektif diawali oleh menjamurnya perguruan-perguruan ilmu ketrampilan bela diri, sekaligus sebagai kawah candradimuka bagi keilmuan batin.⁵

Dalam menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk pribumi, Sultan Hasanuddin mempergunakan cara-cara kekerasan yang dikenal oleh masyarakat setempat, yakni menyambung ayam dan mengadu kesaktian. Kemudian semenjak runtuhnya Kesultanan Banten, telah terjadi sejumlah peristiwa kekerasan dalam

⁵ Masykur Afuy., Ed. *Ringkasan Laporan Hasil Penelitian Kompetitif Tahun 2002*, Serang : STAIN Serang Banten, 2002. hal. 12.

bentuk pemberontakan, yang sebagian besar dipimpin oleh tokoh-tokoh agama. Seperti, pemberontakan di Pandeglang pada Tahun 1811 yang dipimpin oleh Mas Jakaria, Peristiwa Cikande Udik Tahun 1845, Pemberontakan Wakhia pada Tahun 1850, Peristiwa Usup Tahun 1851, Peristiwa Pungut Tahun 1862, Kasus Kolelet Tahun 1866, Kasus Jayakusuma Tahun 1868 dan yang paling terkenal adalah Geger Cilegon Tahun 1888 yang dipimpin oleh Ki Wasid.⁶

Kenyataan historis ini nampaknya merupakan salah satu alasan munculnya stereotip bahwa orang Banten yang dipandang oleh orang luar Banten selalu menggunakan tindakan kekerasan apabila keinginan tidak cepat terpenuhi.⁷ Sikap agresif dan bersemangat memberontak perubahan dapat dilihat saat para priyayi Parahiyangan yang ditugaskan di Banten pada masa kolonial Belanda kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat Banten. Penduduknya yang sangat fanatik terhadap agama dan kurangnya penghormatan terhadap kelompok priyayi, membuat orang luar yang ditempatkan di Banten merasa kaget dengan perilaku seperti itu. Karena itu masyarakat Banten di kalangan priyayi Parahiyangan dikenal sebagai “*Banten bantahan*”.⁸

⁶ Lihat. M.A Tihami, *Kiyai dan Jawara di Banten: Tesis Fakultas Sastra Universitas Indonesia*, 1992. Juga lihat Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1984.

⁷ Istilah stereotip etnik ialah pada konsep golongan etnik atau suku bangsa didasarkan pada kesamaan kebudayaan, menurut Koentjaraningrat, konsep yang tercakup dalam istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kasatuan kebudayaan. Istilah kelompok etnik untuk menyebutkan setiap bentuk kelompok yang secara sosial dianggap berada dan telah mengembangkan subkultur sendiri. Dengan kata lain, suatu kelompok etnik adalah kelompok yang diakui oleh masyarakat dan oleh kelompok etnik itu sendiri sebagai suatu kelompok yang tersendiri. Istilah etnik dengan demikian bukan hanya menyangkut kelompok-kelompok ras, melainkan juga menyangkut kelompok-kelompok yang memiliki asal muasal yang sama, dan mempunyai kaitan satu dengan yang lain dalam segi agama, bahasa, asal daerah atau gabungan antara faktor satu dengan faktor yang lainnya. Lihat dalam J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Terapan Op.Cit.* hal. 197. lihat juga dalam Suwarsih Warnean, *Stereotip Etnik di dalam Suatu Bangsa Multi-etnik (Suatu Studi Psikologi Sosial di Indonesia)*, Disertasi Program Doktor Universitas Indonesia : 1978. hal. 106-110 .

⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1984), hal. 54.

Dalam Novel sejarah “Max Havelar”, juga menceritakan secara fiksi bagaimana pribumi lebih radikal ketimbang imperialis VOC, bagaimana para Adipati beserta para Centeng lebih pedas menindas rakyat ketimbang Pemerintah Kolonial sebagai Jawara, wujud jawara secara sarkasme adalah bentuk lain dari Radikalisme.⁹ Secara Historis, ada yang berpendapat bahwa jawara mulai muncul dan dikenal sejak jaman kesultanan Banten, namun mereka lebih dikenal sebagai tentara atau pasukan Sultan dengan berlandaskan pada pemikiran bahwa karakter dan sifat yang dimiliki oleh pasukan sultan itu sama dengan jawara yang biasa dikenal yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dalam olah kanuragan, keahlian dalam bermain silat dan juga terkadang memiliki ilmu-ilmu yang dianggap gaib seperti ilmu kekebalan tubuh, ilmu perdukunan, bahkan kepada hal yang irasional sekalipun seperti ilmu menghilang dan ilmu teluh.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa jawara mulai muncul sejak mulai dihapuskannya kesultanan Banten oleh Daendels. Kesultanan Banten dihapus oleh Daendels tahun 1812. Pendapat yang kedua ini berlandaskan pada pemikiran bahwa ketika kesultanan Banten dihapuskan tahun 1812 tersebut, maka perlawanan terhadap kolonial tidak pernah berhenti dan dilanjutkan secara sporadis oleh berbagai kelompok masyarakat pengikut Sultan Banten yang didukung oleh masyarakat. Mereka biasanya dipimpin oleh orang-orang yang memiliki keberanian yang luar biasa dan dianggap memiliki kelebihan baik dalam ilmu keagamaan (Islam) maupun ilmu peperangan yang biasa dimiliki oleh pasukan Sultan seperti halnya ilmu kesaktian dalam berbagai bentuk seperti yang diungkapkan oleh pendapat yang pertama. Para pemimpin kelompok ini biasanya disamping seorang jawara juga merangkap seorang guru mengaji (kyai) sebagai tumpuan harapan dan tempat berlindungnya masyarakat setelah Sultan.¹⁰

⁹ Dalam Novel “Max Havelaar” yang merupakan sejarah yang dirangkai dalam bentuk cerita/novel yang ditulis oleh Eduard Douwes Dekker yang dalam novel tersebut menyamar dengan nama Maltatuli, semasa hidupnya sebagai Asisten Residen di Kabupaten Lebak, Banten tahun 1856-1860.

¹⁰ Sartono Kartodirdjo, 1988, *Op.Cit.*, hal. 46

Tindakan kekerasan di wilayah Banten berdasarkan statistik kriminal dapat dikatakan cukup tinggi, berdasarkan data kriminal yang terjadi di kepolisian wilayah Banten, tindakan penganiayaan menduduki urutan kedua setelah pencurian.¹¹ Tingginya tingkat kekerasan hingga kini di wilayah Banten memang dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti kondisi ekonomi, politik, demografi dan budaya. Dari segi demografi jumlah penduduk Banten berdasarkan data statistik tahun 2000 sekitar 8.098.277 jiwa yang tersebar ke dalam empat kabupaten, Pandeglang 1.011.788 jiwa, Lebak 1.030.040 jiwa, Tangerang 2.782.896 jiwa, Serang 1.652.763 jiwa dan dua kota, Tangerang 1.325.854 jiwa dan Cilegon 294.936 jiwa. Dengan luas wilayah 9.160,70 km², maka kepadatan penduduk Propinsi Banten rata-rata mencapai 884 jiwa setiap km². Kepadatan penduduk itu dilihat dari tiap kabupaten maka wilayah yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah kota Tangerang mencapai 8.074 km² yang kini dibagi lagi menjadi daerah Kota Tangerang Selatan. Kepadatan penduduknya paling rendah adalah kabupaten Lebak yang hanya mencapai 330 km².¹²

Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, mayoritas penduduk Banten masih sangat rendah. Sebanyak 67,55% penduduknya hanya sempat menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD, sedangkan yang hanya sempat menyelesaikan SLTP dan SLTA masing-masing adalah 12,78 % dan 16,34%. Sedangkan yang sempat menduduki pendidikan pendidikan tinggi kurang dari 3%.

Rendahnya tingkat pendidikan juga berkorelasi dengan dengan pekerjaan yang mereka tekuni. Mayoritas penduduk Banten masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai pendapatan mereka, 25,51%, menyusul berikutnya adalah sektor industri olahan, 19,05%. jasa 18,54%, perdagangan 14,32%, angkutan 2,88% sedangkan sisanya yang mencapai 19,37 bergerak disektor informal.

¹¹ Data kepolisian Polda Banten dari tahun 2007-2009 terlampir, apabila digabungkan keseluruhan Pasal yang memiliki hubungan unsur kekerasan di dalamnya, maka tindakan kekerasan meraih peringkat pertama dalam statistik kejahatan.

¹² Berdasarkan sensus tahun 2000. Lebih jauh lihat Banten dalam Angka tahun 2000, Bapeda Propinsi Banten dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, 2000.

Dengan keadaan pendidikan dan ekonomi penduduk yang demikian itu, maka tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk dapat diperkirakan masih rendah.

Tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih rendah tentu saja menjadi permasalahan terlebih lagi jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang masih tinggi di propinsi baru ini. Pengangguran dan kemiskinan bisa menjadi provokator, dimana tidak harus berupa orang atau institusi, tetapi juga dapat berupa keadaan atau situasi yang memaksa. Sejalan dengan hal tersebut, Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Bonger, menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan”.¹³

Permasalahan kemiskinan dan kesulitan hidup seperti sekarang ini menjadi kondisi objektif yang dapat menyulut terjadinya kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial di Provinsi Banten. Dapat diduga bahwa kondisi-kondisi psikologis seperti frustrasi dan agresivitas akibat keadaan mendorong munculnya tindakan-tindakan kekerasan pada seseorang, atau sekelompok orang. Kondisi-kondisi hal tersebut diakui memang benar sering memunculkan perilaku kekerasan pada sekelompok orang.

Meskipun daerah Banten dahulu merupakan daerah kekuasaan raja-raja yang beragama Hindu, seperti Purnawaman, Pakuan dan Banten Girang, namun penetrasi Islam sangat mendalam, hampir tak terdapat ciri-ciri peradaban Hindu.¹⁴ Orang Banten semenjak dahulu dikenal sebagai orang yang fanatik dalam hal agama Islam (religius), Namun demikian agama sepatutnya menjadi acuan dan sumber nilai yang utama mengatasi sumber nilai yang lain, seringkali tradisi dan budaya lokal dalam praktik kehidupan sehari-hari menjadi begitu penting. Karena begitu pentingnya, maka kesalahan dalam memahami dan menempatkan nilai-

¹³ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi (diterjemahkan oleh Koesnan)*, (Jakarta : Pustaka Sarjana, 1995), hal. 42.

¹⁴ Sartono Kartodirdjo, *Ibid.*, hal. 54. bisa dilihat juga bagaimana kehidupan masyarakat Banten yang Islami dengan menerapkan seluruh kehidupannya dengan berpedoman ajaran Islam, dalam Suparman Usman, *Pemberlakuan Syari'at Islam di Banten*, Serang : Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Banten, 2003. hal 111.

nilai tradisi dan budaya itu seringkali menjadi penyebab munculnya konflik antarindividu yang berakibat terjadinya tindak kekerasan.

Penggunaan kekerasan dari segi sosiologis kriminal, menurut Mardjono Reksodiputro, kekerasan tidak selalu dapat dikatakan bersifat tidak sah (*illegitimate*), di dalam masyarakat banyak terlihat perbuatan kekerasan dan penilaian tentang sah (*legitimate*) atau tidaknya perbuatan itu, sangat tergantung pada siapa pelakunya, sasaran perbuatannya, tujuan yang ingin dicapai, dan dalam kerangka apa perbuatan itu dilakukan.¹⁵ Sistem nilai budaya dari masyarakat dimana perbuatan kekerasan itu dilakukan akan sangat menentukan apakah hal itu dianggap baik atau buruk.

Seperti yang dikemukakan oleh Marvin Wolfgang dan Franco Ferracuti, dalam menelaah tindakan kekerasan tidak cukup hanya memperhatikan faktor-faktor ekonomi dan politik semata, pada masyarakat tertentu tindakan kekerasan itu sering terkait dengan norma atau nilai yang dihayati oleh masyarakat.¹⁶ Karena itu suatu tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat mungkin saja di dukung oleh norma atau nilai yang terdapat dalam lingkungan pelaku sendiri. Sehingga banyak pelanggar hukum yang menghayati dan dipengaruhi oleh norma-norma tersebut.

4.2. Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Kekerasan Secara Kolektif Dalam Hukum Positif.

Kekerasan kolektif sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat dan berkembang seiring dengan perubahan kehidupan manusia. Upaya-upaya dalam menghadapinya pun telah banyak dilakukan, namun upaya-upaya tersebut secara umum nampaknya hanya terbatas pada aspek penanggulangan, tanpa

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi*.. hal. 60.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Loc.Cit.*

memperhatikan aspek pencegahan dan pengendalian. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto, bahwa kejahatan tidak mungkin dihapuskan secara tuntas, namun bukan berarti tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.¹⁷

Sejalan dengan pendapat Soekanto tersebut, Soedjono, juga mengatakan bahwa sedapat mungkin upaya-upaya penanggulangan terjadinya kejahatan harus dilakukan.¹⁸ Upaya ini perlu dilakukan mengingat kejahatan dipandang dari segi manapun tidak boleh dibiarkan merajalela di dalam pergaulan kehidupan manusia. Terlebih lagi konsekuensi logis akibat yang ditimbulkan jelas sangat merugikan khususnya bagi korban dan *cost* atau pembiayaan yang tinggi bagi Negara untuk menanggulangnya.

Tindakan kekerasan yang bersifat agresif dan destruktif secara umum dianggap sebagai suatu kejahatan dan tindak pidana. Tindakan kekerasan agresif-destruktif umumnya menunjuk pada semua tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Negara telah mengambil alih konflik yang terjadi antara pelanggar hukum pidana dengan orang yang melanggar haknya, orang yang kepentingannya dilindungi oleh hukum pidana, menjadi konflik antara pelanggar dengan Negara atau kepentingan publik.¹⁹

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau penyertaan, sering menimbulkan kesulitan dalam proses pemeriksaannya, karena banyak peserta yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Dalam praktiknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 202.

¹⁸ Soedjono Dirdjosuwirjo, *Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Alumni, 1970), hal. 195.

¹⁹ Mudzakkir, *Viktimologi, Loc.Cit.*, hal. 15.

beberapa orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu kemudian melahirkan suatu tindak pidana. Pidanaan terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan berbeda-beda. Antara pelaku utama, pelaku pembantu maupun penganjur dikenakan sanksi pidana yang berbeda-beda. Padahal para pelaku tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana secara penuh. Pada kenyataannya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka yang perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu.

Pada perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif pada prakteknya sangat sulit dalam melakukan penegakkan hukumnya, yang mana membahas terhadap jumlah massa yang tidak jelas berapa banyak yang terlibat, dan hal ini menjadi permasalahan khususnya bagi aparat penegak hukum adalah bagaimana berlaku adil terhadap setiap pelaku perbuatan pidana massal. Artinya penegakan hukum seperti apa, tindakan hukum seperti apa dan bagaimana memberi sanksi yang adil dan efektif terhadap kerumunan massa yang melakukan perbuatan pidana massal khusus massa yang jumlahnya tidak dapat terdeteksi atau tidak jelas. Sehingga aparat penegak hukum sulit mengkonstruksikan peranan serta kedudukan massa tersebut dalam setiap perbuatan pidana yang dilakukan secara massal.

Berbagai persoalan mengenai kekerasan kolektif sebagai tindak pidana dihadapkan pada masalah bagaimana menentukan pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya dengan jumlah banyak yang memiliki peran yang berbeda-beda. Barda Nawawi Arief, menyatakan untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus dipastikan juga siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.²⁰ Keduanya menyangkut subyek tindak pidana yang pada

²⁰ Barda Nawawi Arief, "Masalah Pidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern", Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, tanggal 25-27 Februari 1980, (Bandung: Bina Cipta, 1982), hal. 105-107.

umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Namun untuk memastikan siapa si pembuat tidaklah mudah dan tidak jarang para penegak hukum keliru ketika menetapkan pelaku perbuatan pidana.

Dalam hukum pidana terdapat suatu perbuatan pidana dimana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan dan sifatnya berlainan dan bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta mereka dalam melakukan perbuatan tersebut dimana posisinya bisa sebagai pelaku atau pembantu dalam perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan melihat hal tersebut membuat kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan dalam beberapa hal khususnya terhadap pelaku yang lebih dari satu orang dan hal tersebut dikenal dengan bentuk penyertaan (*deelneming*).

Penyertaan ialah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Definisi tersebut merupakan kesimpulan dari penjelasan pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang bentuk-bentuk dari penyertaan karena KUHP sendiri tidak secara tegas dalam memberikan pengertian tentang penyertaan. Untuk menentukan kedudukan para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan secara massa dapat menggunakan teori atau doktrin delik penyertaan, karena seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana seperti biasanya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Bagian yang membedakan subyek pelakunya yang lebih dari satu orang dan sampai ketidakjelasan jumlah subyek pelaku yang ada. Bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif, yang terbagi menjadi dua macam yaitu perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif yang terbentuk secara terorganisir dan yang terbentuk tidak secara terorganisir.²¹ Dengan adanya kedua bentuk tersebut maka dalam hal ini perlu dikaji bagaimana hubungan antar pelaku

²¹ Suparman Marzuki, *Loc. Cit* .

satu dengan yang lainnya sehingga jelas dalam menentukan kesalahan masing-masing.

Dalam menentukan kedudukan para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif dapat menggunakan empat macam bentuk dalam penyertaan yaitu turut serta (*medaplegen*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), menganjurkan lakukan (*uitlokking*), dan membantu melakukan (*medeplichtigheid*). Adapun dengan keempat macam bentuk penyertaan tersebut apabila dikontekskan dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif, yang pada akhirnya memperoleh suatu kejelasan terhadap hubungan dan kedudukan para pelaku tersebut, khususnya apabila dalam hal dihadapkan pada banyaknya jumlah pelaku yang tidak jelas berapa besarnya.

Dalam kasus-kasus kekerasan kolektif yang terjadi, mengutip Suparman Marzuki pada bab II, yang membaginya menjadi terorganisir dan yang tidak terorganisir, maka pada massa yang terorganisir dimana massa tersebut terkendali baik oleh operator-operator lapangan, pemimpin atau ketua dalam kelompok tersebut atau bisa juga mereka terorganisir dari pembagian kerja yang diemban masing-masing dan hal tersebut memang sengaja dilakukan untuk bekerjasama dalam melakukan perbuatan pidana.

Perlu dipahami bahwa untuk massa yang terorganisir syarat pokoknya adalah dimana dalam melakukan perbuatan pidananya para pelaku dengan sengaja untuk melakukan kerjasama. Adapun dalam hal ini bentuk kerjasama yang dilakukan bisa secara fisik dan non fisik dan kedua hal tersebut harus mutlak ada pada bentuk penyertaan ini, karena apabila hanya salah satunya saja maka bisa dikatakan bentuk pembantuan saja.²²

Kerjasama secara fisik yaitu merupakan kerjasama dalam kesepakatan yang telah direncanakan sebelum melakukan tindak pidana, dimana perbuatan dari

²² Lihat perbedaan antar bentuk turut serta (*medeplegen*) dengan bentuk pembantuan (*medeplichtigen*) pada delik penyertaan.

masing-masing pihak yang terlibat perbuatan pidana, secara individual sesungguhnya memenuhi semua unsur delik yang terjadi hanya saja pihak yang lainnya memberikan bantuan fisik sehingga terlihat adanya kerjasama. Ada kemungkinan lain dalam hal kerjasama, yaitu perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat perbuatan pidana, sesungguhnya memang tidak ada / belum memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Namun, jika seluruh perbuatan dari masing-masing yang terlibat tersebut digabungkan, maka semua unsur dari rumusan delik dapat terpenuhi. Dalam kasus tertentu dimungkinkan pula bahwa diantara 2 orang / lebih yang terlibat kerjasama fisik, sesungguhnya hanya satu orang saja yang perbuatannya benar-benar memenuhi seluruh unsur delik yang terjadi; sedangkan yang lainnya walaupun tidak memenuhi semua unsur delik tetapi peranannya cukup menentukan bagi terjadinya delik tersebut.

Pada bentuk penyertaan ini hanya berlaku pada massa yang terbentuk secara terorganisir, baik perbuatan pidana yang dilakukan secara massal didepan umum maupun tidak didepan umum. Hal tersebut dikarena bahwa dalam rumusan bentuk penyertaan turut serta (*medeplegen*) disyaratkan adanya kerjasama yang disadari dan terkordinasi sebelumnya baik secara fisik maupun non fisik.


Seperti kasus-kasus kekerasan kolektif yang marak akhir-akhir ini dalam bentuk kerusuhan massa, amuk massa, perkelahian antar kampung dan lain-lain asalkan massa dalam hal ini terorganisir dan adanya kerjasama yang dilakukan dengan sengaja maka dapat diterapkan bentuk penyertaan ini dengan catatan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melawan hukum formal dan *material* serta penegakan hukum yang dilakukan jelas prosedurnya.

Pada bentuk penyertaan ini para pelaku dalam melakukan perbuatan pidana walaupun ada yang dikatakan sebagai ketua, pemimpin atau yang merupakan otak dari perbuatan tersebut kedudukan satu dengan yang lainnya sama. Artinya sama-sama dianggap sebagai pelaku dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan hanya saja disesuaikan apakah dalam melakukan perbuatan pidananya sesuai dengan yang disepakati sebelumnya atau keluar dari

yang direncanakan (berlebihan) apabila sama tapi apabila diluar dari hal tersebut maka disesuaikan dengan proporsinya masing-masing.²³

Ikrar Nusa Bakti dan Moch. Nurhasim, menggambarkan skema pola tingkat partisipasi dalam gerakan kolektivitas massa yang di ukur dari derajat militansi suatu gerakan sosial.²⁴

Gb. 4.1. Skema Tingkat Partisipasi dalam Gerakan Massa



Keterangan :

A : Anggota handal (*Adepts Disciples*) **L** : Pemimpin (*Leader*)
B : Anggota militan (*Militant Following*)
C : Anggota pasif (*Passive Sympathizer*)

²³ Menurut pendapat Moeljatno bahwa turut serta yaitu setidak-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan itu tergantung pada masing-masing keadaan, Lihat Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hal. 113.

²⁴ Ikrar Nusa Bakti dan Moch Nurhasim, <http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/6468/6469.pdf>. Di unduh pada 18 Mei 2010. hal. 73.

Skema di atas seakan menggambarkan pola dalam melihat derajat pengaruhnya terhadap anggota. Asumsinya, pengaruh anggota ditentukan oleh jarak antara pusat dengan pinggiran. Anggota yang lebih dekat dengan pusat (L) akan mencirikan seberapa besar peranan dan tingkat partisipasinya.

Banyak pelaku kekerasan kolektif dalam golongan tipe C sebagai anggota pasif (*Passive Sympathizer*) di atas, sebenarnya terlibat secara tidak sengaja atau hanya sekadar ikut-ikutan dalam kerumunan yang ada. Dalam kekerasan kolektif primitif, misalnya, pelaku banyak yang secara kebetulan berada dalam kerumunan ikut melakukan tindak kekerasan. Mereka mengalami proses penurunan intelektual dan moral serta hilangnya rasionalitas.²⁵

Untuk menentukan tingkat keterlibatan seseorang pemimpin dalam tindakan kolektif, Eric Hoffer, membagi perannya dalam 3 tipe yaitu :²⁶

- (1) *The men of worlds, whose task is the "readying of the ground for a mass movement" through their "skill in the use of the spoken or written word".*
- (2) *The fanatic, whose "temperament and talents" assist the "hatching of an actual movement".*
- (3) *The practical men of action, who are concerned with the "final consolidation of the movement".*

Namun dalam kenyataannya, dalam gerakan massa, ketiga tipe pemimpin di atas tidak bisa dipilah dengan mudah, tetapi kadang-kadang saling tumpang tindih bahkan mungkin hanya diperankan oleh "seorang pemimpin individu".

Sebagai perbandingan dalam *Common Law System* terdapat *Narrow Theory*, yang disebut oleh Butchell dan Milton sebagai *the strict accessoriness theory*, mensyaratkan adanya pelaku utama yang dipidana untuk dapat memidana peserta lain, "*The accessory cannot be liable unless the perpetrator is liable*".²⁷

²⁵ Dalam Tb. Ronny Nitibaskara, *Kejahatan kekerasan...*, *Op.Cit.* hal. 14.

²⁶ Eric Hoffer, *Gerakan Massa*, (diterjemahkan oleh Masri Maris), (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993), yang di kutip dalam Ikrar Nusa Bakti dan Moch Nurhasim, *Op.Cit.*, hal.72.

Jadi pertanggungjawaban peserta lain tergantung pada pertanggungjawaban pelaku utama (pemimpin). Artinya apabila pelaku utama dimaafkan, maka tidak ada dasar pula untuk mempertanggungjawabkan peserta lain.²⁸ Dengan batasan seperti ini, konsekuensinya tidak mungkin peserta lain diadili dan dijatuhi pidana sebelum pelaku utama diproses, seperti dikatakan Kadish, *“the theory that accomplice liability is altogether controlled by the principal’s liability was once taken quite literally. In early day the common law required the principal to have been convicted before his accomplice could be convicted.”*

Secara logika seharusnya pelaku utama diadili terlebih dahulu, mengingat pertanggungjawaban peserta lain didasarkan pada tindak pidana yang dilakukan pelaku utama. Bila alur ini harus diikuti ada kalanya terjadi hambatan dalam proses penyelesaian suatu kasus. Lebih lanjut lagi menurut Simons, masalah pertanggungjawaban peserta lain pun dilihat hubungannya (dalam hal ini ketergantungannya) dengan pelaku utama. Secara tegas mengatakan, *“adanya penuntutan dan peradilan bagi si pelaku bukanlah merupakan syarat penuntutan dan peradilan bagi seseorang medeplichtiger.”*²⁹

Dalam permasalahan apakah pertanggungjawaban seorang peserta lain tergantung pada pertanggungjawaban pelaku utama ataukah berdiri sendiri, dan masalah mengenai perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan dapat memperlihatkan sampai sejauhmana keterlibatan peserta dalam tindak pidana itu sekaligus untuk menentukan sampai sejauhmana pula batas-batas pertanggungjawaban peserta. Ada satu pendapat mengatakan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya peserta lain, perbuatan yang dilakukannya haruslah mempunyai hubungan kausal dengan tindak pidana yang terjadi. Artinya

²⁷ Dalam Surastini Fitriasih, *Perkembangan Ajaran Penyertaan Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Disertasi pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 30. yang mengutip Burchell, Jonathan and John Milton. “Special Forms of Liability” dalam *Principles of Criminal Law*. 2nd ed. (Part two, Section F). Kenwyn: Juta & Co. Ltd., 1997. hal. 413.

²⁸ Surastini Fitriasih, *Ibid*

²⁹ D. Simons, *Op.Cit.*, hal. 344.

perbuatan tersebut merupakan suatu prasyarat (*conditio sine qua non*) bagi tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Untuk dikategorikan sebagai seorang peserta yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, disyaratkan seseorang harus melakukan suatu perbuatan tertentu dengan sikap batin berupa kesengajaan. Snyman yang berasal dari *Common Law System* menyatakan hal yang senada, bahwa *although it is true that the accomplice's liability stems from his own act and his own culpability, this is not sufficient.*³⁰

Kelompok yang mengakui adanya delik penyertaan, bertitik tolak dari hal yang sama bahwa peserta harus melakukan perbuatan tertentu dengan sikap batin tertentu pula. Untuk pertanggung-jawabannya, Roeslan Saleh tidak mengkaitkannya dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Dasar pertanggungjawaban seorang peserta adalah apa yang dilakukannya berdasarkan sikap bathinnya sendiri.³¹

Apabila dihubungkan dengan rumusan dari perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif dimana pelakunya lebih dari satu dan adanya kerjasama baik disadari atau tidak serta perbuatan tersebut sengaja dilakukan. Jadi untuk bentuk penyertaan ini perlu dicatat bahwa para pelaku terutama yang disuruh tidak mempunyai unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan pidana, tapi walaupun disengaja namun tidak disadari bahwa perbuatan tersebut melawan hukum atau sebaliknya disadari bahwa perbuatan tersebut melawan hukum tapi dalam keadaan terpaksa.

³⁰ Dalam Surastini Fitriasih, *Perkembangan Ajaran Penyertaan Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Disertasi pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 94. yang mengutip C.R. Snyman, "Participation and accessories after the fact" dalam *Criminal Law*, (Durban: Butterworths, 1997), Hal. 258

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 156.

Perlu ditekankan disini bahwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif salah satu unsurnya sengaja dalam artian menginginkan dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana dan hal tersebut dilakukan secara sadar. Jadi untuk bentuk penyertaan ini tidak dapat diterapkan pada perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif walaupun sebenarnya pihak yang menyuruh sengaja dan menyadari perbuatan yang dilakukannya, tapi bisa dikatakan disini penyuruh sebagai satu-satunya pelaku yang bertanggungjawab walaupun dalam kenyataannya ada dua orang atau lebih pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

Untuk bentuk massa yang terbentuk tidak secara terorganisir ini dalam melakukan perbuatan pidana, niat awal bisa muncul dan berawal dari diri pribadi masing-masing dan bukan dari orang lain, yang mana hal tersebut terjadi karena memiliki satu permasalahan dan isu yang sama dan harus diselesaikan dengan cara yang ilegal dan melawan hukum. Bisa dikatakan juga bahwa “tujuan sama” akan tetapi tindakan bukan berarti “bersama” pula.

Pada massa yang tidak terorganisir sangat mudah untuk dipengaruhi karena tidak adanya kordinasi atau pihak-pihak yang memimpin dan mengarahkan gerak massa tersebut sehingga disini pihak penganjur dapat dengan mudah masuk kedalam kerumunan massa. Adapun massa tergerak kerana adanya satu permasalahan dan isu yang sama dan terjadi secara spontanitas.³²

Bentuk penyertaan menganjurkan (*uitlokking*) kemudian berlaku bagi perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif dengan massa yang terbentuk tidak secara terorganisir dan untuk jenis perbuatan pidananya adalah bentuk kekerasan primitif yang tidak terencana.³³ Permasalahan yang dihadapi adalah

³² Tb. Ronny Nitibaskara, *Kejahatan Kekerasan...*, *Op.Cit.* hal. 9.

³³ kejahatan terorganisir pada konvensi UNTOC, mengklasifikasikannya dalam *Article 2. Use of terms* pada poin (a), yaitu : “*Organized criminal group*” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.”.

sulitnya membedakan pelaku sebagai penganjur, karena dalam konspeksi Pasal 170 KUHP, bahwa pelaku harus secara fisik dan nyata telah ikut berbuat secara langsung dilapangan. Melihat bentuk kekerasan kolektif tersebut massa bergerak dengan bentuk massa yang tidak terorganisir yang didalamnya terdapat pihak-pihak yang memicu terjadinya perbuatan pidana untuk pertama kalinya sehingga massa yang lain tergerak hatinya untuk berbuat, seperti pengeroyokan, tawuran dan lain-lain. Sebab biasanya penganjur pada bentuk massa yang tidak terorganisir, hanya sebatas pembakar emosi karena isu yang dibangun adalah isu bersama.

Hubungan antar pelaku perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif dapat dilihat melalui bentuk massa yang terbentuk, apakah massa beraksi secara terorganisir atau tidak terorganisir dan khususnya untuk massa yang terorganisir dapat diterapkan bentuk penyertaan turut serta (*medeplegen*), sedangkan untuk massa yang tidak terorganisir dapat diterapkan pada bentuk penyertaan penganjuran (*uitlokking*). Mengajarkan berbeda dengan menyuruh melakukan, maupun dengan turut melakukan, karena lebih mudag dapat kita tentukan unsur-unsur menganjurkan, hal demikian itu disebabkan undang-undang pidana memberi gambaran yang biarpun tidak lengkap masih juga memberi pegangan tentang menganjurkan itu, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.³⁴

Dalam permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam bentuk penyertaan (*deelneming*), seseorang dikatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan apabila dalam dirinya terdapat atau mempunyai kesalahan dalam dirinya yang merupakan azas-azas dari pertanggungjawaban pidana. Dalam

Dan dapat disandingkan dengan definisi kelompok yang terstruktur tercantum dalam *Article 2. Use of terms* pada poin (c), yaitu : “*Structured group*” shall mean a group that is not randomly formed for the immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure”.

dalam Organized criminal group, [http:// www.unodc.org / documents / treaties/ UNTOC/ Publications / TOC%20Convention / TOC ebook-e.pdf](http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOC_ebook-e.pdf). diakses pada 7 Desember 2010.

³⁴ E. Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 43

perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif dalam hal ini sesuai dengan konsep penyertaan dimana kedudukan para pelaku berbeda-beda yaitu ada yang sebagai *aktor intelektual* atau otak/dalang, dan *aktor material* atau pelaksana lapangan, bersama-sama melakukan dan yang membantu melakukan perbuatan pidana.³⁵ Secara ideal apabila dikontekskan dalam konsep penyertaan maka dalam hal kontribusi atau peranan dalam melakukan perbuatan pidana dengan banyaknya pelaku tentunya berbeda-beda, dan dalam segi pertanggungjawaban pidananya pun berbeda-beda juga.

Hal pertanggungjawaban bagi pelaku (*pleger*) merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.³⁶ Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu : (1) Suatu perbuatan; (2) memenuhi rumusan delik; (3) bersifat melawan hukum; dan (4) Dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

Pada bentuk penyertaan turut serta (*medeplegen*), dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal terbukti secara bersama-sama baik itu dari fisik dan non fisik maka seperti dinyatakan pada bab sebelumnya, kedudukannya sama artinya selama semua perbuatan yang dilakukan bersama itu tidak berlebihan atau tidak diluar dari yang direncanakan sebelumnya yang telah disepakati maka tanggungjawabnya sama. Tetapi apabila ada diantara para pelaku dan turut serta melakukan perbuatan yang diluar dari kesepakatan diawal, maka

³⁵ Moeljatno, *Delik Penyertaan...*, *Op.Cit.*, hal. 124.

³⁶ *Pleger* tidak masuk dalam kategori perbuatan pidana yang dilakukan secara massal karena menurut penjelasan yang salah satu diambil dari penjelasan KUHP bahwa *pleger* adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemet dari perbuatan pidana

tanggungjawabnya berbeda artinya disesuaikan dengan besarnya peranan yang diberikan pada perbuatan pidana tersebut.

Bentuk penyertaan menganjur lakukan (*uitlokking*), terdapat dua posisi kedudukan para pelaku yang memang sudah dibeda-bedakan tidak seperti turut serta lakukan. Ada sebagai penganjur (*aktor intelektual*) dan yang melakukan anjuran (*aktor material*), jadi karena memiliki peranan yang berbeda-beda maka, tanggungjawab pidana yang diemban pastinya juga berbeda-beda. Bagi pihak yang menganjurkan pada prinsipnya tanggungjawabnya hanya sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan saja dan tidak lebih yaitu sebagai contoh menganjur mencuri, jadi pertanggungjawaban yang menganjur hanya sebatas pada mencuri apabila lebih maka penganjur tidak bertanggungjawab, dan hal ini sebagaimana batas keterlibatan penganjur.

Terhadap penganjur dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif peran sertanya tidak hanya sebatas menganjurkan saja kemudian melihat atau mengamati perbuatan yang dianjurkan sampai selesai, tetapi juga bisa turut andil pada saat perbuatan pidana dilakukan. Dengan melihat pernyataan tersebut maka kedudukan penganjur tetap sebagai penganjur meskipun dalam hal ini penganjur juga turut serta melakukan perbuatan pidana. Dalam pertanggungjawaban bentuk penyertaan pembantuan (*medeplichtigheid*), sebagai mana yang tertuang dalam pasal 57 ayat 1 dan 2 yaitu :

- Ayat 1 : selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan
- Ayat 2 : jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

Dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara massal terhadap konsep pertanggungjawabannya tidaklah seperti bagaimana yang selama ini berlaku. Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang, karena apabila melihat secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari sering sekali menemukan baik dari media cetak atau elektronik bahkan menyaksikan langsung terhadap perbuatan pidana

yang dilakukan secara massal yang mana pelakunya tidak jelas berapa banyak jumlahnya, tetapi dalam proses hukumannya yang ditindak hanyalah segelintir orang saja, atau bisa dikatakan representatif dari massa yang terlibat.

Menurut Marc Ancel, bicara masalah pertanggungjawaban pidana adalah dimana pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian-sosial, tujuan utamanya adalah dimana setiap perlakuan readaptasi-sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu masalah pertanggungjawaban seharusnya tidak boleh diabaikan, malah justru diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggungjawaban pribadi (“kesalahan individual”). Reaksi terhadap perbuatan anti-sosial justru harus dipusatkan pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi ini³⁷.

Pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menurut Mark Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri sendiri / individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggungjawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk menyadari moralitas sosial. Hal tersebut merupakan manifestasi dari kepribadian si pelaku.³⁸

Berdasarkan pernyataan Marc Ancel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana kita tidak mengenal pertanggungjawaban kolektif dan saksi lebih ditujukan kepada diri individu pelanggar. Tapi yang menjadi permasalahan sampai sekarang adalah bagaimana menjatuhkan sanksi kepada semua pelaku secara merata yang sangat tidak mungkin dilakukan terhadap para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan secara massal. Menjatuhkan sanksi untuk menentukan siapa saja yang menjadi tersangka dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara massal aparat penegak hukum khususnya polisi dalam proses

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hal .38

³⁸ *Ibid.*, hal. 38-39.

pemeriksaannya mengalami kesulitan terutama pada massa yang tidak jelas berapa jumlah yang terlibat.

Berdasarkan kondisi riil dari penegakkan hukum terhadap perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif tersebut, maka diperlukan suatu solusi yang dapat mengatasi hal tersebut, dalam hal ini menurut hemat penulis dalam mencari pelaku tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif serta bagaimana konsep atau pertanggungjawaban yang diemban maka dapat menggunakan atau mengadopsi konsep pertanggungjawaban pada korporasi yang khususnya diberlakukan pada jumlah pelaku yang tidak jelas berapa jumlahnya, yang mana dalam hukum pidana konsep yang ditawarkan tersebut menyimpang dari dasar hukum pidana yang ada.

Dalam munculnya konsep pertanggungjawaban korporasi yang akan diberlakukan pada perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif, dikarena suatu alasan yang mendasar dan tidak mengada-ada, tetapi dengan melihat kenyataan dari sebuah penegakkan hukum yang selama ini berlangsung walaupun tidak dominan, tapi perlu untuk dipertimbangkan. Tapi untuk lebih jelas apakah konsep pertanggungjawaban korporasi tepat diberlakukan pada perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif maka harus dilihat pada bentuk massa yang terbentuk.

Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah hubungan antar pelaku perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif, yang pada akhirnya menghasilkan seberapa besar tanggungjawab yang akan diemban para pelaku masing-masing. Oleh karena itu, hal ini dapat dengan mudah dikaji apabila dilihat dari aspek bentuk massa yang terbentuk dalam melakukan perbuatan pidana, karena dalam hal ini massa yang berbuat kolektif sifatnya dan gerakannya.

Sering kali dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif baik massa yang terbentuk secara terorganisir, dalam praktek selama ini yang ditangkap dan yang dijadikan tersangka adalah orang-orang yang dianggap otak

atau pemimpin dalam suatu kelompok massa yang melakukan perbuatan pidana. Melihat hal tersebut, bisa dikatakan bahwa praktek penegakan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan secara kolektif bersifat perwakilan atau representative bagi pelaku-pelaku yang lain dalam prakteknya masih menimbulkan pertanyaan.. Berdasarkan realitas tersebut maka menimbulkan suatu pertanyaan apakah untuk kelompok-kelompok yang terorganisir dimungkinkan menggunakan konsep pertanggungjawaban seperti pada pertanggungjawaban pada korporasi.

Dalam hal penegakan hukumnya maka yang ditangkap dan diproses adalah pemimpin maka hal tersebut bisa membuat orang yang memimpin massa atau organisasi setidaknya-tidaknya berfikir untuk menggerakkan massa untuk melakukan pidana karena yang nantinya akan bertanggung jawab adalah pemimpin tersebut.

Bagi kelompok massa yang tidak terorganisir, dimana dalam melakukan perbuatan pidana timbul secara reaktif dan spontanitas, karena kondisi atau keadaan yang menyebabkan massa tersebut terprovokasi untuk melakukan perbuatan pidana. Otomatis dalam beraksi pun tidak adanya koordinasi atau instruksi yang jelas dari orang yang dianggap ketua atau pemimpin, dan yang menggerakkan massa tersebut serempak bukan adanya pemimpin tetapi karena kesamaan isu atau permasalahan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan bagi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana untuk menanganinya.

4.3. Peranan Struktur Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Atas Tindakan Kekerasan Secara Kolektif.

Dewasa ini pengkajian mengenai penegakan hukum selalu terkait dengan paradigma system hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Komponen substansi merupakan hasil actual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah

nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.³⁹

Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungan dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.⁴⁰

Suatu ironi seperti yang dikemukakan oleh Eddy Rifai, bahwa adakalanya suatu komponen struktur dan substansi yang sangat baik atau dapat dikatakan “modern” dalam kenyataannya tidak menghasilkan output penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan.⁴¹ Padahal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Aparat penegak hukum sebagai bagian struktur hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*), seperti yang ditulis oleh Soerjono Soekanto, bahwa berperannya hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat bergantung pada para penegak hukum, sebagai unsur yang bertanggung jawab membentuk dan menerapkan hukum tersebut.⁴² Melalui proses

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Loc.Cit.* hal. 17.

⁴⁰ Eddy Rifai, *Esai : Pluralisme Hukum dan Penegakan Hukum Pidana di dalam masyarakat*, dalam buku : Masinambow, E.K.M., *et.al.*, *Hukum dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan karangan untuk menyambut hari ulang tahun ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi)*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000. hal 149-153.

⁴¹ *Ibid.* hal 150.

dalam sistem peradilan pidana. melalui aparat penegak hukumnya yaitu, polisi, advokat, jaksa, hakim dan para petugas lembaga pemasyarakatan.

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodiputro, merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Apabila keterpaduan dalam bekerja tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian, yaitu: (a) kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama; (b) kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok pada setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).(c) dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁴⁴ Bertitik tolak dari tujuan di atas dan akibat ketidakpaduan antar sistem, kerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system* merupakan harapan bagi semua pihak.

⁴² Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remadja Karya, 1986, hal. 89.

⁴³ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993), hal. 2.

⁴⁴ *Ibid*, hal .84

4.3.1. Peranan Kepolisian

Kepolisian merupakan gerbang awal dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana tugasnya yang tercakup dalam KUHAP dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁵ Tindakan Kepolisian mencakup tindakan hukum adalah suatu perbuatan hukum oleh kepolisian atas nama peraturan perundang-undangan, berdasarkan kewenangan dan amanah jabatan termasuk diskresi. dalam tugas kepolisian sebagai penegak hukum dan penjaga tujuan hukum dalam sistem peradilan pidana, tugasnya terdiri dari Prefentif yaitu tugas pengawasan, Pre-emptif yaitu tugas pembinaan, dan tugas represif yaitu penindakan apabila telah terjadi tindak pidana.⁴⁶

Dalam upaya pencegahannya, karakteristik dari kekerasan kolektif atau kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh kelompok masyarakat harus terklasifikasi secara jelas oleh Kepolisian. Bagaimana seharusnya polisi seharusnya bereaksi menghadapi berbagai jenis tindak kekerasan kolektif yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan beragam motivasi. Tetapi hanya ada satu pilihan bahwa kekerasan harus dihentikan karena sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Salah satu ciri dari kekerasan kolektif yaitu spontanitas, kekerasan kolektif dapat meledak dengan tidak dapat terperkirakan (*eksplosif*). Artinya bahwa ketika kekerasan itu terjadi tidak diawali dengan gejala-gejala wajar atau tahap-tahap umumnya suatu proses kejadian, tetapi pada dasarnya masyarakat mempunyai keinginan untuk bereaksi karena adanya factor pemicu yang mereka anggap

⁴⁵ Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002. LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168

⁴⁶ Dadang Herli, Wawancara Penelitian, Jabatan sebagai Kanitsus Reskrim Polda Banten, pada 06 April 2010. menyatakan Segi Pre-emptif ini dengan adanya kompolmas, yaitu membina dan mendayagunakan potensi sosial masyarakat dalam tugas prefentif yaitu tugas pencegahan tindak pidana, karena hukum merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak terpisahkan.

sebagai kesempatan. Pada spontanitas eksplosif ini, Kepolisian tindak berkesempatan untuk mencegahnya.

Dalam menangani peristiwa unjuk rasa, kepolisian berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Atau lazimnya disebut sebagai PROTAP. Apabila adanya indikasi tidak terkendalinya massa, maka kepolisian dapat meminta bantuan TNI.⁴⁷ Pada kasus kekerasan kolektif dalam peristiwa unjuk rasa, telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.⁴⁸

Kekerasan kolektif dalam bentuk Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, kemudian agar anarki dapat ditangani secara cepat dan tetap untuk mengeliminir dampak yang lebih luas, perlu disusun Prosedur Tetap untuk dijadikan pedoman seluruh anggota Polri. Perlunya tindakan tegas dalam menangani tindakan anarkis yang eskalasinya semakin meningkat, kemudian direspon dengan keluarnya suatu pedoman tindakan kepolisian yang baru dalam PROTAP No.1/X/2010, yang ditandatangani oleh Kapolri Jend.Pol. Bambang Hendarso Danuri pada tanggal 8 Oktober 2010.

Lingkup Prosedur Tetap ini meliputi gambaran umum tentang bentuk, sifat, pelaku, akibat anarki, dasar hukum tindakan tegas, cara bertindak personel, sarana prasarana, penanggung jawab komando dan pengendalian serta anggaran. Dengan tujuan Agar tercapai keseragaman pola tindak dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi anggota Polri dalam menangani anarki. Tindakan Kepolisian

⁴⁷ Dadang Herli, Wawancara Penelitian, Jabatan sebagai Kanitsus Reskrim Polda Banten, pada 06 April 2010.

⁴⁸ *Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*. UU Nomor. 9 Tahun 1998. LN Nomor 181 Tahun 1998, TLN Nomor 3789.

yang diatur dalam PROTAP adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormata kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat; Dasar hukum tindakan tegas yang dilakukan Kepolisian yang diatur dalam KUHP, yaitu :

- 1) Pasal 48 : “barang siapa/anggota yang melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat di pidana”;
- 2) Pasal 49 : “barang siapa/anggota yang melakukan perbuatan pembelaan *secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum tidak dapat dipidana*”;
- 3) Pasal 50 : “barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana”;
- 4) Pasal 51 : “barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yaitu Pasal 18 : “untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, meliputi: 1) pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakannya; dan 2) betul-betul untuk kepentingan umum”.

Kemudian didasari pula oleh konvensi internasional dalam Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus – 2 September 1990 di Havana Cuba tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum, yaitu : 1) untuk membela diri atau orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi; 2) untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri; 3) untuk mencegah dilakukannya suatu tindakan kejahatan yang sangat serius; dan 4) apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.⁴⁹

Dalam Resolusi PBB 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (*code of conduct*) untuk Pejabat Penegak Hukum, yaitu: (1) dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan apabila perlu menurut keadilan untuk mencegah kejahatan atau dalam melaksanakan penangkapan yang sah terhadap pelaku yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan; 2) sesuai dengan asas keseimbangan antara penggunaan kekerasan dengan tujuan yang hendak dicapai; dan 3) pelaku kejahatan melakukan perlawanan dengan senjata api atau membahayakan jiwa orang lain.⁵⁰

Anarki sebagai suatu perbuatan dalam PROTAP 2010, dibatasi oleh suatu definisi “*tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang – terangan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan. membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain*”. Mengenai batasan bentuk, sifat, pelaku dan akibat anarki yang diatur dalam PROTAP, yaitu :⁵¹

a. Ambang Gangguan (AG).

Bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan Ambang Gangguan yang belum menjadi anarki, antara lain:

- 1) membawa senjata (api, tajam);
- 2) membawa bahan berbahaya (padat, cair dan gas);
- 3) membawa senjata/bahan berbahaya lainnya (ketapel, kejut); dan
- 4) melakukan tindakan provokatif (menghasut).

b. Gangguan Nyata (GN)

Bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan Gangguan Nyata anarki, antara lain:

- 1) perkelahian massal;
- 2) pembakaran;
- 4) perusakan ;
- 5) pengancaman;
- 6) penganiayaan;
- 7) pemerkosaan;

⁴⁹ Lihat dalam C. De Rover, *To Serve And To Protect* , (Penerjemah : Supardan Mansyur) (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 318.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/ (PROTAP). Nomor: Protap/ 1 / X / 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

- 8) penghilangan nyawa orang;
- 9) penyanderaan;
- 10) penculikan;
- 11) pengeroyokan;
- 12) sabotase;
- 13) penjarahan;
- 14) perampasan;
- 15) pencurian; dan
- 16) melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/atau senjata.

Sifat anarki antara lain: agresif; spontan; sporadis; sadis; menimbulkan ketakutan; brutal; berdampak luas; dan pada umumnya dilakukan secara massal. Mengenai siapa yang dapat dijadikan tersangka pelaku Anarki dikategorikan menjadi :⁵²

- a. Perorangan, dengan mengabaikan peraturan yang ada, dan berdampak luas terhadap stabilitas Kamtibmas; dan
- b. Kelompok atau kolektif, baik yang dikendalikan/digerakkan oleh seseorang maupun tidak dikendalikan oleh seseorang namun dilakukan secara bersama-sama, dan berdampak luas terhadap stabilitas Kamtibmas

Dalam menerapkan tugas dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan : a. *Asas legalitas*, yaitu setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundangundangan nasional maupun internasional; b. *Asas nesesitas*, yaitu setiap anggota Polri yang dalam melakukan tindakan harus didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan; c. *Asas proporsionalitas*, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas harus senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum; dan d. *Asas akuntabilitas*, yaitu

⁵² Peraturan Kapolri No.1/X/2010, hal. 6.

setiap anggota Polri yang melakukan tugas senantiasa harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵³

Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu komponen sistem peradilan pidana yang sangat menentukan dalam tercapainya tujuan pencegahan dan pemberantasan kejahatan, yang sementara ini dapat dikatakan sebagai penegakan hukum. Posisi strategis Polri dalam hal ini berkaitan dengan konsepsi teoretik dalam konsepsi Huda, bahwa kepolisian merupakan “*gatekeeper*” dan “*gaol prevention officer*” sistem peradilan pidana.⁵⁴ Kepolisian merupakan penjaga pintu gerbang (*gatekeeper*) sistem peradilan pidana. Setiap kali seorang kriminal “berhubungan” dengan hukum pidana, pada umumnya mula-mula yang dihadapi adalah kepolisian. Hal ini sesuai dengan prosedur sistem peradilan pidana yang dirancang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apakah seseorang tersebut akan terus bergulir masuk ke dalam sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh komponen kepolisian, dalam hal ini apakah apakah perbuatan seseorang berbuntut pada sangkaan terjadinya tindak pidana dan karenanya akan diselesaikan melalui penuntutan di pengadilan dan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, sangat bergantung pada pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab penyelidikan dan penyidikan, yang secara umum diemban oleh Polri.

Selain itu perlu diingat, fungsi Polri dalam penegakan hukum bukan semata-mata bersifat represif, melalui penyelidikan dan penyidikan. Namun yang lebih penting tetapi umumnya kurang mendapat perhatian adalah fungsi preventif Polri terhadap terjadinya kejahatan. Dalam hal ini Polri adalah lembaga yang tujuan pelaksanaan tugasnya mencegah (*prevention*) seseorang di penjara. Oleh karena itu, kinerja kepolisian tidak hanya diisi oleh upaya untuk menemukan fakta-fakta yang mendukung tentang telah terjadinya tindak pidana dan

⁵³ *Ibid*, hal. 5

⁵⁴ Chaerul Huda, “Tindak Kekerasan Dan Radikalisme Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia”, <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2009/02/tindak-kekerasan-dan-radikalisme-dalam.html>, di akses 30 September 2010.

menemukan tersangkanya, tetapi juga pencegahan aktif atas segala potensi yang mungkin menimbulkan kejahatan.

Tindak kekerasan dalam hubungannya dengan penegakan hukum di Indonesia, mempunyai hubungan erat dengan kecenderungan perilaku aparat penegak hukum. Sedangkan kecenderungan aparat penegak hukum sangat tergantung pada paradigma yang digunakan dalam merancang sistem peradilan pidana sebagai sarana utama yang sifatnya penal dalam memberi respons terhadap kejahatan.

Ketika suatu sistem peradilan pidana dirancang dengan paradigma “*due process model*” tentu akan melahirkan penegak hukum yang berbeda apabila hal itu didasarkan pada paradigma “*crime control model*”, sebagaimana digagas Packer.⁵⁵ Hal ini dikarenakan “*due process model*” sebagai paradigma sistem peradilan pidana yang terutama akan membawa sistem tersebut pada pencapaian tujuan proses yang wajar, dan akan menempatkan pelaku kejahatan sebagai subyek, sehingga mempunyai posisi hukum yang seimbang misalnya dengan aparat penegak hukum. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum, akan dirumuskan terutama untuk melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan aparat.

Berbeda halnya jika suatu sistem peradilan pidana dirancang dengan paradigma “*crime control model*”. Sistem akan terutama diarahkan untuk mencapai tujuan penghukuman (punishment). Aparat penegak hukum akan memiliki kewenangan yang luar biasa untuk menumpas kejahatan. Undang-Undang akan menjadi legitimasi secara positif (*positive principle of legality*) setiap tindakan aparat penegak hukum, termasuk ketika menggunakan paksaan/kekerasan

⁵⁵ Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, (Stanford: Stanford University Press, 1968).

Tindak pidana kekerasan kolektif, tidak dapat direspons dengan sistem peradilan pidana yang berparadigma “*due process model*”. Jenis, bentuk dan sifat berbahaya tindakan kekerasan kolektif “mengharuskan” sarana penal yang digunakan untuk mengantisipasi hal ini, harus terutama ditujukan untuk membasmi kejahatan tersebut (*crime control model*), daripada mengedepankan perlindungan hak-hak tersangka.

Pendekatan yang sifatnya keras, cepat dan sistematis tetapi terukur, sebenarnya diperlukan untuk mengatasi situasi yang seperti itu. Instrumen normal tidak lagi dapat digunakan. Demikian pula halnya keadaan “tanpa hukum” yang menimpa sebagian besar wilayah Indonesia ketika terjadi kerusuhan tanggal 13, 14, dan 15 Mei 1998.

Model pola hubungan Neil Walker, dapat dijadikan suatu pertimbangan yang menampilkan dua pola hubungan kepolisian dan masyarakat. Model pertama menyebabkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat bersifat normatif, sehingga dimensi hubungannya bersifat keperdulian; sementara model kedua membangun hubungan kepolisian dan masyarakat bersifat instrumental. Kepolisian berada dalam posisi mengendalikan masyarakat, termasuk tingkat kejahatan.⁵⁶ Model mana yang diterapkan pada situasi dan dalam menghadapi bentuk tindak pidana tertentu, sangat menentukan efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian. Hal ini bukan berarti Polri harus memilih salah satu bentuk pendekatan yang digambarkan di atas, tetapi Polri dapat menjelma menjadi keduanya tergantung kebutuhan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai kekuasaan negara dalam penegakan hukum.

⁵⁶ Neil Walker, “Care and Control in the Police Organization”, dalam Mike Stephens dan Saul Becker (ed.), *Police Force, Police Service*, London: Macmillan, 1997, yang kemudian dikutip oleh Chaerul Huda, “Tindak Kekerasan Dan Radikalisme Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia”, <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2009/02/tindak-kekerasan-dan-radikalisme-dalam.html>, di akses 30 September 2010.

Pada Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian) menentukan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Substansi dari rumusan ketentuan ini dapat mengidentifikasikan bagaimana idealnya wajah kepolisian. Pada satu sisi Polri adalah organisasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat (*to protect society*), yaitu dengan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan terselenggaranya perlindungan masyarakat. Pada sisi lain Polri dapat menjadi organisasi yang bertujuan melayani masyarakat (*to serve society*), yaitu terselenggaranya pengayoman dan pelayanan masyarakat, dan terbinanya ketenteraman masyarakat. Sedangkan ketika organisasi Polri ditujukan untuk memelihara tertib dan tegaknya hukum, maka hal itu merupakan tujuan yang sifatnya kumulatif, yaitu baik dalam rangka melindungi maupun melayani masyarakat (*to protect and serve society*). Hal ini menjadi dasar hubungan yang sifatnya normatif antara masyarakat dan Polri.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian) menentukan: “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Farouk Muhammad menyatakan, dalam tugasnya berdasarkan Undang-undang di atas, Kepolisian sebenarnya sudah diberikan pelatihan untuk mendeteksi aksi kekerasan massa. Namun dalam sejumlah peristiwa, tidak semata-mata melihatnya sebagai ketidakmampuan mendeteksi potensi kekerasan, tetapi juga karena ketidakmampuan polisi menjalankan fungsi penegakan hukum.

Lantaran melihat polisi sebagai aparat penegak hukum tidak mampu menjalankan tugas, masyarakat akhirnya bertindak sendiri.⁵⁷

Kemampuan polisi untuk mendeteksi kekerasan massa yang sering berdampak buruk. Eskalasi itu sebenarnya dapat dideteksi sejak dini. Tapi apakah polisi mampu untuk mendeteksi itu? Kekerasan massa masih juga sering terjadi dan polisi kecolongan. Ada pikiran lain, jangan-jangan polisi memang sengaja melakukan pembiaran. Di mata kriminolog FISIP UI Erlangga Masdiana, terjadinya kekerasan kolektif dalam masyarakat tidak serta merta diartikan polisi tak bisa mendeteksi atau tak ada di lapangan. Erlangga tidak sepakat kalau disebut polisi sengaja membiarkan aksi kekerasan terjadi. Bagaimanapun, polisi juga memperhitungkan kemampuan massa dan resiko. Bahkan, pada massa Orde Baru, kelompok-kelompok massa yang berpotensi melakukan kekerasan menjadi komoditas politik. Lantaran menyangkut banyak kepentingan politis, polisi akhirnya tak bisa atau enggan bertindak.⁵⁸

Hal ini justru sangat berbeda dari wajah senyatanya dari keseharian Polri. Bahkan tindakan yang berlebihan kerap masih terjadi dalam pelaksanaan tugasnya, Sistem peradilan pidana, terutama aparat penegak hukum (Polri) dirancang hanya untuk merepresi kejahatan. Hubungan-hubungan yang instrumental dengan masyarakat, tidak diwadahi.

Penggunaan cara-cara kekerasan menjadi bagian dari pelaksanaan tugasnya yang represif itu. Sementara fungsi preventifnya kerap kali diabaikan. Sifat patrilineal masyarakat Indonesia, menyebabkan sifat “suka akan kekerasan” aparat penegak hukum menulari masyarakat. Patron masyarakat adalah “kekerasan itu sendiri”. Masyarakat tidak lagi memandang perbuatannya tersebut sebagai tidak legitim, karena dengan leluasa dilakukan dan dipertunjukkan oleh

⁵⁷ *Kemampuan Polisi Mendeteksi Kekerasan Massa Dipertanyakan*, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19688/kemampuan-polisi-mendeteksi-kekerasan-massa-dipertanyakan>. di unduh 25 Oktober 2010.

⁵⁸ *Ibid*

aparatus penegak hukum. Ditambah lagi peran media massa, baik cetak maupun elektronik, yang sehari-hari dari waktu-ke waktu menyuguhkan kekerasan aparat penegak hukum.

Faktor penghambat kinerja pihak kepolisian dalam menangani tindakan kekerasan kolektif, misalnya dalam menangani unjuk rasa, menurut Kompol. Dr. Dadang Herli SH, S.Sos. M.Si, adalah “selama ini pihak penegak hukum hanya dibatasi gerakannya hanya dalam aspek legalitasnya saja, padahal dalam pelaksanaannya terkendala dari kurangnya segi personil dan sarana yang sangat kurang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menyelesaikan tugasnya diharapkan penegak hukum diberi ruang untuk mencapai tujuan dan dengan pengawasan ketat”.⁵⁹

Berbagai pertimbangan harus dilakukan oleh kepolisian agar tidak menjadi terjebak pada tindakan secara berlebihan atau kekerasan, atau bahkan polisi menjadi sasaran kekerasan karena bimbang dalam melakukan tindakan.⁶⁰ Tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan kolektif dipilih untuk menghancurkan wibawa pemerintah/ birokrasi ataupun suatu instansi. Kekerasan kolektif yang melibatkan massa yang tidak terhitung, sebagai pertimbangan dalam menanganinya, yaitu pada *Aspek legalitas*, yaitu aturan hukumnya; *Aspek struktural*, yaitu peran kepolisian dalam masyarakat dan *Aspek sosiologis dan psikologis massa*.⁶¹

Selain permasalahan tindak kejahatan, pihak Kepolisian pun di wilayah Banten ternyata memiliki permasalahan internal. Berbeda dengan yuridiksi Kejaksaan dan Pengadilan di Provinsi Banten yang masuk dalam satu wilayah teritori Provinsi Banten, ternyata khusus pada Kepolisian terdapat faktor yang menghambat antara lain masalah Yuridiksi antara Kepolisian Daerah Banten dan

⁵⁹ Dadang Herli. Wawancara Penelitian, Kanitsus Polda Banten, 10 April 2010.

⁶⁰ Berkaca pada kerusuhan di Koja Tanjung Priuk pada Mei 2010, yang menyebabkan berbagai kerugian materi bahkan jiwa masyarakat dan aparat keamanan.

⁶¹ Dadang Herli, Wawancara.,

Kepolisian Daerah Metro Jaya. Meskipun daerah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan merupakan masuk dalam teretori wilayah Provinsi Banten, namun masuk yuridiksi Polda Metro Jaya. Menurut AKBP. Drs. Hendri P.S., M.M., menyatakan hal tersebut dalam prakteknya ternyata menimbulkan kesulitan dan merupakan hambatan bagaimana pihak kepolisian dalam melakukan tugasnya baik pencegahan maupun penanggulangan kejahatan di wilayah Provinsi Banten.⁶²

Terhadap adanya tindakan kekerasan secara kolektif, kepolisian berhak melakukan penangkapan kepada pelakunya, dimana panangkapan bertujuan untuk kepentingan penyidikan. Dan juga mempertimbangkan kondisi lapangan sebagaimana dalam pasal 18 Undang-Undang Kepolisian. Dalam menentukan tersangka atas tindakan kekerasan kolektif, penyidik berpodaman kepada pasal 184 KUHP dan objektifitas dalam penegakan hukum dan kemudian ditetapkan unsur-unsur pidana atas perbuatan pelaku.

Dalam menentukan peran tersangka (pelaku) dalam kasus kekerasan kolektif, penyidik Polri menggunakan Pasal 55 KUHP dalam hal penyertaan, namun hal ini juga menyulitkan apabila hendak membuktikan adanya aktor intelektual, karena dalam pemeriksaan lebih ditekankan hanya dalam pembuktian materiil saja. Tapi dalam Undang-undang kepolisian dimungkinkan adanya diskresi, sehingga pihak penyidik dapat menggunakan pertimbangan sosiologis dalam pemeriksaannya.⁶³

Pada kasus pembakaran Pondok Pesantren Miftahul Huda, Desa Baros, Kecamatan Baros. Salah seorang warga bernama Leni, yang rumahnya berjarak 200 meter dari lokasi ponpes dalam wawancara, menyatakan *"sejak terjadi aksi pembakaran ponpes oleh warga, warga Kampung Jaha lebih memilih diam di dalam rumah karena khawatir kejadian serupa berulang. Peristiwa yang paling*

⁶² AKBP. Drs. Hendri. P.S, MM, Wakil Direktur Reskrim Polda Banten.Wawancara Penelitian, wawancara penelitian. 13 April 2010

⁶³ Dadaang Herli, Wawancara penelitian.

ditakutkan warga saat terjadi amuk massa adalah api yang membakar ponpes menjalar ke rumah warga lain.”⁶⁴ Akibat hal tersebut, pihak Kepolisian tentu saja kesulitan dalam mengungkap siapa pelakunya. Rata-rata penduduk sekitar mengaku tidak tahu dan tidak mengenal dengan penghuni Ponpes Miftahul Huda. Beberapa warga bahkan menghindari untuk diminta keterangannya. Bahkan para santri yang berasal dari Kampung Jaha yang menjadi santri di Ponpes Miftahul Huda juga enggan memberikan keterangan. mereka sangat khawatir, kasus ini akan menyeret mereka.

Dalam wawancara penelitian, terungkap bahwa kasus-kasus kekerasan kolektif yang berkaitan dengan reaksi sosial, seperti yang terangkum dalam kasus-kasus kekerasan secara kolektif di Banten dalam Bab Pendahuluan, bahwa sebagian besar kasus tersebut diselesaikan diluar jalur hukum, yaitu dengan melibatkan pihak-pihak informal.⁶⁵ Peranan dan pengaruh kultur sebagai pemicu kekerasan kolektif sangat kental, sehingga penanganan dan penegakan hukum di daerah Banten masih dipengaruhi unsur politik dan budaya, dimana faktor paternalistik yang sangat berperan dalam masyarakat, yakni tokoh agama (kiyai) dan tokoh masyarakat (jawara) adalah pihak yang dipercaya sebagai penengah atas setiap permasalahan dalam masyarakat.

4.3.2. Peranan Penasehat Hukum

Peranan penasehat hukum/pengacara telah diatur dalam KUHP dan secara khusus dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, baik hak dan kewajibannya dalam sistem peradilan pidana.⁶⁶ Sebagai bagian dari sistem

⁶⁴ Wawancara Penelitian, 9 Desember, pukul 15.00 WIB di Kampung Jaha, Kecamatan Baros. Banten.

⁶⁵ Dalam penelitian terhadap data statistik kejahatan kekerasan Polda Banten Tahun 2006-2008. penyelesaian terhadap tindak pidana dengan Pasal 170 KUHP dan Pasal Perusakan dan Penganiayaan yang berkaitan dengan kekerasan sosial, Mapolda Banten, 13 April 2010.

⁶⁶ *Undang-Undang Tentang Advokat*. UU Nomor 18 Tahun 2003, LN Nomor 49 Tahun 2003, TLN Nomor 4288.

peradilan pidana, terhadap kasus kekerasan kolektif dalam masyarakat, menjadi catatan bagaimana peranan Penasehat Hukum dalam wawancara dengan Peny Yudha, S.H, salah seorang praktisi hukum di LBH Banten, berkaitan dengan kasus kekerasan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat di Provinsi Banten, menyatakan “dalam prakteknya di Provinsi Banten tidak dilibatkan langsung, posisi penasehat hukum atau pengacara dari LBH hanyalah ada apabila ada surat kuasa dari para tersangka kepada pihak LBH Banten”.⁶⁷ Hal tersebut menyiratkan suatu realitas bahwa selama tidak ada surat kuasa, dalam proses pemeriksaan di kepolisian, tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam kasus apapun, sehingga pihak kepolisian memiliki diskresi yang besar untuk menyelesaikan kasus terhadap para tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Hal di atas bertentangan dengan ketentuan bahwa tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Pemberian bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP, dalam pasal ini pemberi bantuan hukum yang dimaksud adalah advokat. Disini jelas bahwa pemberian bantuan hukum itu sangat penting diperhatikan karna banyak aspek aspek khususnya dalam hal bantuan hukum ini yang sampai sekarang belum terpenuhi seperti yang dicita-citakan oleh undang-undang sebagaimana yang di jelaskan di atas.

⁶⁷ Wawancara Peny Yudha S.H., Tim Advokasi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banten, 19 Oktober 2010, jam 10.36-11.30 WIB.

Pemberian bantuan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat khususnya tersangka atau terdakwa, adalah merupakan hak dasar masyarakat, yang apabila tidak dipenuhi maka ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak dasar tersebut, karna diskriminasi merupakan suatu bentuk ketidakadilan di berbagai bidang yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945. Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan tindakan penegak hukum khususnya di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat. Apa yang terjadi sekarang ini adalah bantuan hukum sebagai hak tersebut agak terasa mahal, atau merupakan barang mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pada kenyataannya dalam kasus penyerangan warga terhadap kantor Mapolsek di Cikeusik, Pandeglang, menurut tokoh Cikeusik, Popo Heriyanto dalam wawancara penelitian, menyebutkan bahwa *“karena ketidaktahuan masyarakat, banyak para tersangka malah menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dari LBH, dari situ tentu saja menyulitkan pihak LBH dalam proses bantuan hukumnya. Sehingga penyelesaiannya akhirnya ditentukan oleh pihak tersangka dan pihak kepolisian saja.”*⁶⁸

Peristiwa kekerasan kolektif yang diduga dilatarbelakangi kekecewaan warga terhadap petugas Polsek Cikeusik yang melakukan razia terhadap kendaraan bodong.⁶⁹ Kejadian tersebut bermula saat seorang warga terjaring razia mencoba kabur, ketika dikejar, motor yang ditumpangnya terjatuh. Akibatnya, seorang warga yang belum diketahui identitasnya itu menderita luka-luka. Oleh polisi, warga tersebut dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Mendengar peristiwa tersebut, warga lainnya emosi. Kemudian, tujuh warga yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, melakukan penghasutan

⁶⁸ Wawancara penelitian, 8 Desember 2010, pukul 11.30 WIB. Kampung Cikeusik, Kecamatan Saketi, Pandeglang, Banten.

⁶⁹ Bahasa setempat yang artinya kendaraan yang tidak memiliki surat kepemilikan yang sah (dimiliki secara illegal).

dengan cara mengumpulkan warga untuk mencari aparat yang melakukan razia motor bodong. Namun, saat warga tiba di Mapolsek, aparat yang mereka cari tidak ada. Akibatnya, warga meluapkan kemarahannya dengan cara melakukan pengrusakan Mapolsek.⁷⁰

Pandangan masyarakat terhadap peran advokat ataupun LBH sangat sinis, karena di anggap perannya hanya akan mempersulit proses perdamaian. Demi menjaga kondisi kondusif di daerah tersebut, karena banyak pihak warga masyarakat dan keluarga yang menuntut pembebasan para tersangka, sehingga akhirnya jalan perdamaian ditempuh, misalnya dengan membuat perjanjian diatas materai antara pihak para tersangka, MUSPIDA setempat dan pihak kepolisian dengan alasan demi menjaga ketentraman dan keamanan.⁷¹

4.3.3. Peranan Kejaksaan

Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya pada sistem peradilan pidana, berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dimana kedudukan kejaksaan adalah sebagai lembaga eksekutif yang melakukan tugas dan wewenang dibidang yudikatif. Dalam penanganan tindakan kekerasan kolektif, pihak kejaksaan dalam tugasnya harus diperhatikan faktor lapangan saat kejadian dan barang bukti. Dalam proses penuntutan, Kejaksaan secara umum harus mengetahui adanya kejadian pidana yang ditunjukkan melalui adanya laporan penyidik kepolisian kepada kejaksaan saat pemeriksaan awal melalui SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan).

⁷⁰ Dalam kasus tersebut warga mengamuk dan mengobrak-abrik Mapolsek. Mobil patroli Polres Pandeglang dan satu mobil dan motor milik anggota Polsek Cikeusik dirusak massa dan diceburkan ke sungai. Sejumlah aparat Polsek Cikeusik terpaksa melarikan diri untuk menghindari amukan massa. kerugian materil diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Radar Banten, *Ribuan Massa Serang Polsek Cikeusik*, Edisi Senin 29 Mei 2006. hal 3.

⁷¹ *Ibid.*

Apabila berkas lengkap dalam formulir P16 dan telah diperbaiki melalui formulir P19, kemudian kejaksaan menyatakan lengkap melalui formulir P21 dan dapat diajukan ke pengadilan. Dalam membuat surat penuntutan, kejaksaan yang diwakili penuntut umum hanya berdasarkan berkas BAP yang di ajukan kepolisian, dan hanya dapat memberi petunjuk saat masih dalam P19.

Dalam proses penuntutan terhadap pelaku tindakan kekerasan secara kolektif, dalam prakteknya kejaksaan berpegang pada Pasal 55 KUHP yaitu karena adanya unsur turut serta, atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Dalam menentukan tuntutan dalam pengadilan, penuntut umum dalam strategi penuntutannya membedakan setiap orang berdasarkan peranan dalam kejadian pidananya. Apakah sebagai aktor intelektual atau hanya ikut-ikutan saja.⁷²

Dalam KUHAP pada pasal 141 bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan. Tapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut, syarat-syarat tersebut sebagai berikut :⁷³

- a. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dengan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain (dalam hal ini terdapat lebih dari satu orang pelaku)
- c. Beberapa perbuatan pidana meskipun tidak ada sangkut pautnya akan tetapi satu dengan yang lain ada hubungannya.

Disamping kewenangan untuk menggabungkan perkara penuntut umum juga punya kewenangan untuk menuntut secara terpisah (*splitsing*) dari berkas perkara yang memuat beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka sesuai dengan pasal 142 KUHAP.⁷⁴ Pada pedoman pelaksanaan

⁷² Fransiskus Pakpahan, Wawancara Penelitian, Jabatan Kepala Seksi Penuntutan, Asisten Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi Banten, 07 April 2010, jam 14.30 WIB.

⁷³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal. 59.

KUHAP dijelaskan bahwa *splitsing* biasanya dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru baik terhadap tersangka maupun saksi.⁷⁵

Menurut Andi Hamzah, penuntut dalam hal ini dapat langsung memecah berkas tersebut menjadi beberapa buah. Yang perlu diminta dari penyidik ialah duplikat hasil pemeriksaan, karena sangat kurang bermanfaat kalau hanya untuk dipecah menjadi beberapa berkas perkara itu harus bolak-balik dari penuntut umum kepenyidik, dan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat.⁷⁶

Berdasarkan pasal 141 KUHAP penuntut umum dapat menggabungkan perkara yaitu dimana beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain (dalam hal ini terdapat lebih dari satu orang pelaku). Kata “bersangkutan paut” mempunyai makna yaitu :⁷⁷

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;
3. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan delik lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan (tidak dijelaskan apa yang dimaksud pada point tersebut).

Pada perbuatan pidana yang dilakukan tersebut pelakunya lebih dari satu orang, jadi dimungkinkan untuk digabungkan apabila para pelaku tersebut terbukti melakukan perbuatan yang sama. Pada kewenangan penuntut umum untuk melakukan pemisahan terhadap para pelaku satu dengan yang lain bisa dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 KUHAP. Tapi dari penuntut umum tidak dilakukan padahal secara nyata dari rangkaian perbuatan tersebut dilakukan

⁷⁴ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana di Indonesia dalam Undang-Undang RI .No. 8 Tahun 1981*, (Yogyakarta : Liberty, 1993). hal. 24.

⁷⁵ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 160.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 161.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 160.

secara bersama-sama. Hal mana penting untuk menyebutkan bahwa ada terdakwa lain dalam kasus yang sama yang hal tersebut penting untuk diketahui oleh umum.

Hal tersebut di atas dilakukan untuk menghindari sama-sama menjadi terdakwa pada kasus yang sama tapi dipersidangan yang berbeda dimana terdakwa bergantian dijadikan saksi, hal tersebut menurut Mahkamah Agung dalam putusannya terhadap kasus Marsinah menyatakan bahwa para saksi adalah para terdakwa bergantian dalam perkara yang sama dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. dalam yurisprudensi MA Nomor.117K/Kr/1965, maka keterangan dapat dipergunakan hakim sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Putusan tersebut menegaskan : *“bahwa pengakuan para terdakwa I dan terdakwa II dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”*.

Pada Pasal 143 KUHAP menyebutkan bahwa dalam surat dakwaan yang harus dimuat ialah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwaakan dengan menyebut waktu dan tempat delik dilakukan, menurut Jonkers lebih jelasnya adalah dimana yang harus dimuat ialah selain dari perbuatannya sungguh dilakukan yang bertentang dengan hukum pidana juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Andi Hamzah bahwa surat dakwaan yang disusun secara cermat, jelas dan sederhana adalah menurut bahasa yang mudah dimengerti oleh terdakwa tidak berbelit-belit dan jelas apa yang dimaksudkan oleh penuntut umum, untuk memudahkan membela dirinya.⁷⁸

Dalam kasus kekerasan kolektif, Penuntut umum biasanya mendakwakan dengan bentuk dakwaan subsidair, dakwaan primer; pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu *“ barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama 5 tahun 6 bulan”*. Dan

⁷⁸ Lihat dalam Andi Hamzah, *Ibid.*, hal. 165-167

dakwaan subsidair; pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu “ *barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500,-.*”

Berdasarkan bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berupa dalam bentuk dakwaan subsidair, dimana yang sistemnya yang harus pertama kali dibuktikan adalah dakwaan primair dan apabila tidak terbukti melanggar maka baru membuktikan dakwaan subsidair. Apabila dilihat dari pasal yang dicantumkan penuntut umum dalam surat dakwaan yaitu pasal 170 KUHP dalam hal ini bagi penulis mengandung kerancuan.

Dalam pasal 170 KUHP disebutkan bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut adalah: (1) barang siapa, dimana yang dimaksud adalah orang atau personal; (2) bersama-sama dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Definisi dimuka umum adalah dimana tempat tersebut tidak tersembunyi atau dapat diketahui orang lain, secara bersama-sama artinya lebih dari seorang melakukan perbuatan dan dilakukan secara bersama-sama, dan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.⁷⁹

Secara teoritis menurut Tb Ronny Nitibaskara, pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontraversi karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah “dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar-benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan.⁸⁰

⁷⁹ Defenisi tentang kekerasan lihat pada pasal 89 KUHP

⁸⁰ Tb. Ronny Nitibaskara, *Kejahatan Kekerasan...*, *Op.Cit.* hal 12.

Dalam proses persidangan di pengadilan peranan jaksa, dalam prakteknya menurut F. Pakpahan menyatakan :⁸¹

“pihak penuntut sebagai penegak hukum, secara formil seharusnya tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain kecuali bukti-bukti dalam pengadilan, namun secara psikologis, faktor sosial budaya ternyata turut mempengaruhi, misalnya saat berkumpulnya massa saat persidangan persidangan, baik yang pro atau kontra terhadap terdakwa”.

Pertimbangan lain yang turut mempengaruhi penuntutan atas tindakan kekerasan kolektif yaitu adanya kekerasan secara psikis, dimana sebelum tindak kekerasan terjadi, telah ada ancaman kepada korban. Pertimbangan lainnya ialah sikap terdakwa yang kooperatif dalam proses pemeriksaan dan status residivis atau bukan.⁸²

Secara yuridis Polri *“dependent”* terhadap Kejaksaan diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 109 ayat (1), (2) dan Pasal 110 KUHAP. Ketentuan yang mengharuskan penyidik (Polri) untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus dipahami bahwa dalam penegakan hukum Polri berada dalam *guidance* Kejaksaan. Demikian pula, ketentuan yang menentukan adanya wewenang Penuntut Umum (Kejaksaan) untuk menentukan apakah suatu berkas perkara telah lengkap, sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini mengisyaratkan bahwa penentuan apakah suatu peristiwa sebagai *legal case* atau bukan, ditentukan oleh Penuntut Umum.

Pandangan yang melihat adanya ketentuan Pasal 109 ayat (1), (2) dan Pasal 110 KUHAP sebagai bagian dari prinsip saling koordinasi sebagai prinsip dasar KUHAP.⁸³ KUHAP secara teoretik menempatkan bahwa tugas utama Kejaksaan (Penuntut Umum) adalah untuk menemukan *legal guilt*, yang hal itu

⁸¹ Fransiskus Pakpahan, Wawancara..

⁸² *Ibid*

⁸³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 49.

telah dimulai ketika penyidik (Polri) mengumpulkan *factual guilt* yang terdapat dalam fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

4.3.4. Peranan Pengadilan

Titik klimak dari sistem peradilan pidana ialah penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim bagi pelaku tindak pidana, ketepatan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana oleh lembaga pengadilan akan sangat mempengaruhi efektifitas sanksi pidana itu sendiri, berkaitan dengan tersebut Muladi dan Barda Nawawi, mengemukakan dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalinya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidaknya tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan, setidak-tidaknya didalam undang-undang yang kurang tepat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas.⁸⁴

Peraturan perundang-undangan yang menjamin kemandirian “kekuasaan kehakiman”, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, pada Pasal 1, menyebutkan :⁸⁵

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Ketentuan ini menjadi dasar kebebasan hakim, yang menjadi substansi utama independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini juga diatur dalam instrumen hukum internasional, seperti Pasal 10 *Universal Declaration of Human Right*, Pasal 14 *International Covenant of Civil and Political Right*, Paragraf 27 *Vienna*

⁸⁴ Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), hal 98.

⁸⁵ *Undang-Undang Tentang Kekuasaan kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009. LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076

Declaration and Programme for Action tahun 1993, *International Bar Association Code of Minimum Standard of Judicial Independence* tahun 1982, *Universal Declaration on the Independence* tahun 1983, dan *Beijing Statements of Principles of Independence of Judiciary in Law Asia Region* tahun 1995.

Penjatuhan sanksi pidana merupakan wewenang lembaga peradilan melalui putusan hakim dengan berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 dan 25 mengenai Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Peranan seorang Hakim sangat menentukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan, dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, menyebutkan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*” Berdasarkan pasal tersebut seorang hakim harus mendasari putusannya dengan menggunakan segala daya upaya, baik dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya teknis yuridis dan juga berkaitan dengan putusan yang efektif yang menjangkau rasa keadilan dalam masyarakat.

Permasalahan dalam Hukum Pidana Indonesia, khususnya masalah penyertaan dalam KUHP dimana secara substansi ketentuannya yang tidak jelas akan menyulitkan hakim sebagai penerap hukum, karena dalam membuat putusan hakim harus berpedoman pada undang-undang. Dalam menerapkan ketentuan UU (pidana) pada suatu kasus konkrit, hakim memang diperbolehkan melakukan penafsiran yang lazim digunakan dalam hukum pidana. Hakim pada umumnya juga bisa menggunakan pendapat para pakar hukum (doktrin) sebagai pedoman dalam memutuskan suatu perkara.⁸⁶

⁸⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hal. 137.

Doktrin sebagai sumber hukum sangat besar peranannya dalam membantu hakim untuk membuat pertimbangan sampai akhirnya menjatuhkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁷ Namun tidak jarang pendapat para sarjana tentang suatu hal tidaklah sama, bahkan ada kalanya saling bertentangan. Oleh karenanya hakim harus memilih sesuai dengan hati nuraninya, pendapat yang manakah yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus yang dihadapinya.

Ketidajelasan aturan mengenai tindakan kekerasan secara kolektif seharusnya tidak menjadi kambing hitam para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Meskipun secara substansi aturan tersebut tidak sempurna, para penegak hukum seharusnya dapat melihat faktor-faktor lain sebagai substitusi terhadap aturan yang tidak sempurna.⁸⁸ Penjatuhan pidana, pengadilan dalam arti hakim, jaksa dan pembela, harus pula memikirkan faktor-faktor lain, yaitu: (i) bagaimana melindungi masyarakat dari seorang residivis, (ii) bagaimana menangkal atau menghalangi (*deter*) "calon-calon pelaku kejahatan" (*potential offenders*), (iii) bagaimana menangkal si terpidana mengulangi perbuatannya, dan (iv) bagaimana berusaha untuk memasyarakatkan kembali (reform) terpidana.⁸⁹

Dalam penelitian tesis ini, penulis kemudian mengambil contoh 2 perkara yang di teliti sebagai pembandingan, yaitu ; perkara No. 78/PID/2009/PT.BTN dalam perkara tindak pidana melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama, dengan vonis berdasarkan Pasal 170 ayat (1)(2) ke 2 KUHP. Dalam perkara tersebut pihak terdakwa 3 kemudian dibebaskan karena menurut hakim terdakwa tidak terbukti ikut serta dalam tindak pidana yang melibatkan 3 orang dengan pertimbangan pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 108.

⁸⁸ Berbagai permasalahan dalam penerapan tindak kekerasan yang dilakukan secara kolektif baik menggunakan Pasal-pasal Penyertaan dan Pasal penganiayaan dapat dilihat kembali dalam Bab III.

⁸⁹ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai...*, *Op.Cit.* hal.124.

Kemudian pada perkara No. 73/PID/2009/PT.BTN, dalam perkara ini para pelaku lebih dari satu orang telah melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama, hakim memvonis hanya dengan menggunakan Pasal 170 ayat (1)(2) ke 2 KUHP.⁹⁰

Berdasarkan hasil penelitian perkara tersebut di atas, dapat di suatu kesimpulan dimana pertimbangan hakim terhadap tindakan kekerasan kolektif, penggunaan Pasal 55 KUHP dapat ditiadakan apabila penuntut menggunakan Pasal 170 KUHP, karena didalam pasal 170 KUHP tersebut telah mencakup unsur-unsur dalam pasal 55 KUHP, yaitu dalam frase “*dengan tenaga bersama*”.⁹¹ Penggunaan Pasal 55 KUHP dapat digunakan terhadap tindak penganiayaan yang tercakup dalam Pasal 351 KUHP.

Dalam pandangan penulis, pernyataan Hakim di atas diatas tidaklah tepat, dengan bersandar dari pendapat Prof. Dr. TB. Ronny Nitibaskara, menyatakan ada kelemahan pada Pasal 170 tersebut, karena mengandung kendala dan berbau kontroversial, dimana subjek “barangsiapa” dalam substansi pasal tersebut hanya menunjuk pada pelaku satu orang saja.⁹² Sementara istilah “dengan tenaga bersama” mengindikasikan adanya peranan dalam suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya, menurut Nitibaskara, *tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak turut serta melakukan kekerasan*. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan kepada pelaku yang di anggap sebagai “otak” atau “aktor intelektual” yang biasanya tidak ikut secara fisik dan langsung dalam tindakan kekerasan tersebut.

⁹⁰ Salinan Putusan terlampir

⁹¹ Fauzi Ishak, Wawancara Penelitian, Jabatan sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten, 10 Maret 2010, pukul 10.15 WIB.

⁹² Prof. Dr. TB. Ronny Nitibaskara, Wawancara Penelitian, 5 Oktober 2010, pukul 13:38 WIB.

Ancaman pidana dalam Pasal 170 ternyata hanya ditujukan kepada orang diantara kelompok yang benar-benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan, atau dalam artian ikut serta secara langsung dan fisik dalam melakukan tindakan kekerasan. Menurut Nitibaskara, *dalam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok massa dalam bentuk Crowd, yang memiliki keunikan sifatnya, jelas delik ini sukar untuk diterapkan.*⁹³

Pendapat Nitibaskara, di atas dengan melihat pandangan Simons dalam masalah pertanggungjawaban peserta lain yang dilihat hubungan ketergantungannya dengan pelaku utama. Masalah ketergantungan pada pelaku utama ini juga menjadi dasar pembedaan bentuk penyertaan (*deelneming*), dimana menurut Simons, ada dua bentuk penyertaan, yaitu *Zelfstandige deelneming* dan *Onzelfstandige deelneming*.⁹⁴

Pada penyertaan bentuk yang pertama, pertanggungjawaban beberapa orang yang tersangkut dalam tindak pidana itu dinilai secara sendiri-sendiri. Meski mungkin ada hubungan dengan perbuatan-perbuatan peserta lain, tetapi perbuatan setiap peserta dinilai secara sendiri-sendiri menurut sifatnya secara ilmu hukum, dan masing-masing mempunyai kualifikasi sendiri.⁹⁵ Sedangkan pada bentuk yang kedua, pemidanaan pada orang-orang yang tersangkut dalam tindak pidana ini didasarkan pada kontribusi yang telah diberikannya pada perbuatan pelaku dan ilmu hukum pun menilai perbuatan mereka itu dari perbuatan si pelaku. Jadi segala sesuatunya digantungkan pada pelaku utama. Dengan demikian, pertanggungjawaban seorang *onzelfstandige deelnemer* tidak dapat melebihi pertanggungjawaban pelakunya.⁹⁶

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ D. Simons, “Sebagai Pelaku dan Keturutsertaan (*Daderschap en deelneming*)” dalam *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang. (Bandung: CV Pionir Jaya, 1992), hal. 315-316.

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*

Dalam proses persidangan, dalam hal keterlibatan seluruh pelaku kekerasan secara kolektif, menurut Fauzi Ishak, hakim tidak perlu membuktikan siapa aktor intelektual atau hanya pelaku lapangan saja, putusan diambil sama (pukul rata). Perbedaannya terhadap berat ringannya vonis, putusan hakim juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan kepada korban, misalnya terdakwa A menggunakan senjata tajam dan terdakwa B tidak menggunakan senjata (tangan kosong), maka kepada terdakwa A hakim akan menjatuhkan vonis lebih berat. Dan pertimbangan lain adanya faktor berencana, misalnya telah berniat membawa senjata sebelum kejadian tindak pidana.⁹⁷ Dalam pertimbangan putusannya, Hakim Fauzi Ishak menyatakan :⁹⁸

“faktor budaya turut mempengaruhi, bagaimana hakim melihat budaya masyarakat setempat, misalnya budaya membawa senjata tajam pada anggota masyarakat tertentu, hal tersebut salah satu faktor pendorong mudahnya terjadi tindak kekerasan. Hal tersebut tidak akan terjadi pada anggota masyarakat apabila faktor Agama turut pula mempengaruhi sehingga setiap anggota masyarakat yang memiliki kontrol diri yang kuat”.

Kemudian dalam wawancara dengan Hakim Zaenal Arifin yang pernah menangani tindak pidana kekerasan kolektif, menurutnya :⁹⁹

“Hukum dalam prakteknya bersifat fleksibel dan kompromis, hal ini karena keadilan mutlak hanya dimiliki oleh Tuhan. Dalam prakteknya pada kasus kekerasan kolektif, pihak kepolisian menghadapi masalah teknis, bukan masalah yuridis. Bagaimana masalah tersebut di mulai permasalahan jumlah personil dilapangan yang tidak sebanding dan tidak mungkin mampu menghadapi ratusan atau bahkan ribuan massa yang brutal. Dengan jumlah massa yang tak terhitung, tentunya pihak kepolisian tentunya menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi siapa pelakunya. Tidak mungkin dilakukan penangkapan kepada seluruh pelaku yang jumlahnya begitu banyak, maka hal ini kemudian berlaku hak diskresi yang dimiliki kepolisian untuk bertindak sesuai kondisi lapangan.”

⁹⁷ Fauzi Ishak, Wawancara Penelitian.

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Zaenal Arifin, Wawancara Penelitian., Wawancara Penelitian, Jabatan sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten, 10 Maret 2010, pukul 11.15 WIB.

Pertimbangan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana harus pula dalam batas-batas yang wajar dan rasional, mengenai berat ringannya suatu putusan tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa.¹⁰⁰ sebagaimana dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 6 dalam ayat (2) menyebutkan “*tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya*”. Dengan demikian, pada hakikatnya penjatuhan sanksi pidana sebagai tujuan yang konstruktif adalah sebagai perlindungan terhadap masyarakat dan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku tindak pidana.

4.4. Pencegahan Dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Secara Kolektif.

Sudarto, berpendapat seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi, bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹⁰¹

Sebagai perbandingan di ranah hukum di Eropa terdapat suatu bentuk hukuman dalam bentuk kolektif, yaitu *Collective Punishment*, yang dalam Black's Law Dictionary berarti : “*a penalty inflicted on a group of person without regard to individual responsilbilty for the conduct giving rise to penalty*”.¹⁰² Namun

¹⁰⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*,(Jakarta : RajaGrafindo, 2003), hal 127

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hal 1-2.

¹⁰² Bryan A. Garner,., Ed, *Black Law Dictionary (eight Edition)*, (USA : Thompson Bussines, 2004). p. 280.

model penghukuman secara kolektif tersebut pada tahun 1949 pada Konvensi Jenewa sendiri telah dihapus.¹⁰³

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi juga dapat kita jadikan landasan berpijak terhadap masalah yang berkaitan dengan penggunaan hukum pidana yang menyangkut tindak kekerasan kolektif dan akibatnya, dalam *Judicial Review* terhadap Pasal 160 KUHP.¹⁰⁴ Dalam Risalah Sidang Perkara Nomor: 7/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constitutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil. Mahkamah Konstitusi berpendapat Pasal 160 KUHP mengandung norma hukum yang hendak memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan pidana, melindungi penguasa umum dalam menjalankan tugasnya dari perbuatan kekerasan dan mencegah terjadinya pembangkangan atau ketidaktertiban karena tidak mentaati undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang.¹⁰⁵

Perbuatan penghasutan yang dimuat dalam Pasal 160 KUHP bersifat limitatif yaitu harus memuat keempat materi perbuatan berupa:¹⁰⁶ (i) melakukan tindak pidana, (ii) melakukan suatu kekerasan kepada penguasa umum, (iii) tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, atau (iv) tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa perbuatan penghasutan tidak boleh ditafsirkan secara meluas atau tidak

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Pasal 160 KUHP “*menghasut supaya melakukan Barangsiapa di muka umum maupun dengan lisan atau tulisan delik, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”

¹⁰⁵ Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi, Nomor 7/Puu-Vii/2009, Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_Perkara%20Nomor%207.PUU.VII.2009,%2022%20Juli%20%202009%20final.pdf. diunduh 25 Oktober 2010.

¹⁰⁶ *Ibid*

terbatas atau serba meliputi, melainkan hanya yang terkait dengan keempat perbuatan tersebut.

Dalam pandangan Rudi Satrio, berpendapat Pasal 160 KUHP yang terdapat dalam Buku Kedua Bab V Kejahatan Terhadap ketertiban Umum merupakan kumpulan pasal-pasal yang berisi pidana terhadap setiap tindakan yang apabila dinilai oleh penguasa dapat mempunyai potensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, sehingga pasal-pasal *a quo* dapat dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan karena terciptanya tertib umum di masyarakat akan mampu menjamin kelangsungan pemerintahan dari penguasa :¹⁰⁷

- Pasal 160 dirumuskan sebagai delik formil yang tidak memerlukan pembuktian akibat dari penghasutan, sehingga yang terpenting adalah telah terdapat rangkaian kalimat yang telah diucapkan oleh seseorang dan bernilai menghasut;
- seharusnya Pasal 160 KUHP dirumuskan secara materiil sehingga mengharuskan prinsip kausalitas yang di dalamnya terkandung makna bahwa orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata atas apa yang diucapkannya melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu akibat dari apa yang telah dilakukannya;

Apabila Pasal 160 KUHP dinyatakan inkonstitusional, maka tidak ada dasar hukum untuk mencegah orang-orang yang berniat untuk menghasut orang lain supaya melakukan tindak pidana, melakukan suatu kekerasan kepada penguasa umum, tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, atau tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Substansi norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 160 KUHP terdiri atas unsur: Pertama, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, kedua, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum,

¹⁰⁷ *Ibid.* hal. 9.

dan ketiga, tidak menuruti perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang; Esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut, maka dalam perbuatan penghasutan ada dua kelompok yakni orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut. Oleh karena itu sumber niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang dalam hukum pidana bersumber dari orang yang melakukan penghasutan. Perbuatan yang dilarang dalam delik penghasutan adalah menghasut orang lain supaya melakukan tindak pidana, melakukan sesuatu kekerasan terhadap penguasa umum, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, atau tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁸

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, merupakan satu kesatuan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD, sehingga prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum tersebut telah membentuk satu paradigma bahwa negara Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat (demokrasi) yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi). Kedua prinsip tersebut harus menjiwai penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip negara hukum karena kedua prinsip tersebut saling berjalani berkelindan antara satu dan yang lain. Artinya, negara harus tetap menjamin, melindungi, dan menegakkan hak-hak rakyat dalam bingkai negara hukum.

Bahwa salah satu hak warga negara yang diakui dan dijunjung tinggi oleh negara Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat adalah hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28 UUD 1945.¹⁰⁹ Sebagai penjabaran dari prinsip negara hukum, negara juga harus memberikan pengakuan,

¹⁰⁸ *Ibid.* hal. 11.

¹⁰⁹ Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi seluruh warga negara. Tetapi sebagai prinsip negara hukum, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat luas. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sementara itu, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Meskipun demikian, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan kemungkinan bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan dan hak-hak asasi manusia berdasarkan alasan-alasan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Nilai hukum yang hendak dilindungi adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang atau perintah jabatan; Meskipun tidak ada penjelasan resmi terhadap makna kata “menghasut”, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk “membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak)”¹¹⁰, atau menurut *Black’s Law Dictionary*, dengan menggunakan padanan kata menghasut dengan “*provocation*” diartikan sebagai, “*something (such as word or action) that affects a person’s reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively*”.¹¹¹

¹¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Hal. 392.

¹¹¹ Bryan A. Garner . ed. In chief. *Black’s Law Dictionary, 7th ed.* (St. Paul Minn: West Group, 1999), hal. 1.262

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan menghasut harus terjadi di muka umum, sehingga jelas bahwa kehendak (kesengajaan) merupakan unsur perbuatan pidana yang terdapat di dalam normanya. Dengan cara penafsiran demikian, kesengajaan yang terkandung dalam istilah "menghasut" harus meliputi unsur-unsur di dalam normanya, yaitu menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana/delik, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang atau perintah jabatan.

Jiwa Undang-Undang dalam Pasal 160 KUHP Substansinya yang bersifat universal, yakni melarang orang menghasut untuk melakukan tindak pidana, masih tetap sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia saat ini. dalam negara demokrasi, semua warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik dengan lisan atau tulisan.¹¹² Dalam hal ini harus dibedakan antara pelaksanaan hak untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan yang dapat berupa kritikan kepada pemerintah dan tindakan menghasut. menurut ketentuan pasal tersebut karena merupakan bagian dari hak setiap warga negara dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah secara lisan ataupun tulisan atau bahkan unjuk rasa tidak dilarang dan karenanya mendapat perlindungan hukum. Penyampaian pendapat di muka umum wajib menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib menghormati, menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin banyak terjadi, tidak hanya mengancam ketenteraman di daerah provinsi Banten, tapi juga di seluruh pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum pidana saja (*penal*) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain, karena dengan adanya hukum pidana saja orang-orang

¹¹² Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*.

bukan takut untuk melakukan perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan.

Dengan keterbatasan yang dimiliki hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan pendekatan lain, hal tersebut wajar karena kejahatan bukan saja masalah kemanusiaan tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk keterbatasan dan ketidak sempurnaan hukum pidana dari segi substansinya, misalnya dalam proses pemeriksaan terhadap tindak kekerasan kolektif yang telah terjadi, sebagai landasan legalitas kepolisian biasanya menggunakan Pasal 170 KUHP. Artinya, dalam sistem hukum pidana kita tidak mengenal adanya pertanggungjawaban kolektif, yang ada adalah tanggung jawab perorangan. Dalam kekerasan kolektif dengan pelaku lebih dari satu orang, tentunya pertanggungjawabannya akan sulit. Menurut Nitibaskara bahwa pasal 170 KUHP Penggunaan pasal tersebut kurang tepat sebab mengindikasikan perbuatan seseorang secara individual saja dan hendaknya perlu dilakukan dekriminalisasi atau diganti dengan pasal yang bisa dipertanggungjawabkan perilaku secara kolektif.¹¹³

Penulis kemudian melihat solusinya dalam rumusan RUU KUHP dalam Pasal 21, 22 dan khususnya pada Pasal 306 Paragraf 5 tentang melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama di Muka Umum, dalam rumusan pasal tersebut lebih lengkap unsur-unsurnya. yang dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang bersama-sama orang lain secara terang-terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan :
 - a. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika kekerasan dilakukan dengan menghancurkan barang atau kekerasan tersebut mengakibatkan cedera pada badan orang;

¹¹³ Lihat dalam artikel Kompas, edisi 18 Desember 1999.

- b. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
 - c. Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang.
- (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.

Meskipun Pasal di atas secara ideal dapat menampung kepentingan hukum pidana, namun entah kapan RUU KUHP dapat direalisasikan sebagai Undang-undang yang riil. Keterbatasan aturan yang ada mengenai tindak kekerasan secara kolektif tidaklah tepat kemudian dijadikan sebagai kambing hitam lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Menurut Sudarto, karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (“*kurieren am symptom*”) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.¹¹⁴

Keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan menyeluruh melainkan hanya sekedar pengobatan sementara saja dan dengan pengobatan berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :¹¹⁵

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hal. 72.

¹¹⁵ *Ibid.* hal. 42.

- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing, Views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 yaitu : lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/di luar hukum pidana) dimana point b dan c masuk/dikelompokkan pada upaya non penal.¹¹⁶ Upaya penanggulangan dengan “*penal*” lebih menitik beratkan pidana sifat “*refressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.¹¹⁷ Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, “Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelanggar”.

Masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial/kebijakan pembangunan nasional. Dengan pemikiran kebijakan hukum pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang integral tidak hanya dalam hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.¹¹⁸ Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).¹¹⁹

Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 12.

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 29.

¹¹⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta : Djambatan, 2004), hal. 30.

melanggar.¹²⁰ Menurut Sudarto, dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :¹²¹

1. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materiil* dan/*spirituil*) atas warga masyarakat.
3. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*).
4. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

Dalam menggunakan sarana penal seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, dengan kata lain sarana penal tidak harus digunakan dalam setiap produk legislatif. Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang ("konsep pemidanaan individual/personal") lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat, yaitu tujuan *regabilitasi, rekomendasi, reedukasi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial*, dan sebagainya.¹²²

Penanggulangan kejahatan dengan jalur "non penal" lebih menitikberatkan pada sifat-sifat "*preventive*" (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan "penal" juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 37

¹²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, *Op.Cit.*, hal. 30-31

¹²² Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hal. 76

sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “*non penal*” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹²³

Dalam seminar dengan tema “Pembaharuan KUHP: Melindungi Hak Asasi Manusia, Kepentingan Umum dan Kebijakan Negara”, Prof. Mardjono Reksodiputro mengajukan 3 konsep sebagai arah hukum pidana dalam RUU KUHP, yaitu :¹²⁴

- (a). Hukum pidana (juga) dipergunakan untuk menegaskan dan menegakkan kembali nilai-nilai dasar (*fundamental social value*) perilaku hidup bermasyarakat (dalam Negara kesatuan republik Indonesia, yang dijiwai falsafah ideologi negara Pancasila);
- (b). Hukum pidana (sedapat mungkin) hanya dipergunakan dalam keadaan dimana cara lain melakukan pengendalian sosial (*social control*) tidak (belum) dapat diharapkan keefektifannya; dan
- (c). Hukum pidana (yang telah dipergunakan kedua pembatasannya) (a dan b di atas) harus diterapkan seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu, tanpa mengurangi perlunya juga perlindungan terhadap kolektifitas dalam masyarakat modern.

Masalah kondisi sosial dan budaya yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal dan disinilah keterbatasan jalur penal. Oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Jadi dalam mewujudkan suatu kebijakan kriminal yang integral dibutuhkan upaya penanggulangan kejahatan baik dari jalur penal maupun non penal.

¹²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, *Op.cit.*, hal. 42-54.

¹²⁴ Mardjono Reksodiputro, Pengantar : Arah Hukum Pidana Dalam RUU KUHP, dalam seminar dengan tema “*Pembaharuan KUHP: Melindungi Hak Asasi Manusia, Kepentingan Umum dan Kebijakan Negara*”, yang diselenggarakan oleh KOMNAS HAM, ELSAM, PUSHAM Ubaya, KAHAM Undip, PAHAM Unpad, Jakarta 24 November 2005. hal. 1.

Penggambaran La Patra bahwa proses peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta pemasyarakatan, membutuhkan kerja sama dan koordinasi dari subsistem maupun diluar sistem peradilan pidana, yaitu dalam lapisan pertama masyarakat, dan lapisan kedua aspek ekonomi, teknologi, pendidikan, dan politik.¹²⁵

Bagi penulis pada kasus-kasus perbuatan pidana yang dilakukan secara kolektif pada penegakan hukumnya ataukah harus dengan menggunakan hukum pidanakah atau tidak, ataukah karena kasus pidana jadi wajib ditegakkan dengan hukum pidana juga. Padahal realita yang terjadi menunjukkan bahwa hukum pidana sendiri tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi ruang lingkupnya atau kewenangannya untuk menyelesaikan permasalahan yang khususnya perbuatan pidana yang dilakukan secara massal.

Kondisi sosial masyarakat Banten yang dikenal dengan wataknya yang keras. Dalam sejarahnya pun semenjak pemerintahan kolonial Belanda menaklukkan kesultanan banten, perlawanan dan pemberontakan rakyatnya terhadap pemerintahan kolonial dan aparatnya tidak pernah berhenti, pemerintah kolonial memandang bahwa Banten merupakan daerah yang paling rusuh di Jawa. Masyarakat Banten sejak dahulu dikenal sebagai orang yang sangat fanatik dalam hal agama dan bersemangat memberontak.¹²⁶

Ikrar Nusa Bakti dan Moch Nurhasim mengajukan beberapa asumsi penyebab kekerasan massa di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini, yaitu; *pertama* menumpuknya keresahan dan ketidakpuasan masyarakat atas situasi sosial, ekonomi dan politik yang mereka alami dalam keseharian hidupnya; *Kedua*, tersumbatnya aspirasi masyarakat dalam format pembangunan politik dan atau terdapatnya ketimpangan antara ekonomi dengan pembangunan politik dan hukum; *Ketiga*, gejala kemiskinan dan tajamnya ketimpangan dalam struktur

¹²⁵ La Patra J.W., *Analyzing of Criminal Justice System*, (Lexington Books, 1978), hal.86.

¹²⁶ Sartono kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1984), hal. 15.

masyarakat bawah antara si kaya dan si miskin; *keempat* munculnya fenomena praktek praktek kolusi, korupsi dan manipulasi yang intensitasnya makin tinggi, dan *kelima* ketimpangan distribusi aset ekonomi yang cenderung dirasakan oleh segolongan kecil kelompok masyarakat.¹²⁷

Berbagai penyelewengan dan penyimpangan hukum semakin mengkhawatirkan, ada dugaan masyarakat bahwa penyelewengan hukum yang dilakukan oleh sekelompok elite, cenderung mendapat putusan ringan, dan bahkan bebas hukuman. Sebaliknya, bagi masyarakat lemah yang membutuhkan perlindungan hukum, justru sulit untuk memperolehnya akibatnya muncul gejala ketidakpercayaan terhadap lembaga yudikatif, hal ini dianggap memicu "kebringasan" massa sebagai kompensasi dari ketidakadilan hukum tersebut.

Membicarakan penegakan hukum dalam tindakan kekerasan kolektif, pasti akan selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹²⁸ Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

¹²⁷ Ikrar Nusa Bakti dan Moch Nurhasim, *Kekerasan Massa: Hipotesis Dan Analisis*, <http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDataById/6468/6469.pdf>. Op.Cit. hal. 61.

¹²⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung : Sinar Baru, , hal. 11

Tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum. Menurut Baharuddin Lopa, “pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri”¹²⁹ Dalam tindakan kekerasan secara kolektif, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari 1 orang yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang mempengaruhi diantara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-lain. Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya pengaruh yang ada di luar dirinya yaitu karena lingkungan. Sehingga dalam penanganannya tidak dilihat hanya sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi juga bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus.

Salah satu yang penting khususnya di Banten, bahwa kepemimpinan dalam masyarakat Banten yang saat ini meskipun telah mengalami perubahan signifikan setelah terbentuk sebagai suatu provinsi, kedudukan pemimpin dengan otoritas kharismatik dan otoritas tradisional masih sangat kuat. Kyai dan jawara merupakan sub-kelompok masyarakat yang memainkan peran penting di Banten hingga saat ini.¹³⁰ Dalam penegakan hukumnya terutama pada pendekatan kebijakan yang terarah preventif, berupa melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum dan optimalisasi peran informal para pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Masyarakat memiliki kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dimaksid, dapat bersifat baik dan tidak baik bagi masyarakat.¹³¹ Bagi hukum yang penting untuk

¹²⁹ Baharuddin Lopa, *Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 126

¹³⁰ Claude Guillot, *The Sultanate of Banten*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 2-3.

diperhatikan adalah penggunaan kekuatan sosial yang merugikan Negara dan masyarakat. Dalam kajian sosiologi, ada yang dinamakan sebagai kekuatan massa sebagai kekuatan sosial.

Bila suatu pelanggaran hukum dilakukan oleh satu atau dua orang saja, mudah bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum padanya. Kekuatan penegak hukum lebih besar dari kekuatan si pelanggar hukum. Akan tetapi, bila yang melanggar hukum itu suatu “massa”, dalam arti banyak orang yang bersama-sama berbuat sesuatu melanggar hukum maka kekuatan penegak hukum mungkin sekali tidak cukup untuk menerapkan hukum secara seharusnya.

Salah satu tujuan penegakan hukum adalah sebagai *social control* atas *social forces*, sebab integrasi dan keteraturan dalam masyarakat tidak hanya disebabkan oleh adanya hukum, kan tetapi justru mungkin karena adanya jenis-jenis pengendalian sosial diluar hukum, seperti kaidah-kaidah kesusilaan, sopan santun dan seterusnya.

Kemudian Achmad Ali, mengutip Donald Black, dalam bukunya *The Behavior of Law*, yang merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul.¹³² Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang dari segi hukum dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan oleh rakyat.

Berbagai tindakan kekerasan kolektif menjadi fenomena yang kini tampak di berbagai tempat di tanah air, hanya ditanggapi dengan penanganan secara parsial dan sempit oleh penguasa dan aparat penegak hukum, serta mengabaikan “akar masalah”nya sendiri. Padahal mesti disadari, perilaku kekerasan kolektif

¹³¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007). hal. 33.

¹³² *Ibid.*, hal. 59.

lahir dalam suatu lingkungan yang kondusif, baik secara struktural maupun situasional.

Menghadapi peristiwa kekerasan kolektif, penegak hukum dibekali rambu-rambu hukum yang telah ada, namun dalam praktek justru tidak berdaya. Hal tersebut karena doktrin hukum secara umum tidak dibekali Kemampuan untuk meramalkan atau menjelaskan kasus-kasus kekerasan kolektif. Memang disatu pihak penanganan situasional dibutuhkan, misalnya diharapkan tindakan yang tegas dan professional oleh aparat penegak hukum terhadap para pelaku kekerasan secara kolektif, namun dipihak lain penanganan secara mendasar pada akar masalahnya juga harus ditangani agar efeknya tidak menyebar.

Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kekerasan secara kolektif dalam masyarakat, Soerjono Soekanto menyarankan dengan terlebih dahulu melihat pada faktor-faktor penyebabnya, kemudian ditelaah dengan meninjau :¹³³

1. “*raw input*”, yaitu latar belakang keluarga, suku, agama, dan seterusnya.
2. “*instrumental input*”, yaitu tempat belajar(sekolah).
3. “*environmental input*” yaitu lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

Kemudian dengan mempelajari kejadian-kejadian pada masa lalu, mungkin merupakan cara terbaik untuk dijadikan bahan pertimbangan. Tindakan kekerasan kolektif yang pernah terjadi seharusnya menjadi pengalaman berharga sebagai suatu proses pembelajaran kita sebagai suatu bangsa.

Apabila melihat pembagian kekerasan menurut Tilly, maka kekerasan di Banten dapat di kategorikan sebagai kekerasan Primitif dan struktural yang digabung.¹³⁴ Secara budaya, sifat primitive masyarakat banten tampak pada

¹³³ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*,. *Loc.Cit.*, hal. 302.

¹³⁴ Lihat dalam Nitibaskara, *Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologis (Suatu Pendekatan Interdisipliner)*.. *Op.Cit*, hal. 8.

semangat yang oleh Nina Herlina,¹³⁵ telah dibahas, yaitu semangat bersatu, menjaga harga diri yang sangat tinggi dalam membela dan mengagungkan pada persaingan symbol-symbol antara lain symbol kesukuan dan keluarga/kerabat. Hal ini kemudian melebar sampai pada persaingan dalam struktur yang lebih luas, seperti sektor ekonomi, politik. Tidak hanya pentas nasional, ditingkat lokal sekalipun, ajang penyetiran guna mem"back-up" kepentingan sebuah golongan, sekaligus menjadi garda terdepan pelindung kepentingan kelompok tertentu, dengan mengandalkan pendekatan represifitas dan pemaksaan secara psikologis guna mendapatkan kekuasaan/tujuan. Maka tak heran bila kemudian terjadi pergumulan elitis yang juga diwarnai dengan pertikaian secara horizontal di Banten.

Tindakan anarkis dan kekerasan kolektif yang terjadi seharusnya disadari merupakan perwujudan apa yang di istilahkan oleh Smelser, sebagai *a hostile outburst* (ledakan kemarahan) atau *a hostile frustration* (ledakan karena tumpukan kekecewaan).¹³⁶ Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, sudah teramat buruk. Dan sudah menjadi suatu efek, apabila tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum memburuk, otomatis tingkat tindakan main hakim sendiri akan meningkat.

Salah satu sumber utama kekerasan kolektif khususnya di Banten adalah perubahan dalam masyarakat Banten sendiri, perubahan dari segi perkembangan wilayah Banten menjadi Provinsi dan berujung kepada persaingan politik dan ekonomi yang menyangkut keseluruhan masyarakat Banten. Menurut Daniel S. Lev perubahan sosial dan ekonomi yang cukup luas juga menyebabkan perubahan dalam budaya hukum masyarakat.¹³⁷ Perubahan tersebut tidak dibarengi dengan penegakan hukum, kondisi penegak hukum yang sangat lemah menambah

¹³⁵ Lihat pada hal. 91.

¹³⁶ Dikutip dalam Achmad Ali, *Menyoal Anarki dan Penegakan Hukum*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0006/26/nasional/meny08.htm>, diakses 19 Oktober 2010.

¹³⁷ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES), hal.. 165.

permasalahan, berbagai bentuk diskriminasi dalam pengaturan sosial-ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya yang hanya dikuasai kalangan/keluarga tertentu saja dan tidak terjangkau penegakan hukum. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan akhirnya meledak menjadi dalam suatu bentuk kekerasan.

Timbulnya kekerasan sebagai jalan tidak lepas dari faktor sejarah. Periode otoritarian selama empat dasawarsa pada masa orde lama dan orde baru telah menghasilkan sistem hukum yang represif yang tidak saja dirasakan akibatnya secara langsung oleh masyarakat, tetapi secara tidak langsung telah membentuk kesadaran, perilaku, dan struktur sosial yang bersendikan kekerasan sebagai salah satu norma utama.¹³⁸ Melalui berbagai produk perundang-undangan atau peraturan daerah maupun praktik hukum yang dilakukan oleh birokrasi, aparat keamanan dan pengadilan, dapat diketahui bagaimana kekerasan beroperasi serta mereproduksi diri dalam berbagai sikap dan perilaku sosial masyarakat Banten.¹³⁹

Kekerasan yang diproduksi oleh berbagai produk hukum ternyata sering kita menganggap hal yang wajar bahkan menganggapnya sebagai keharusan moral dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, peristiwa kekerasan kolektif dalam bentuk penganiayaan dan perusakan dalam berbagai peristiwa justru mendapat dukungan dan pengesahan dari lingkungan masyarakat sekitar. Contoh kasus pengrusakan Mapolsek di Cikeusik, dimana serangan ribuan massa terhadap kantor Polsek Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Massa mengamuk dan mengobrak-abrik kantor. Aksi tersebut diduga dilatarbelakangi kekecewaan warga terhadap petugas Polsek Cikeusik yang melakukan razia terhadap kendaraan bodong.¹⁴⁰ Ketika aparat keamanan mengambil tindakan hukum terhadap

¹³⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 73.

¹³⁹ Dalam prakteknya baik dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah maupun dari Bisnis, di Provinsi Banten masih terdapat pungutan-pungutan liar yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan dengan dalih jasa keamanan swadaya, atau dalam bahasa pergaulannya di sebut sebagai “*japrem*” yang merupakan singkatan dari “jatah preman” yang kegiatannya dilindungi kelompok informal tertentu yang disebut sebagai “jawara” yang diduga adalah tangan kanan salah satu pemimpin di Banten.

pelanggaran hukum. masyarakat justru memberikan reaksi balik dengan menyerang aparat keamanan. Sepertinya kekerasan sudah merupakan keharusan moral dalam masyarakat kini yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah.

Hal tersebut yang dapat ditarik korelasinya oleh penulis dalam pandangan Zainuddin Ali, ialah bahwa masyarakat sudah tidak lagi mengenali referensi lain dalam kehidupan sosialnya selain kekerasan itu sendiri. Pola represif yang beroperasi selama rezim otoritarian telah memberikan pengalaman kekerasan pada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi kehilangan kapasitas, kreatifitas sosial, dan “imajinasi hukum” dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi selain menggunakan cara-cara kekerasan.¹⁴¹

Peristiwa kekerasan kolektif yang terjadi di Banten, apabila melihat pandangan di atas, dapat dikatakan merupakan refleksi dari miskinnya kreativitas sosial dalam menyelesaikan permasalahan. Sekalipun masyarakat Banten sebenarnya merupakan masyarakat religius yang mengenal nilai-nilai kedamaian yang diajarkan Islam dalam menyelesaikan setiap permasalahan, namun kesadaran perilaku sosial serta struktur sosial yang dikenali hanya menyediakan kekerasan sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Model-model rekonsiliasi, negosiasi, atau mediasi yang umumnya tersedia dalam khasanah tradisi sebagai bentuk kearifan lokal menjadi tumpul dan tidak dikenali dengan baik, dan model-model tersebut baru disadari keberadaannya apabila telah terjadi peristiwa yang menimbulkan korban.

Masih cukup banyak masyarakat kita menganggap bahwa kekerasan kolektif akan sulit disidik oleh polisi karena mereka menganggap hal itu merupakan tanggungjawab bersama, padahal sejatinya anggapan itu tidak benar,

¹⁴⁰ Radar Banten, “Ribuan Massa Serang Polsek Cikeusik”, 29 Mei 2006, hal. 2. terhadap pelaku seharusnya dapat dikenakan Pasal 170 dan Pasal 212 KUHP

¹⁴¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal 74.

karena pertanggungjawaban pidananya selalu bersifat pribadi. Permasalahan yang juga agak khusus adalah bahwa kenyataannya ada kelompok tertentu menganggap bahwa kekerasan yang mereka lakukan adalah suatu tugas suci atas keyakinannya. Kriminolog dari Universitas Indonesia Erlangga Masdiana, menyatakan pemahaman masyarakat Banten kulturnya berbeda dengan masyarakat lain, ada budaya jawara disana. Simbol kekerasan melekat dalam masyarakat Banten. permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara hukum saja, tapi bagaimana masyarakat diberikan pemahaman dan disamakan persepsinya.¹⁴² Itulah mengapa seluruh struktur hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak boleh hanya mengandalkan kemampuannya sendiri dan harus tetap menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

Guru besar sejarah Universitas Padjadjaran Bandung, Nina Herlina Lubis, yang merupakan sejarawan yang banyak meneliti tentang Banten, menuturkan, terkikisnya kearifan lokal masyarakat Banten utamanya disebabkan oleh menjamurnya mental terabas yang menghinggapi para pemimpin selaku pemangku kebijakan.¹⁴³ Ketidakmampuan pemerintah berorientasi terhadap kepentingan umum. Ditambah dengan minimnya tingkat pendidikan seperti yang telah disebutkan di atas, kondisi tersebut menyebabkan frustrasi sosial di tengah masyarakat. Konsep frustrasi sosial itu baru muncul kekinian, yang menggambarkan hancurnya sendi-sendi sosial akibat pemimpin local yang tidak berfungsi. Terkikisnya jati diri masyarakat Banten yang religius disebabkan juga hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga formal Negara, seperti DPR, kepolisian dan Kepala daerah.¹⁴⁴

¹⁴² DetikNews, *Aksi Pembakaran PLTU Banten Dinilai Sebagai Masalah Kultural*, <http://www.detiknews.com/read/2008/11/15/194745/1037515/10/aksi-pembakaran-pltu-banten-dinilai-sebagai-masalah-kultural>. Di Unduh pada 28 Mei 2010.

¹⁴³ Nina Herlina, dalam Seminar "Pembangunan Masyarakat Banten" yang diselenggarakan oleh STIE Banten, yang di muat pula oleh Banten Raya Post, *Masyarakat Terjangkit Frustrasi Sosial*, edisi Senin, 18 Oktober 2010, hal. 1.

¹⁴⁴ *Ibid*

Dalam pandangan Barda Nawawi, realita tersebut biasanya dipicu karena timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kewibawaan hukum yang menurun, sebab dengan melihat kenyataan bahwa penegak atau pengemban hukum justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang seharusnya ditegakkan, antara lain kebenaran, keadilan, kejujuran, kepercayaan dan cinta kasih antar sesama.¹⁴⁵

Nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai atau kepentingan yang perlu selalu dipelihara, ditegakkan, dilindungi. Masyarakat yang aman, tertib, dan damai diharapkan dapat dicapai apabila ada “saling kepercayaan” dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kepercayaan inilah yang justru menjalin hubungan harmonis kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan sebaliknya, akan timbul kekacauan, ketidaktentraman, dan ketidakdamaian apabila nilai kepercayaan itu telah hilang atau mengalami erosi dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam mencari penyelesaian dilakukan dengan kekerasan.

Berbagai masalah di Provinsi Banten, menurut Nina Herlina dapat diatasi dengan merivitalisasi kearifan lokal yang telah lama bersemayam dalam masyarakat Banten. Jati diri orang Banten sebenarnya adalah masyarakat yang kritis dan berani melakukan perlawanan sosial terhadap ketimpangan. Sejarah Banten dalam sejarah perlawanan sosial terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.¹⁴⁶ Berkaca dengan peristiwa sejarah, misalnya peristiwa Geger Cilegon Tahun 1988 dan tahun 1519, saat pasukan Portugis mendarat di Banten, masyarakat saat itu langsung menolak karenan harga dirinya merasa diinjak-injak oleh orang portugis. Salah satu kearifan lokal yang dimiliki orang Banten adalah mudah bersatu, menjaga harga diri, patriotisme sekaligus religius. Apabila hal tersebut mampu diarahkan dalam bentuk positif, sudah barang tentu kemakmuran dan kesejahteraan yang akan tercapai.

¹⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 56

¹⁴⁶ *Ibid*

Permasalahan kekerasan kolektif sebagai suatu reaksi sosial, baik secara kemasyarakatan dan yuridis harus diatasi sebaik-baiknya secara umum. Belum diatur secara spesifik sebagai tindak pidana kekerasan kolektif dalam KUHP, terbukti hukum pidana saat ini dapat dikatakan kurang efektif dipergunakan dalam menghadapi kekerasan yang dilakukan banyak orang (*Collective Violence*), dimana secara substansi aturan yang ada hanya mengatur subjek dalam kerusuhan secara terbatas. Berkaca dari penyelesaian terhadap tindakan kekerasan secara kolektif dalam prakteknya, dan menyadari kelemahan dan keterbatasan hukum pidana, menempatkan kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement*) dipandang sebagai faktor kriminogen. Berbagai alternatif ditawarkan, misalnya langkah Konsolidasi dan Rekonsiliasi telah ditempuh dalam mengatasi masalah kekerasan kolektif yang digagas oleh masyarakat sendiri, namun solusi tersebut dalam implementasinya ternyata belum memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Untuk mengatasi masalah kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial perlu segera ditempuh langkah kebijakan formulasi dengan cara melakukan kriminalisasi sebagai wujud pencegahan kejahatan secara umum (*general prevention*). Pentingnya ditempuh langkah kebijakan hukum pidana adalah dalam rangka menempatkan tindak pidana kekerasan kolektif sebagai delik tersendiri dalam Konsep Rancangan KUHP yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengaruh Kultur negatif masyarakat Banten ikut andil dalam berbagai tindakan kekerasan kolektif yang terjadi. Kenyataan historis dari peristiwa-peristiwa masa lalu turut mencerminkan bagaimana tindakan kekerasan (sikap agresif dan bersemangat memberontak) sebagai hal yang lumrah sebagai budaya internal masyarakat Banten. Selain faktor budaya, tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih rendah tentu saja menjadi permasalahan yang tidak dapat dikesampingkan. Permasalahan kemiskinan dan kesulitan hidup menjadi kondisi objektif yang dapat menyulut terjadinya kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial di Provinsi Banten.

Nilai-nilai positif baik dari agama maupun norma adat/budaya menjadi tidak berdaya apabila menghadapi kolektivitas dalam bentuk kerumunan. Dalam pandangan sosiologi massa, suatu kolektivitas dalam bentuk *Mob*, menjadikan individu sepenuhnya tak bermakna dan tanpa tanggungjawab, atau setidaknya melemahkan rasa tanggungjawabnya. Sebagaimana menurut Berdyaev, bahwa "*the masses determine what shall be the accepted culture, art, literature, philosophy, science and religion.*" yaitu dimana massa akan menentukan kebudayaan mana yang akan diterima. Kolektivitas mengakibatkan hilangnya suatu pusat eksistensi pribadi dan menguatkan anonimitas dan oleh karenanya tidak mampu menjadikan manusia menghayati dirinya sebagai eksistensi yang bebas. Ketidakberdayaan faktor internal dan eksternal dalam menghadapi kerumunan, mengakibatkan massa semakin tergerak dan hanyut untuk melakukan kekerasan kolektif.

2. Bagi pelaku tindakan kekerasan secara kolektif menurut hukum positif dalam praktek penegakan hukum biasanya menggunakan ketentuan KUHP dalam Pasal 170 dan Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam bentuk penyertaan. Ketentuan penyertaan dalam KUHP menyebutkan “apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya satu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang”. Meskipun ciri *deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana.

Seorang pelaku kekerasan kolektif dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, para penegak hukum, baik Polisi, Jaksa dan Hakim dipengadilan harus menilai beberapa hal. Pertama-tama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum itu adalah orang yang normal (mampu untuk bertanggungjawab); selanjutnya membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan kesalahan (berupa kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir, pelaku tidak memiliki dasar penghapus kesalahan. Adapun agar dapat menentukan bahwa pelaku dalam perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai pelaku dalam tindak kekerasan kolektif, harus memenuhi unsur-unsur tindak kekerasan dan dengan menggunakan bentuk penyertaan harus memenuhi unsur-unsur turut melakukan, yaitu ; antara peserta ada kerjasama yang diinsyafi; pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama.

Dalam peristiwa kekerasan kolektif di samping pelaku langsung, ada orang-orang yang dipidana sebagaimana halnya pelaku dan ada orang yang dipidana karena memberikan bantuan. Ketentuan dalam Pasal 170 KUHP yang biasanya diterapkan terhadap kekerasan kolektif, mengandung berbagai permasalahan baik secara teoritis maupun praktis. Dalam pasal tersebut hanya ditujukan kepada pelaku langsung yang terlibat di lapangan, belum menyentuh pelaku intelektual sebagai pemicu namun tidak terlibat langsung di lapangan.

Kemudian Pasal penyertaan untuk mendukung Pasal di atas, masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam penerapannya. Menurut Utrecht, ketentuan tentang penyertaan dalam KUHP tidak banyak memberikan kejelasan, sejarah juga tidak memberikan pegangan yang cukup untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan tentang penyertaan itu. Akibatnya timbul penafsiran yang berbeda-beda dan bertentangan antara penegak hukum.

3. Peran struktur hukum dalam menangani tindakan kekerasan secara kolektif dapat dikatakan kurang efektif. Hal tersebut berdasarkan jumlah peristiwa kekerasan kolektif terus saja bertambah. Dalam pandangan masyarakat secara umum, performa penegakan hukum terhadap para pelaku dan perlindungan kepada masyarakat dari kekerasan kolektif selalu dipertanyakan.

Penerapan hukum pidana untuk menghadapi pelaku kekerasan kolektif dalam prakteknya kurang maksimal menyentuh seluruh pelaku tindak kekerasan kolektif. Hal tersebut terjadi karena alasan jumlah pelaku yang banyak, sehingga hukum pidana hanya berlaku kepada sebagian saja mereka yang tertangkap tangan dan yang dianggap sebagai provokator/pemicu langsung di lapangan, sedangkan untuk mengungkap "dalang" atau aktor intelektualnya, dalam kenyataannya para penegak hukum menghadapi berbagai kendala teknis maupun non-teknis. Salah satu kendala yang dihadapi ialah karena dalam hukum positif saat ini tidak mengatur secara spesifik kekerasan secara kolektif. Meskipun demikian tidak berarti bahwa KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kasus kekerasan kolektif. Berbagai ketentuan yang dapat diterapkan adalah Pasal 170, bentuk Penyertaan (*Deelneming*) dalam KUHP dan juga Pasal-Pasal lainnya yang menyangkut pengrusakan fasilitas umum, dengan memperhatikan keadaan dengan penyesuaian yang tepat, ketentuan yang ada dapat diterapkan maksimal.

Tindak kekerasan kolektif dalam bentuk dengan pelaku-pelaku yang tidak terorganisir, dimana dalam melakukan perbuatan pidana timbul secara reaktif dan spontanitas, karena kondisi atau keadaan yang menyebabkan massa tersebut terprovokasi untuk melakukan perbuatan pidana. Otomatis dalam berakhsipun tidak adanya koordinasi atau instruksi yang jelas dari orang yang dianggap ketua atau pemimpin, dan yang menggerakkan massa tersebut serempak bukan adanya pemimpin tetapi karena kesamaan isu atau permasalahan. Dalam proses pemeriksaan para penegak hukum menemui kesulitan dalam hal membuktikan peranan masing-masing pelaku, baik sikap batin dan peranan fisiknya, sehingga seringkali mengabaikan aturan yang ada, misalnya dalam penggunaan Pasal 170 KUHP, yang dalam prakteknya tidak mencantumkan lagi Pasal-Pasal Penyertaan, akibatnya para penegak hukum akan menyamaratakan sanksi yang diberikan kepada semua pelaku, padahal dalam hukum pidana Indonesia tidak mengenal pertanggungjawaban kolektif.

Dalam penanganan kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial, aparat penegak cenderung diawali dengan menggunakan pendekatan struktural dan represif, tanpa memperhatikan terlebih dahulu aspek budaya dan psikologi masyarakat setempat. Tindakan represif tersebut bahkan menjadi sumber pemicu kekerasan (faktor kriminogen) berbagai peristiwa kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial yang semakin bertambah jumlahnya setiap tahun khususnya di Provinsi Banten.

5.2. Saran-Saran

1. Konsistensi penegakan kekerasan kolektif dengan pertanggungjawaban pidana dengan pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*), dimana para pelaku mendapat sanksi pidana sesuai dengan peranannya dalam perwujudan tindak kekerasan. Aturan dalam hukum pidana dalam hal tindak kekerasan dan bentuk penyertaan yang ada sebenarnya cukup memadai dalam menangani tindak kekerasan dengan pelaku lebih dari satu orang, namun harus diakui

dalam substansinya masih terdapat kelemahan, sehingga penafsiran antara penegak hukum pun menjadi bias. Penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam prakteknya dalam kasus kekerasan kolektif tertentu (dalam kasus massa yang tidak terorganisir) menggunakan pertanggungjawaban kolektif dengan menyamaratakan sanksi terhadap semua pelaku. Untuk itu perlu formulasi dalam Konsep KUHP Baru yang secara khusus mencantumkan secara kongkrit tentang tindak kekerasan secara kolektif, yaitu mengenai definisi, batasan dan bentuk-bentuk kekerasan kolektif baik untuk kolektivitas massa yang terorganisir dan terhitung ataupun pada bentuk massa yang spontan (tidak dapat diperkirakan jumlahnya), sehingga para penegak hukum memiliki penafsiran yang jelas dalam pelaksanaannya. Pertimbangan arah kebijakan hukum pidana terhadap tindakan kekerasan secara kolektif di Indonesia melalui RUU KUHP harus juga melihat perkembangan kejahatan kekerasan dalam masyarakat; eksistensi peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan kolektif dan praktik penerapannya; kebijakan pengaturan kejahatan kekerasan kolektif di berbagai negara dan pandangan atau harapan masyarakat sehubungan dengan kekerasan kolektif.

2. Fungsi preventif harus dikedepankan dalam usaha pencegahan tindak kekerasan kolektif sebagai reaksi sosial. Fungsi preventif oleh Kepolisian sebagai lembaga sebagai *gate keeper* dalam sistem peradilan pidana yang bekerja tidak hanya diisi menangkap pelaku kejahatan saja, tetapi juga pencegahan aktif atas segala potensi yang mungkin menimbulkan kekerasan dalam masyarakat. Pencegahan tindak kekerasan kolektif dapat dilakukan dengan deteksi dini (fungsi intelejen) yang maksimal dan menggunakan pendekatan budaya dengan merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan sebagai langkah pendahuluan untuk menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat, sebab dengan memperhatikan aspek-aspek sosial-budaya yang dimiliki komunitas setempat, upaya perdamaian akan lebih dapat diterima oleh semua pihak yang sedang berkonflik dan hukum pidana dalam adagium *ultimum remedium* tercapai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1987.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Chandra Pratama, 1996
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005
- Asworth, Andrew. *Principles of Criminal Law (Chapter 10)*. Oxford: University Press, 2003.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992)
- Bemmelen, Van. *Ons Strafrecht 1 (Hukum Pidana 1)* (diterjemahkan oleh Hasnan), Jakarta : Binacipta, 1984.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi* (diterjemahkan oleh Koesnan) , Jakarta : Pustaka Sarjana, 1995.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- , *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3: Percobaan & Penyertaan)*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002
- De Rover, C. *To Serve And To Protect*, (Penerjemah : Supardan Mansyur) Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Dirdjosuwirjo, Soedjono. *Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Alumni, 1970.
- Duff, R.A and D. Garland. *Thinking about Punishment*, Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (diterjemahkan oleh: M. Khozim), Bandung : Nusa Media, 2009.

- Galtung, Johan. *The True World: A Transnational Perspective*, New York: The Free Press, 1980.
- Guillot, Claude. *The Sultanate of Banten*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Gurr, Rober. *Why Men Rebel*, Princeton : Princeton University Press, 1970.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- , *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hardiman, F. Budi. “Struktur Kekerasan Massa”, dalam: Eddy Kristiyanto, *ed, Etika Politik dalam Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003
- Hassan, Fuad. *Berkenalan dengan Eksistensialisme*, Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 2005.
- Heskell, Martin R & Lewis Yablonskv. “*Criminology : Crime and Criminality*”. USA : Rand McNally College Publishing Company. 1974.
- Hoffer, Eric. *Gerakan Massa*, (diterjemahkan oleh Masri Maris), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Kadish, Sanford H. *Encyclopedia of Crime and Justice*, New York : a Division of Macmillan, 1983.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika, 2002.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*, tanpa kota : Balai Lektur Mahasiswa, tanpa Tahun.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1984.
- Kusuma, Mulyana W. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- La Patra, J.W. *Analyzing of Criminal Justice System*, Lexington: Lexington Books, 1978
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar baru, 1983

- Lev, Daniel. S. "Judicial Institution and Legal Culture in Indonesia", dalam *Claire Holt ed., Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1972.
- Lopa, Baharuddin, *Seri Tafsir Al-Qur'an Bil-Ilmi 03, Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Mahfud, Moh. M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1998.
- Masinambow, E.K.M., et.al., *Hukum dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan karangan untuk menyambut hari ulang tahun ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi)*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Mas'ood, Mohtar. ed, *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, Yogyakarta: P3PK UGM, 2000.
- Meliala, Adrianus Eliasta. Et.al, *Bunga Rampai Kriminologi : Dari Kejahatan & Penyimpangan, Usaha Pengendalian, Sampai Renungan Teoritis*, Jakarta : Departemen Kriminologi FISIP-UI, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- , *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta : Bina Aksara, 1985.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bina Aksara , 1983.
- Muladi dan Barda Nawawi arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Jakarta : Djambatan, 2004.
- Mustofa, Muhammad. *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta : Fisip UI Press, 2007.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. Ed, *Sosiologi : Teks Pengantar & Terapan*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Nitibaskara, Tb. Ronny. *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Jakarta : Peradaban, 2001.

- , *Perangkap Penyimpangan Dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Packer, Herbert L. *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Poernomo, Bambang. *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana diIndonesia dalam Undang-Undang RI .No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta : Liberty, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung : PT. Eresco, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial* , Bandung : Angkasa, 1988.
- , *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung : Sinar Baru, 1997.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kelima)*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- , *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua*, Jakarta : Pusat Pelayana Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. *Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Thomas. Ed, *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Sastrawidjaya, Sofjan. *Hukum Pidana*, Bandung : Armico, 1995.

- Schaffmeister, D., N. Keijzer dan E. P.H. Sitorius. *Hukum Pidana* (editor J.E., Sahetapy dan Agustinus Pohan), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : RajaGrafindo, 2003.
- Sihbudi, Riza dan Moch. Nurhasim. ed, *Kerusuhan Sosial di Indonesia (Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas)*, Jakarta : PT. Gramedia, 2001.
- Simons, D. “ Sebagai Pelaku dan Keturutsertaan (Daderschap en deelneming)” dalam *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* (diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang). Bandung: CV Pionir Jaya, 1992.
- Smelser, Neil J. *Theory of Collective Behavior*, New York : The Free Press, 1971.
- Snyder, Jack. *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*, New York : W.W. Norton & Company, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1983.
- . *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remadja Karya, 1986.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- . *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sugandhi. R. *KUHP Dengan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980.
- Suparlan, Parsudi. Ed, “Kebudayaan, Masyarakat dan Agama”, dalam *Pengetahuan Budaya, Ilmu-ilmu Sosial dan Pengkajian Masalah-Masalah Agama*, Jakarta : Puslitbang Depag RI, 1981.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*, Jakarta : Gramedia , 1987.
- Usman, Suparman. *Pemberlakuan Syari’at Islam di Banten*, Serang : Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Banten, 2003.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986.
- . *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung : Penerbit Universitas, 1985.

------. *Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka tinta Mas, 1976.

Zainuddin, Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Zen, A. Patra M. dan Hendrik Dikson Sirait. Ed, *Balik Arah ke Era Kegelapan (Nota atas 3 RUU disektor Keamanan)*, Jakarta : YLBHI dan Kemitraan, 2006.

Tesis

Karomah, Atu, *Jawara dan Budaya Kekerasan pada Masyarakat Banten*, Tesis pada program pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004.

Tihami, M.A, *Kiyai dan Jawara di Banten*, Tesis pada program pascasarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1992.

Disertasi

Fitriasih, Surastini, *Perkembangan Ajaran Penyertaan Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Disertasi pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2005

Huda, Chairul, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana)*. Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Warnean, Suwarsih, *Stereotip Etnik di dalam Suatu Bangsa Multietnik (Suatu Studi Psikologi Sosial di Indonesia)*, Disertasi Program Doktor Universitas Indonesia, 1978.

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana [Wetboek vsn Strafrecht voor Nederlandsch Indie]. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1996.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah, Jakarta : PT. Rinneka Cipta, 2006.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

------. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009. LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076.

- . *Undang-Undang tentang Kejaksaan*, UU No. 16 Tahun 2004. LN Nomor 67 Tahun 2004, TLN Nomor 4401.
- . *Undang-Undang Tentang Advokat*. UU Nomor 18 Tahun 2003, LN Nomor 49 Tahun 2003, TLN Nomor 4288.
- . *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU Nomor 2 Tahun 2002. LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168.
- . *Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*. UU Nomor. 9 Tahun 1998. LN Nomor 181 Tahun 1998, TLN Nomor 3789.

Peraturan Pemerintah

Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor: Protap/ 1 / X / 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2008

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi

Risalah Sidang Perkara Mahkamah Konstitusi, Nomor 7/Puu-Vii/2009, Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Pengadilan

Perkara No. 73/PID/2009/PT.BTN

Perkara No. 78/PID/2009/PT.BTN

Artikel Ilmiah

Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP (Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3)*, Jakarta : ELSAM, 2005.

- Afuy, Masykur. Ed. *Ringkasan Laporan Hasil Penelitian Kompetitif Tahun 2002*, Serang : STAIN Serang Banten, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. "Masalah Pidana sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern", Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, tanggal 25-27 Februari 1980, (Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Hagan, Frank. *Chapter I, Introduction*, hal. 7, dalam Harkristuti Harkrisnowo, Kumpulan Artikel Kriminologi : Pascasarjana FHUI, 2003.
- Loqman, Loebby. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Massal", dalam Kumpulan Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum Atas Kejahatan KKN dan Kekerasan Massal, (Jakarta : Universitas Indonusa Esa Unggul, tanggal 27 April 2001.
- Mudzakkir. *Viktimologi*, dalam Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Forum Pemantau Pemberantas Korupsi , ASPEHUPIKI, Surabaya, 14-16 Maret 2005.
- Muladi. *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Disampaikan Pada Seminar Nasional Ruu KUHP Nasional Diselenggarakan Oleh Universitas Internasional Batam : Batam – 17 Januari 2004.
- Nitibaskara, Tb. Ronny "Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologis (Suatu Pendekatan Interdisipliner) dalam Kumpulan Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum Atas Kejahatan KKN dan Kekerasan Massal, (Jakarta : Universitas Indonusa Esa Unggul, tanggal 27 April 2001.
- Reksodipoetro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- . Pengantar : *Arah Hukum Pidana Dalam RUU KUHP, dalam seminar dengan tema "Pembaharuan KUHP: Melindungi Hak Asasi Manusia, Kepentingan Umum dan Kebijakan Negara"*, yang diselenggarakan oleh KOMNAS HAM, ELSAM, PUSHAM Ubaya, KAHAM Undip, PAHAM Unpad, Jakarta 24 November 2005.
- Soedarto. *Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974.

Artikel Koran

- Radar Banten, “*Ribuan Massa Serang Polsek Cikeusik*”, 29 Mei 2006, hal. 2.
- Radar Banten, “*Kantor PT. Antam Dirusak Massa*”, 13 Desember 2007, hal. 2.
- Radar Banten, “*Belum Ada Tersangka*”, 15 Desember 2007, hal. 2.
- Radar Banten, “*Camat Kemiri Diperiksa Polisi*”, 24 Desember 2008, hal. 2.
- Radar Banten, “*Mancak Rusuh, 15 Rumah Dirusak*”, 08 April 2008, hal. 2.
- Herlina, Nina. “*Masyarakat Terjangkit Frustrasi Sosial*”, Banten Raya Post, edisi Senin, 18 Oktober 2010.
- Rahardjo, Satjipto. “*Era Hukum Rakyat*”, Kompas, edisi 20 Januari 2000.

Kamus

- Garner, Bryan A. Ed, *Black Law Dictionary (eight Edition)*, USA : Thompson Bussines, 2004.
- McKechnie, Jean L. Ed. In chief, *Webster’s New Twentieth Century Dictionary (The 11th edition)*, Cleveland : W. Collins, 2003.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pusataka, 2001.

Internet

- “*Anomie*” <http://id.wikipedia.org/wiki/anomie>. di unduh 30 april 2010.
- “*Banten*” [http:// bantenprov.go.id/ home.php? Link=isi&id= 53& nama=Profil Banten](http://bantenprov.go.id/home.php?Link=isi&id=53&nama=ProfilBanten), diunduh 12 Februari 2010.
- “*Kemampuan Polisi Mendeteksi Kekerasan Massa Dipertanyakan*”, dalam [http://www.hukumonline.com /berita/bac a/ hol19688/ kemampuan-polisi-mendeteksi-kekerasan-massa-dipertanyakan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19688/kemampuan-polisi-mendeteksi-kekerasan-massa-dipertanyakan). Di unduh 25 Oktober 2010

- “*Konflik Sosial di Indonesia*” oleh United Nations Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIR) http://nasional.vivanews.com/news/read/21248-penghakiman_massa__kekerasan_terbanyak, diunduh 12 Februari 2010.
- “*Penyertaan dalam Penyertaan Tidak Bertentangan dengan KUHAP*”, [http://www.Hukumonline.com/berita/Penyertaan dalam Penyertaan Tidak Bertentangan dengan KUHAP/](http://www.Hukumonline.com/berita/Penyertaan_dalam_Penyertaan_Tidak_Bertentangan_dengan_KUHAP/), 23/10/09/rtp/. Di unduh 25 Oktober 2010.
- “*RUU KUHAP buku ke IP*”, <http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/kuhpbukui2008.Pdf>. Di unduh 25 November 2010.
- Ali, Achmad, “*Menyoal Anarki dan Penegakan Hukum*”, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0006/26/nasional/meny08.htm>, diakses 19 Oktober 2010.
- Bakti, Ikrar Nusa dan Moch Nurhasim. <http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDataById/6468/6469>. Pdf. Di unduh pada 18 Mei 2010
- DetikNews, “*Aksi Pembakaran PLTU Banten Dinilai Sebagai Masalah Kultural*”, <http://www.detiknews.com/read/2008/11/15/194745/1037515/10/aksi-pembakaran-pltu-banten-dinilai-sebagai-masalah-kultural>. Di Unduh pada 28 Mei 2010.
- Huda, Chaerul. “*Tindak Kekerasan Dan Radikalisme Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia*”, <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2009/02/tindak-kekerasan-dan-radikalisme-dalam.html>, di akses 30 September 2010
- Marzuki, Suparman. *Mencermati Peristiwa Kekerasan*, <http://pusham.uui.ac.id/index.php?&page=caping&id=10>. Di Unduh 09 April 2010.
- “*Organized criminal group*”, http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOC_ebook-e.pdf. diakses pada 7 Desember 2010.
- Sucipto, Toto. *Pengadilan Brutal : Fenomena tindak Kekerasan dan Kerusuhan Massal*, <http://bpsnt.bandung.blogspot.com/2009/11/pengadilan-brutal-fenomena-tindak.html>. di unduh 11 Mei 2010.